

- 10) Wakil dari UPP Kelas II Saumlaki;
 - 11) Wakil LSM Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Tanimbar, Yayasan Pemerhati Lingkungan Doulus);
 - 12) Wakil Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Ketua Pemuda Karang Taruna Desa Lematang, Wakil Masyarakat Desa Lematang, Kepala Desa Lematang, Wakil Masyarakat Desa Lolurun, Kepala Desa Latdalam, Ketua Lembaga Adat Latdalam, Wakil Masyarakat Desa Latdalam, Kepala Desa Bomaki, Wakil Masyarakat Desa Bomaki, Tokoh Agama Gereja Advent, Yayasan Sosilai, Pemuda Katolik Kepulauan Tanimbar, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Tanimbar Selatan);
- c. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - 2) Wakil dari Bappeda Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - 3) Wakil dari Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - 4) Wakil LSM Kabupaten Maluku Barat Daya (ITAMALDA, GMBK);
 - 5) Wakil Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (Masyarakat Kelurahan Kairagi 2, Ketua Perkumpulan Masyarakat Kecamatan Masela dan Babar);
- d. Pusat
- 1) Kepala BPKH Wilayah IX Ambon, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 2) Wakil dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam rangka pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh Inpex Masela Ltd., Pemrakarsa menyepakati untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. memperjelas deskripsi rencana kegiatan secara lebih rinci, antara lain: nomenklatur istilah dermaga, rencana pemboran, rencana pengoperasian insinerator dan *landfill*, penanganan hasil pengerukan, mekanisme pembuangan material pengerukan ke laut, kebutuhan tenaga kerja termasuk tenaga kerja lokal, jalur pipa, rencana *buffer zone*, jadwal rencana kegiatan, sumber material, jalan yang akan digunakan untuk mobilisasi, *ada tidaknya relokasi pemukiman penduduk, status lahan* yang akan digunakan termasuk adanya tanah adat, batas wilayah administrasi lokasi rencana kegiatan dengan batas desa-desa setempat, *mekanisme penggunaan lahan termasuk kompensasinya*, justifikasi penetapan desa terdampak, *relokasi jalan, jarak aman masyarakat beraktivitas di luar pagar*, koordinat sumur, penanganan limbah, *penanganan air terproduksi, overlay* lokasi rencana kegiatan dengan peta kawasan hutan serta mekanisme penggunaan lahan di kawasan hutan;
 - b. memperjelas kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang setempat yang berlaku dan Perda nya serta *overlay* petanya dalam bentuk KKPR baik untuk kegiatan di darat maupun di laut;
 - c. meninjau kembali dan melengkapi data rona lingkungan awal dengan fokus pada komponen lingkungan dan wilayah yang kemungkinan terkena dampak atau yang relevan dengan rencana kegiatan dan terbaru serta melengkapi dengan baku mutu, antara lain: data mangrove, lamun dan terumbu karang, data kualitas udara dan kebisingan, data iklim, data sumber air bersih masyarakat, data sosial budaya, data nelayan, data kebencanaan, data flora dan fauna termasuk yang dilindungi, data hidro oseanografi;
 - d. memperjelas kembali kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan beserta jarak dan petanya, antara lain: pemukiman, sentra kegiatan perikanan, rumah sakit, keberadaan mangrove, lamun dan terumbu karang, budidaya rumput laut, pelabuhan perikanan, jalur pelayaran, keberadaan warisan budaya dan lokasi sakral, keberadaan sumur tua;

- e. meninjau dan memperjelas kembali proses pelingkupan dengan mempertajam kembali justifikasi pada evaluasi dampak potensial sampai dengan dampak penting hipotetik untuk tiap tahapan rencana kegiatan dengan memperhatikan deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan dan hasil konsultasi publik;
- f. memperdalam kajian dampak penurunan kualitas air laut;
- g. memperdalam kajian dampak gangguan lalu lintas;
- h. memperdalam kajian dampak penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan;
- i. memperdalam kajian dampak gangguan aktivitas nelayan;
- j. memperdalam kajian dampak gangguan mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
- k. memperdalam kajian dampak kehilangan mata pencaharian penduduk;
- l. memperdalam kajian dampak aspek sosial budaya, antara lain: kekhawatiran masyarakat, kehilangan tempat tinggal, serta dampak terkait aspek budaya (situs budaya, lokasi sakral) termasuk dampak akibat relokasi penduduk;
- m. memperdalam kajian dampak peningkatan kesempatan kerja;
- n. memperdalam kajian dampak perubahan demografi;
- o. memperdalam kajian dampak gangguan aksesibilitas masyarakat akibat relokasi jalan yang berdampak turunan pada aspek sosial ekonomi;
- p. memperdalam kajian dampak gangguan alur pelayaran;
- q. memperdalam kajian dampak peningkatan sedimentasi;
- r. memperdalam kajian dampak gangguan kegiatan pertanian, seperti penurunan produksi pertanian;
- s. memperdalam kajian dampak gangguan terhadap fauna;
- t. mengkaji aspek kebencanaan;
- u. meninjau kembali RKL-RPL dengan memperjelas relevansinya dan mengkonsistensikan mulai dari dampak, sumber dampak, indikator pengelolaan dan pemantauan, metode pemantauan, institusi pengawas dan pelaporan sampai pada peta RKL-RPL serta menggunakan rencana pengelolaan yang aplikatif, antara lain: pengelolaan terhadap gangguan lalu lintas, pengelolaan terhadap penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan, pengelolaan dan pemantauan terhadap penurunan kualitas air laut, program CSR yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat (mempertimbangkan penyediaan air bersih, pemberian pelatihan bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kualifikasi tenaga kerja, CSR di bidang pendidikan dan kesehatan), pengelolaan sampah, pengelolaan dan pemantauan terhadap gangguan terumbu karang, mangrove dan padang lamun, pengelolaan terhadap gangguan kegiatan nelayan, mempertimbangkan untuk alih fungsi dermaga pionir bagi pelabuhan rakyat, pengelolaan terhadap gangguan aksesibilitas masyarakat, alokasi tenaga kerja lokal termasuk mengutamakan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian (pertanian dan perikanan) akibat rencana kegiatan untuk menjadi tenaga kerja, mitigasi merkuri, pengelolaan terhadap gangguan alur pelayaran, pengelolaan terhadap gangguan kegiatan pertanian;
- v. melengkapi Persetujuan Teknis (Pertek) yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan, antara lain: dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan RDTR Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait kualifikasi tenaga kerja lokal dan rencana pemberian pendidikan dan pelatihan, serta dengan pemerintah desa setempat;

- x. melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkena dampak dan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan;
 - y. meninjau kembali serta memperbaiki tampilan gambar dan peta-peta sehingga lebih informatif serta sesuai dengan kaidah kartografi;
 - z. meninjau kembali dan memperbaiki redaksional penulisan antara lain: inkonsistensi data dan informasi, serta kesalahan penulisan; dan
 - aa. meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang diacu dengan memperhatikan peraturan terbaru dan terkait dengan rencana kegiatan dan dampak yang ditimbulkan baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Sehubungan dengan perbaikan dokumen ANDAL, RKL-RPL yang bersifat mendasar, maka akan dilakukan dilakukan Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan setelah dokumen diperbaiki oleh Pemrakarsa.
 4. Pemrakarsa diminta untuk berkomunikasi secara intens dengan masyarakat dan pemerintah baik dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya serta mengelaborasi hasil komunikasi tersebut dengan kajian maupun rumusan RKL-RPL.
 5. Berita Acara Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat tanggal 11 Februari 2021, Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan tanggal 17 Januari 2022, serta saran, masukan dan tanggapan dari anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat pada hari ini, secara rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
 6. Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat.
 7. Dokumen ANDAL, RKL - RPL hasil perbaikan akan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah notulensi diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemrakarsa Kegiatan,


Ali Dikri
 Senior Manager HSE & Sustainability
 Inpex Masela Ltd.

Pimpinan Rapat,


Ary Sudijanto
 Plt. Direktur Pencegahan Dampak
 Lingkungan Usaha dan Kegiatan,
 Kementerian Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan,
 selaku
 Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat

RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT
PEMBAHASAN DOKUMEN ADENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(RKL-RPL) RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS ABADI BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA WILAYAH KERJA MASELA PROVINSI MALUKU
OLEH INPEX MASELA LTD.
Tanggal: 24 Januari 2022

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku – Drs. Roy C. Siauta, M.Si				
1.	Terdapat banyak pemakaian kata DERMAGA dalam dokumen ANDAL sebaiknya diganti dengan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri), sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa telah disepakati dalam KA untuk mengganti penggunaan kata dermaga menjadi TUKS, namun kenyataan masih terdapat banyak penyebutan kata dermaga dalam dokumen Andal, Mohon diperbaiki	Dokumen Andal dan RKL-RPL	Darmaga sudah diganti dengan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)	Dokumen Andal dan RKL-RPL
2	pada halaman II-3 dokumen Andal, mohon penjelasan tentang tujuan dilaksanakannya rencana pengembangan lapangan gas abadi di pulau yamdenna adalah untuk peningkatan penerimaan pajak dari berbagai sektor wajib pajak dalam skala regional (provinsi papua dan kabupaten kepulauan tanimbar)? Apakah provinsi papua sebagai penerima PAD juga? Terus provinsi maluku dimana?	Hal II-3, Dokumen Andal	Terima kasih atas masukannya, sudah diperbaiki sesuai konteks bahwa Provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Maluku.	Dokumen ANDAL Bab 2
3	Mohon penjelasan terkait rencana pengeboran sebanyak 24 sumur dilepas pantai arafura pada tahap konstruksi dan berapa sumur pada tahap operasional. Jika sebagian sumur terbangun pada tahap operasional berarti dikategorikan sebagai kegiatan pengembangan sehingga wajib dilakukan perubahan kegiatan. Belum ada kajian tentang kegiatan dan kapasitas produksi	Hal II-6 Dok Andal	Penjelasan mengenai rencana sumur yang akan dibor maksimum sebanyak 24 sumur dibuat menjadi 4 (empat) pusat pengeboran/drilling centers (DC) sudah dijelaskan dalam dokumen ANDAL BBab 2 Sub Bab 2.1.A	Dokumen ANDAL Bab 2 Sub Bab 2.1.A
4	Pada hal II-6 disebutkan bahwa diantara banyak kegiatan utama yang akan dibangun terdapat pula rencana pembangunan pengoperasian insenerator limbah non B3 serta pembangunan pengoperasian landfill limbah non B3. Namun di dalam dokumen tidak terdapat uraian secara detail terkait kedua rencana pembangunan tersebut. Malah yang diuraikan adalah pengelolaan sampah dan sejenisnya yang tidak lainnya merupakan bagian yang akan dilakukan dalam aktivitas pembangunan dan pengoperasian 2 kegiatan tersebut. Mohon dijelaskan kajian pertahapan didalam dokumen secara konsisten	Hal II-6 Dok Andal	Fasilitas pengolahan limbah seperti landfill dan incinerator akan di bangun sebisa mungkin di awal konstruksi sebagai bagian dari Integrated Waste Management Facility (IWMF). Saat fasilitas landfill serta insinerator belum selesai dan siap dioperasikan, penampungan limbah/sampah sementara (temporary waste disposal) akan disediakan. Dimana, semua limbah yang terkumpul dan belum dapat diolah akan dikirimkan ke fasilitas TPA milik pemerintah KKT	Diperbaiki 15 Dec 2023
5	Memastikan tampilan peta dalam ringkasan batas wilayah studi dan batas waktu kajian, file yang diterima peta tidak jelas terbaca	Hal II-13 - II-30 Dokumen Andal	File SHP untuk seluruh peta akan diserahkan sesuai prosedur ke PDLUK setelah final serta layout seluruh peta akan perbaiki sesuai kaidah kartografi	
6	B.3.3 Start Up dan Commisioning, sebaiknya diganti penulisannya menjadi Commisioning dan Start up. Hal ini karena proses Commisioning dilakukan terlebih dahulu mendahului proses start up dilakukan. Mohon diperbaiki	Dokumen Andal dan RKL-RPL	Start Up dan Commisioning sudah diganti dengan Commisioning dan Start up	Dokumen Andal dan RKL-RPL
7	Disebutkan bahwa hasil pengerukan yang diperkirakan kurang lebih 350.000 m3, sebagian akan dipakai untuk material penimbunan untuk pembangunan TUKS, dan sebagian lagi akan dibuang pada kedalaman > 20m. Yang menjadi pertanyaan adalah dari jumlah tersebut kira-kira berapa persentasi material yang akan digunakan untuk pembangunan dan berapa yang akan dibuang ke laut pada kedalaman > 20m. Bagaimana model atau mekanisme pembuangan material pengerukan ke laut yang akan diterapkan? mengingat dampak negatif dari peningkatan kadar TSS di laut yang cukup tinggi yang dapat mempengaruhi biota perairan akibat pembuangan material pengerukan. Mohon penjelasan didalam dokumen Andal	II-87 dokumen Andal	Terima kasih atas saran dan masukannya. Penjelasan mengenai modelling TSS disajikan pada Dokumen ANDAL Bab 6 Sub Bab 6.1.9.5	VI-186 hingga VI-229
8	Mencantumkan peraturan perundang-undangan terbaru sebagai acuan. Salah satunya permenhub terbaru tentang pengerukan dan reklamasi Nomor 53 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi	II-87 dokumen Andal	Sudah diperbaiki menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021	II-87 dokumen Andal

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
9	Dok Andal Tabel V-1 evaluasi dampak potensial halaman V-17 - V-117, mohon penjelasan tidak ada dampak potensial beberapa kegiatan yang berpotensi menghasilkan dampak terhadap konstruksi yaitu • instalasi fasilitas SURF ke FPSO • pembersihan sumur (pigging) pada FPSO • Commisioning dan start up pada FPSO • Pigging, cleaning dan gauging pada GEP pada tahap operasi: • Peralatan darurat bertenaga diesel (bahan habis pakai, oli, bahan bakar, baterai, majun) • Ekstraksi gas dan sumur-sumur gas (eksploitasi gas) • Operasional SURF • Intervention workover control system (IWOCS) • Startup system monoetilen glycol pada FPSO • sistem dehidrasi Tryetilen glycol pada FPSO • Pemeliharaan FPSO • Pemeliharaan GEP • Dehidrasi gas • Unit penyerapan merkuri	V-3 hingga V-103	Tidak ada dalam pelingkupan untuk evaluasi dampak potensial karena sudah dikaji dalam KA dan tidak menjadi dampak potensial	V-3 hingga V-103
10	Tabel V-1 evaluasi dampak potensial halaman V-98, belum dimasukkan evaluasi dampak peningkatan konsentrasi merkuri pada kegiatan unit pentawaran gas kecut (AGRU) sebagaimana disepakati untuk ditambahkan sebagai DPH. Perlu mensinkronkan DPH dalam tabel V-1 dan prakiraan dampak tabel V-2 serta matrik DPH-DTPH Tabel V-3 dan V-4. Selain itu beberapa komponen yang belum sinkron juga yakni untuk kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada komponen sosial ekonomi dan transportasi. Pada kegiatan pembangunan OLNG (termasuk TUKS) untuk komponen transportasi agar dilihat kembali	Tabel V-1 halaman V-86; Tabel V-2 halaman V-115 dan Tabel V-4 halaman V-122	Sudah disinkronkan DPH kegiatan penerimaan tenaga kerja di Tabel V-1, V-2, V-3 dan V-4, yaitu sebanyak 16 DPH dan 1 DTPH	Tabel V-1 halaman V-84; Tabel V-2 halaman V-114; Tabel V-3 halaman-120 dan Tabel V-4 halaman V-121
11	kajian rona lingkungan dalam dokumen belum mengkaji dampak pembangunan terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan di sekitar lokasi kegiatan khususnya pembangunan rumah sakit umum dr PP magretty di desa lauran yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan dan juga rencana pengembangan pembangunan SKPT Saumlaki sebagai salah satu proyek strategis nasional yang sementara memproses persetujuan lingkungannya. Mohon untuk ditambahkan	Dalam dokumen Andal	Rencana kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. P. P. Magretti – Saumlaki tidak termasuk dalam ruang lingkup AMDAL ini	-
12	Sebaiknya lampiran nama jenis flora di wilayah studi sebaiknya ditambahkan juga nama lokal untuk flora, tidak hanya nama latin	Lampiran 6 Daftar Jenis Flora Di Wilayah Studi	Sudah diperbaiki Lampiran 6 dengan ditambahkan nama lokal untuk Daftar Jenis Flora di Wilayah Studi	Lampiran 6 Daftar Jenis Flora di Wilayah Studi
13	Pada dokumen RKL-RPL juga belum mengkaji secara spesifik, dampak yang ditimbulkan dari sumber dampak rencana pembangunan dan pengoperasian insenerator limbah non B3 serta pembangunan dan pengoperasian landfill limbah non B3. padahal kedua kegiatan ini merupakan tahapan kegiatan utama dalam pengembangan lapangan gas blok masela.	Dokumen RKL-RPL	Dalam dokumen Andal sudah dilakukan pelingkupan untuk tahap konstruksi dan operasi pada kegiatan pengolahan dan pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan dampak penting hipotetik (DPH) yaitu perubahan penyakit menular dan perubahan sanitasi lingkungan. Dalam dokumen RKL-RPL ada pengelolaan dan pemantauan kedua jenis dampak tersebut.	Dokumen RKL-RPL untuk dampak perubahan sanitasi lingkungan di halaman II-46, II-48, II-66, II-89, III-17, III-36 dan III-61; serta dampak perubahan penyakit

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
				menular di halaman II-46, II-87, III-14 dan III-58
14	Kegiatan pengembangan gas abadi di blok masela ini menyumbang GRK sangat tinggi, sekian ribu ton pertahun. Hal ini sudah pasti akan terjadi perubahan iklim pada wilayah tapak dan sekitarnya. selain penanaman pohon sebagai bentuk pengelolaan dampak peningkatan emisi GRK yang harus dilakukan oleh INPEX adalah mengalokasikan salah satu program CSR nya untuk menyiapkan ketahanan masyarakat terkait adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim akibat emisi GRK	Dokumen Andal	GRK merupakan wacana yang banyak didiskusikan dan jadi perhatian semua orang. Untuk kasus Amdal Inpex Masela ini telah dihitung dan di deskripsikan dalam dokumen pada butir Deskripsi Kegiatan, tanpa diikutsertakan kedalam penilaian dampak potensial dan proses pelingkupannya. Sambil berjalannya waktu pemrakarsa terus mengkaji berbagai teknologi terkait penurunan GRK dengan mempertimbangkan aspek aspek lingkungan, teknologi dan ekonomi.	
Biro Hukum Setda Provinsi Maluku - Alwiyah Fadlun Alaydrus				
1	Pada Dokumen RKL-RPL, Tabel II-5 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan Lapangan Gas Abadi: • I.B. Tahap Konstruksi – Kegiatan Umum – Sosial Ekonomi – pada kolom Sumber Dampak (hal II-40), pada Huruf d dijelaskan bahwa dari total tenaga 12.611, sejumlah sekitar 1000 orang berasal dari tenaga kerja lokal. Kegiatan konstruksi dimaksud berupa pengeboran sumur, SURF, GEP, FPSO, dan OLNG. • Kami menyarankan agar jumlah tenaga kerja lokal dinaikkan presentasinya karena 1000 dari 12.611 jumlah tenaga kerja konstruksi merupakan jumlah yang masih minimal menurut kami (tenaga kerja lokal yang menjadi priorities adalah dari desa/kabupaten setempat tetapi perlu mempertimbangkan pula tenaga kerja lingkup Provinsi Maluku secara keseluruhan).		Terima kasih atas masukannya, seperti disebutkan pada RKL-RPL bahwa 1000 orang ditargetkan akan diisi oleh tenaga kerja setempat, pada tahap awal sebagai tenaga kerja unskilled dan low skilled yang secara gradual akan ditingkatkan kualifikasinya bagi yang memenuhi persyaratan untuk direkrut menjadi tenaga kerja tahap operasi sesuai persyaratan yang ditetapkan.	RKL-RPL halaman 69 Diperbaiki 22 Dec 2023
2	Pada Dokumen RKL-RPL, Tabel II-5 (masih halaman yang sama) kolom Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup, huruf h, yang menyebutkan “melakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja setempat melalui pelatihan maupun beasiswa pendidikan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi dari posisi unskilled dan low skilled ke jenjang semi skilled dan skilled dan dalam jangka panjang mengisi posisi supervisory atau posisi yang tersedia”. • Kami menyarankan agar memprioritaskan lembaga yang kredibel dan berkompeten untuk melakukan pelatihan tersebut, dalam hal ini Petrotekno, mengingat Pemerintah Provinsi Maluku telah mengadakan MoU dengan pihak Petrotekno untuk tujuan tersebut di atas (mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi semi skilled, skilled maupun supervisory. • I.C. Tahap Operasi - I.C1. Kegiatan Umum – Sosial Ekonomi, kolom Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (hal II-69), pada huruf f menyebutkan bahwa “Melakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja setempat melalui pelatihan maupun beasiswa pendidikan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi dari posisi unskilled dan low skilled ke jenjang semi skilled dan skilled dan dalam jangka panjang mengisi posisi supervisory atau posisi yang tersedia. • Mengenai hal tersebut di atas, kami menyarankan agar memprioritaskan lembaga yang kredibel dan berkompeten untuk melakukan pelatihan tersebut, dalam hal ini Petrotekno, mengingat Pemerintah Provinsi Maluku telah mengadakan MoU dengan pihak Petrotekno untuk tujuan tersebut di atas (mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi semi skilled, skilled maupun supervisory).		Terima kasih atas masukannya, pada dasarnya, INPEX akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan skill karyawan lokal sehingga dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam proyek pengembangan Lapangan Abadi. Adapun jenis pelatihan dan beasiswa akan disesuaikan dengan kebutuhan Proyek.	RKL-RPL halaman 69 Diperbaiki 22 Dec 2023
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku - Erawan Asikin				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Dari peta sebaran ekosistem trumbu karang yang diperoleh dari citra spot landsat TM, maka sesungguhnya belum tepat sesuai kondisi ekosistem di lapangan. Sebagai contoh masih banyak sebaran terumbu karang yang berada disekitar pulau matakus belum terlihat pada wilayah ini masuk alur pipa yang dibuffer	Peta III-14 dan III-15 Sebaran Substrat Perairan Laut Dangkal di Seluruh Lokasi Kajian (Hasil Analisis Citra Spot 7 Tahun 2020) Peta III-16 Sebaran Substrat Perairan Laut Dangkal di Lokasi Rencana Dermaga Pionir (Hasil Analisis Citra Spot 7 Tahun 2020)	Sudah dilakukan survey sebaran ekosistem terumbu karang beserta analisis dan disajikan pada dokumen ANDAL Bab 3 Sub Bab 3.2.2.6 Terumbu Karang	
2	Harus ada analisis khusus terdampak pada kegiatan pariwisata khususnya wisata bawah air di sekitar sebaran ekosistem terumbu karang ini		Sudah dilakukan survey sebaran ekosistem terumbu karang beserta analisis dan disajikan pada dokumen ANDAL Bab 3 Sub Bab 3.2.2.6 Terumbu Karang	Dokumen ANDAL Bab 3 Halaman III-224 hingga III-329
3	Ada perbedaan yang signifikan antara alur pipa yang tergambar dalam dokumen Amdal dengan yang termuat dalam Kep Men KP No 14 Tahun 2021 tentang alur pipa dan atau kabel bawah laut		Jalur pipa di-design untuk memenuhi kebutuhan proyek abadi dengan mempertimbangkan acuan di dalam Kep Men KP No 14 Tahun 2021 tentang alur pipa dan atau kabel bawah laut.	Diperbaiki 22 Dec 2023
4	Kami Meminta dokumen peta terkait dalam format shp untuk diakomodasikan dalam revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil Provinsi Maluku 2022-2027		File SHP untuk seluruh peta akan diserahkan sesuai prosedur ke PDLUK setelah final	
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku				
M. Malawat				
1	Perlu diperhatikan aktivitas pelayaran di sekitar lokasi proyek agar tidak terjadi kemacetan atau antrian. Amdal perlu memperhatikan hasil dari Andalalin yang telah dilakukan INPEX agar bisa diperhatikan pergerakan transportasi yang bisa menimbulkan pencemaran atau emisi gas buang.	Dokumen Andal dan RKL-RPL	Gangguan terhadap transportasi laut dan transportasi darat menjadi DPH pada tahap konstruksi, operasi dan pasca operasi yang dikelola dan dipantau dalam RKL-RPL. DPH pada tahap konstruksi yaitu: • Kegiatan pengalihan dan Pembangunan jalan dalam kegiatan OLNG. • Kegiatan Pembangunan jalan lintasan (causeway) ke TUKS. DPH pada tahap operasi yaitu: • Kegiatan keberadaan dan pengoperasian kilang OLNG. • Kegiatan keberadaan dan pengoperasian TUKS dan jalan lintas (causeway) ke TUKS. • Pemuatan dan transportasi LNG. • Pemuatan dan transportasi kondensat. DPH pada tahap pasca operasi yaitu: • Penutupan dan pembongkaran seluruh fasilitas.	Dokumen Andal dan RKL-RPL
Zachris J F Haullussy, ST				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Perlu di lihat dari sisi Lalu Lintas Kendaraan yakni pada saat mobilisasi kendaraan perlu di perhatikan Marka Jalan		Sudah dirumuskan rencana pengelolaan limbah cair dan padat untuk mencegah pencemaran air laut serta pemantauannya dalam dokumen RKL-RPL.	Dokumen Andal dan RKL-RPL
2	Perlu di perhatikan Limbah sehingga laut tidak di cemari		Dalam dokumen Andal, pengelolaan limbah mengikuti peraturan yang berlaku serta dikelola dan dipantau dalam RKL-RPL	Dokumen Andal dan RKL-RPL
3	Perlu di perhatikan kesejahteraan penduduk lokal yang terdampak sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal – hal yg merugikan hak – hak ulayat masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masing – masing ketiga Desa yaitu Lermatang, Latdalam dan Bomaki		Saran diterima. Akan diakomodir melalui program PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat)/CSR yang programnya disusun Bersama dengan tokoh Masyarakat, aparat desa/kecamatan	Dokumen Andal
4	Perlu adanya Pelatihan kepada masyarakat yang di anggap kompeten untuk bisa di rekrut dalam Proyek sehingga ada kontribusi dari Inpex Cooperation dalam memberdayakan masyarakat local		Saran diterima. Sudah dimuat dalam deskripsi rencana kegiatan penerimaan tenaga kerja dan diperkuat dalam dokumen RKL Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja	Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL
5	Perlu adanya Kerjasama yang baik dari Inpex terhadap daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan masyarakat yang akan di jadikan proyek ke depan sehingga proyek Nasional Blok Masela ke depan akan lebih baik dan berjalan sesuai rencana		Terima kasih atas saran dan masukannya, INPEX berkomitmen untuk bekerjasama dengan stakeholder terkait sesuai dengan pilar utama dari INPEX	
1	Pemantauan TSS dalam masa pengerukan tidak bisa dilakukan hanya sekali karena peristiwa fisik kenaikan TSS akibat pengerukan dan pembuangan pasir pengerukan berskala waktu pendek.		Pemantauan TSS saat kegiatan pengerukan dilakukan sesuai dengan lamanya kegiatan pengerukan berlangsung. Berdasarkan pengalaman di lokasi lain, kondisi perairan akan kembali seperti semula sesuai dengan pola pasang surut setelah terjadi pengendapan sesudah kegiatan pengerukan, sehingga pemantauan cukup satu kali sesudah kegiatan	Dokumen RKL-RPL Halaman III-27
2	TSS versus baku mutu, apakah ada wilayah yang perlu mendapat perlakuan khusus seperti mangrove, padang lamun, atau koral yang sensitive terhadap peningkatan TSS.		Wilayah yang mendapat perlakuan khusus adalah wilayah yang akan terpengaruh jika konsentrasi TSS tinggi yaitu padang lamun dan terumbu karang	Dokumen RKL-RPL Halaman III-30 hingga III-31
3	Jalur pipa, apa menggunakan jalur yang sama atau jalur baru. Mohon rona lingkungan jalur pipa secara spesifik disajikan.		Deskripsi detail termasuk kondisi rona lingkungan mengenai jalur pipa disajikan pada Sub Bab 2.1.C. GEP (Gas Export Pipeline)	Dokumen Andal Halaman II-23 hingga II-26
4	Untuk aquifer potensial berdasarkan studi air tanah, berapa jumlah pengambilan yang aman? Pada kedalaman berapa? Dan berapa jarak antar pemboran agar tidak terjadi interaksi?		Dalam rencana kegiatan ini kebutuhan air bersih didapat melalui desalinasi air laut (Reverse Osmosis) sehingga studi terhadap jumlah pengambilan air yang aman dari sumur atesis tidak dilakukan	
5	Dampak terhadap perubahan garis pantai diusulkan dalam RPL, misalnya 5 tahun 2 kali. Termasuk Tindakan korektif bila abrasi tidak sesuai prakiraan dituangkan dalam RKL.		Waktu dan frekuensi pemantauan terhadap timbulnya akresi dan abrasi (perubahan garis pantai) dilakukan setiap tahun sekali selama tahap operasi	Dokumen RKL-RPL Halaman III-86

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
6	Untuk emisi di incinerator limbah B3 disebutkan emisi yang harus dipantau secara rutin sesuai keputusan KA Bapedal No 3 Tahun 1995.		Tidak ada emisi yang dihasilkan dari incinerator untuk pengolahan limbah B3 di lokasi. Pada sub bab C.5.11. Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan limbah yang bersifat inert dari limbah non B3 semaksimal mungkin akan didaur-ulang atau dibakar di insinerator limbah nonB3 untuk limbah-limbah yang tidak dapat didaur-ulang maupun dikomposkan. Pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga yang tergolong nonB3 akan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dan disamping itu kegiatan operasi Kilang OLNG juga akan menghasilkan sampah spesifik yang pengelolaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020, tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.	Dokumen ANDAL halaman II-144
7	Dampak kualitas udara dari kegiatan kilang LNG, perlu dimasukkan juga dampak kenaikan suhu udara dan perlu dievaluasi potensi dampak ini akan sangat masiv di kemudian hari setelah operasi full capacity. Hal ini akan mempengaruhi iklim mikro dan berdampak pada kesehatan.		Meningkatnya suhu udara dapat disebabkan karena tingginya emisi gas rumah kaca. Dalam dokumen Andal Sub Bab 6.1.1 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dijelaskan bahwa selama masa operasi Kilang OLNG dan FPSO diperkirakan akan mengemisikan GRK sebesar 7,79 juta ton per tahun atau peningkatan sebesar 0,654% per tahun. Dengan demikian akan terjadi perubahan emisi GRK secara nasional dari 1.200 juta ton per tahun menjadi 1207,79 juta ton per tahun. Dalam dokumen RKL-RPL Pada kolom jenis dampak yang timbul dari Gas Rumah Kaca (GRK): Peningkatan Emisi CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O dijelaskan dampak emisi GRK bersifat global, maka tidak dilakukan prakiraan dampak oleh peningkatan emisi GRK secara lokal maupun regional, namun melalui pengelolaan dilakukan upaya-upaya pengurangan emisi GRK serta inventarisasi sumber emisi dan jumlah emisi GRK sesuai Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK No 73 Tahun 2017	Dokumen Andal VI-11 Dokumen RKL-RPL Halaman II-67, II-71, II-73, II-96, III-38, III-42, III-46, III-69
8	Dampak pentingnya bukan terhadap kandungan minyak dan lemak tetapi terhadap kualitas air laut secara menyeluruh, yang diindikasikan dengan beberapa parameter yang sudah melebihi baku mutu dan ini akan berdampak penting terhadap biota perairan. Nitrit lebih beracun dari ammonia.		Komponen utama limbah yang dihasilkan mengandung minyak dan lemak, sehingga parameter minyak dan lemak menjadi parameter utama. Namun untuk parameter lainnya akan dilakukan pemantauan dan menjadi perhatian terutama parameter yang relevan sesuai dengan peraturan dan Pertek yang diperoleh.	
9	TPS B3 kapasitas berapa? Sistim terbuka atau tertutup? Volume limbah B3? Ada sumur pantau?		Pada Sub Bab D.8 Fasilitas Penyimpanan Logistik dijelaskan desain bangunan TPS Limbah B3 serta pengelolaannya akan sepenuhnya memenuhi ketentuan Lampiran VI PermenLHK No 6 tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.	Dokumen ANDAL halaman II-34 hingga II-36
10	Ada mercury removal. Mohon dipastikan mercury tidak lepas ke badan air.		Akan melakukan pengelolaan dan pemantauan untuk memastikan raksa tidak masuk ke badan air.	Dokumen Andal Halaman II-127
Bappeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Rosias RM Kabalmay				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Bahwa penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi sebagaimana jadwal rencana kegiatan akan dimulai pada tahun 2023 – 2027 dalam dokumen Andal maupun RKL – RPL INPEX dengan memperhatikan Desa yang terkena dampak mendapatkan porsi keterlibatan tenaga kerja lebih besar serta akan dilakukan sosialisasi berupa informasi pada desa, kecamatan, dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan mengenai jumlah kesempatan kerja yang tersedia, hal ini merupakan salah satu dampak positif yang perlu kami dukung sebagai pemerintah daerah serta memberikan apresiasi karena memperhatikan masyarakat yang secara langsung terkena dampak pada tapak proyek.		Saran diterima. Sudah dimuat dalam deskripsi rencana kegiatan penerimaan tenaga kerja dan diperkuat dalam dokumen RKL Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja	Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL
2	Bahwa penting untuk memperjelas kepada kami terkait sumber data pada pernyataan dalam Dokumen RKL – RPL pada hal. II-40 Parameter Sosial Perubahan Kesempatan Kerja Sumber Dampak huruf e, yang menyatakan Desa Lermatang yang tidak memiliki pengangguran. Pernyataan ini akan mempengaruhi peluang bagi tenaga kerja yang berasal dari Desa Lermatang sepanjang Proses Penerimaan Tenaga Kerja yang sesuai jadwal rencana kegiatannya pada tahap konstruksi tahun 2023 sampai 2027.		Sumber data dari hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat di Desa terdampak, Dimana tingkat pengangguran sangat rendah tetapi bukan tidak memiliki pengangguran. Hasil wawancara dngan Masyarakat umum menunjukkan bahwa harapan mereka cukup tinggi untuk ikut bekerja di Perusahaan ataupun vendornya. Kalimat sudah kami koreksi	Dokumen RKL-RPL Halaman II-40 Pada kolom sumber dampak point no. e.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar				
Chr. Fatlolon				
1	Terkait dengan csr dengan perusahaan, desa matakus merupakan desa yang diluar kota saumlaki dan realita problematika saat ini yaitu kurang sumber air bersih, dalam sidang bulan februari kami sudah mengusulkan untuk diakomodir sumber air bersih. Karena desa matakus merupakan salah satu desa wisata tapi sumber air bersihnya sangat minim bahkan saat musim panas, masyarakat di desa matakus sangat menderita. Oleh karena itu perlu diakomodir sumber air bersih untuk desa matakus dan desa-desa lainnya		Terimakasih atas sarannya, akan kami perhatikan.	Diperbaiki 15 Dec 2023
2	Terkait sanitary landfll, Kedepannya, penimbunan sampah dan rencana tanah yang akan diambil untuk menimbun sampah tersebut bagaimana kebijakannya? Berapa kubikasi tanah yang dibutuhkan untuk penimbunan sampah?		Pada sub bab C.5.11. Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan Pengelolaan limbah non B3 yang tergolong sebagai limbah organik (mudah terurai atau biodegradable) terdiri dari sanitary landfill atau dikomposkan. Pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga yang tergolong nonB3 akan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dan disamping itu kegiatan operasi Kilang OLNG juga akan menghasilkan sampah spesifik yang pengelolaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020, tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Diperkirakan jumlah sampah yang akan ditimbun untuk 2 train LNG adalah 1000 m3/bulan sehingga diperkirakan total volume sampah adalah 45,000 m3 selama 30 tahun operasi. Pada design awal volume penimbunan yang diperlukan adalah sebesar 18,000 m3. Kebutuhan tanah urukan akan diambil dari lokasi operasi. Perkiraan ini akan di validasi dan di finalkan saat tahapan FEED (front end engineering design) Project.	Dokumen ANDAL halaman II-144
RF Malisngorar				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Sebagai harapan, semoga perusahaan semakin meningkatkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif. Saran konkrit kami lebih dipertajam lagi dalam penyusunan matrik rkl-rpl	-	Pada Sub Bab 2.2.F. Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Perusahaan mendukung proyek yang berkelanjutan. Dalam hal ini, INPEX berkomitmen untuk menyeimbangkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial melalui program sosial yang terintegrasi, efektif dan tepat sasaran. Komitmen tersebut dituangkan ke dalam beberapa program yang mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar, termasuk pelestarian lingkungan dan tradisi budaya lokal.	Dokumen ANDAL Halaman II-153
2	Kajian secara ilmiah sudah disampaikan dan sudah sangat jelas. Wilayah MBD jelas berada diluar wilayah studi	-	Terima kasih atas saran dan masukannya	-
Yosi Andreas Fordatkosu				
1	Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kegiatan konstruksi, commissioning dan commissioning OLNG akan dikumpulkan untuk dikelola di lokasi kilang. Menggunakan insenarator Limbah Non B3 apakah sesuai prosedur pengelolaan Sampah? Apakah insenarator yang digunakan layak dari segi landfill yang dilakukan dalam pengelolaan sampah dikilang dipertegas dikumpul atau diolah lagi.	-	Pada sub bab C.5.11. Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Insinerator limbah non B3 untuk limbah-limbah yang tidak dapat didaur-ulang maupun dikomposkan. Pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga yang tergolong nonB3 akan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen ANDAL Halaman II-144
2	Terkait penetapan lokasi blok OLNG di desa lermatang, dan berkumpul terhadap hilangnya mata pencaharian masyarakat dari segi pertanian lahan kering, dikarenakan lokasi pertanian lahan kering yang berada di 30 Ha yang merupakan wilayah maupun yang masih berada pada radius 500m masuk dalam area HPK ± 770 Ha. Hal ini menimbulkan dampak social dikarenakan terdapat warga/Fom yang beberapa tahun ke depan tidak memiliki lahan pertanian untuk perumahan kebutuhan pangan pokok sehingga hanya berharap dari sector laut kompensasi apa yang diberikan untuk warga/Fom yang telah kehilangan lahan tani dan kompensasinya juga harus mengarah pada pemberdayaan masyarakat sehingga mereka tidak menjadi pengangguran maupun tidak memicu dampak kecemburuan social?	-	- Dilakukan pengelolaan terhadap perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, yaitu: - Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dan zona terbatas untuk semua bangunan di laut sesuai PP No 6 Tahun 2020. - Melakukan inventarisasi jenis-jenis jasa lingkungan (ecosystem services) yang tersedia bagi masyarakat nelayan di daerah zona terlarang dan terbatas yang tidak dapat di akses oleh masyarakat setempat. - Melakukan sosialisasi dengan metode konsultasi dan Focus Group Discussion (FGD) kepada penduduk yang memiliki sumber mata pencaharian di lokasi yang tidak dapat diakses kembali oleh masyarakat nelayan. - Membantu memberi alternatif akses baru ke sumber mata pencaharian bagi masyarakat terdampak langsung di Desa Lermatang. - Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak akibat diterapkannya zona terlarang dan terbatas ke lokasi akses sumber mata pencaharian masyarakat terdampak langsung. - Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) terkait gangguan akses ke sumber mata pencaharian untuk dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan SOP penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd.	Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL-RPL

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1			Terima kasih atas saran dan masukannya. Sudah kami perbaiki pada Dokumen Peta ANDAL	
2		II-39	Tidak ada rencana relokasi pemukiman karena pada areal yang digunakan untuk Pembangunan Kilang OLNG tidak terdapat pemukiman. Jarak lokasi kegiatan dengan pemukiman penduduk masih cukup jauh yaitu ± 2 km. Terkait perubahan atau pertumbuhan penduduk setelah adanya operasi Kilang OLNG akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.	Dokumen ANDAL Hal II-39
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Henrikus Vai Luturmele				
1	Dalam rencana kerja INPEX direncanakan akan ada pembangunan ruas jalan baru 10 km, diharapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut melibatkan instansi terkait agar sesuai dengan tata ruang dan wilayah.	-	Terima kasih atas sarannya kami perhatikan Pada Sub Bab 6.3.2.4. Perubahan Pola Mata Pencapaian. Perubahan kesempatan kerja dan peluang usaha lokal akan mengubah pola mata pencapaian sebagian masyarakat dari petani/nelayan menjadi tenaga kerja konstruksi, pemilik usaha, dan pekerja pada usaha yang baru. Bahkan, kondisi ini memungkinkan masyarakat memiliki beberapa sumber pendapatan dengan tetap menjalankan usaha pertanian atau perikanan yang dijalankan sebelumnya.	Dokumen ANDAL Halaman VI-408
2	Dalam Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan juga perlu perhatian khusus dan koordinasi lebih lanjut terhadap dampak lalu lintas akan terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan, sehingga tidak mengganggu akses jalan yang sudah ada	-	Terima kasih atas sarannya kami masukkan hal tersebut dalam Pengelolaan untuk gangguan terhadap transportasi darat yaitu: • Melaksanakan manajemen transportasi darat serta pengaturan lalu lintas di wilayah proyek dan sekitarnya sesuai hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021. • Melaksanakan manajemen transportasi peralatan dan bahan sesuai hasil kajian dan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (AndaLalin) dan Persetujuan AndaLalin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor 551/2/11/2021. • Melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat terdampak langsung terutama di Desa Lermatang, Latdalam dan Bomaki mengenai konstruksi pengalihan atau relokasi jalan di sisi Barat Daya tapak kilang pada ruas jalan Bomaki -Lermatang -Latdalam, • Melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat Lermatang mengenai rencana konstruksi jalan akses dari TUKS Pionir menuju Kilang OLNG. • Melakukan koordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama kegiatan konstruksi proyek berlangsung	Dokumen RKL-RPL Halaman II-66 hingga II-67
3	Diperlukan perhatian juga terkait air bersih di sekitar lokasi dan kebutuhan masyarakat sekitar yang terimbas akibat rencana pembangunan INPEX	-	Terima kasih atas saran dan masukannya, akan kami perhatikan	-
Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Alowesius Bartkombawa				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Perbaikan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi beserta Fasilitas Pendukung di wilayah Kerja Masela - Provinsi Maluku oleh INPEX Masela Ltd, maka ada beberapa masukan/tanggapan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut: • Jika dilihat secara cermat Dokumen Perbaikan ANDAL RKL-RPL telah disusun secara baik mulai dari tahapan Pra Konstruksi sampai dengan Tahap Pasca Operasi dilokasi Pembangunan Lapangan Gas Abadi beserta fasilitas Pendukung namun dalam hal pengelolaan lingkungan hidup pada pendekatan teknologi bidang pengelolaan air limbah khusus brine water (kadar garam tinggi) dari kilang OLNG yang akan dibuang ke laut teluk saumlaki melalui outfall pada kedalaman 12 mLAT belum tampak pada peta. Hal ini perlu guna meminimalisir dampak peningkatan salinitas. • Dalam dokumen RKL telah dijelaskan secara baik terkait pendekatan sosial ekonomi dan sosial budaya dimana secara periodik akan dilakukan pembinaan UMKM bidang perikanan dan jasa lainnya namun pada pendekatan kelembagaan hanya akan dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Koperasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta lembaga keuangan dan perbankan dalam upaya pengembangan peluang berusaha, terkait dengan itu jika perlu ditambahkan Dinas Perikanan pada point tersebut.		Terima kasih atas saran dan masukannya akan kami perhatikan. Peta lokasi outfall pengelolaan air limbah brine water hasil kilang LNG sudah diperbaiki	
2	Adapun turunan dampak yang dapat terjadi pada lokasi pengembangan lapangan gas abadi beserta fasilitas pendukungnya di desa lermatang adalah sebagai berikut : A. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Untuk Dampak Yang Penting • Tahap Konstruksi Selama tahapan konstruksi dampak yang dikelola adalah area budidaya rumput laut semakin kecil dan daerah tangkapan ikan semakin jauh, hal ini menunjukkan bahwa terjadi dampak negatif penting karena terkait kegiatan nelayan dan pembudidaya rumput laut di Desa Lermatang sehingga perlu diakomudir dalam dokumen RKL dan RPL baik dari aspek lingkungan maupun dari aspek sosial. Pertimbangannya adalah masyarakat desa lermatang dan Desa Latdalam sebagian besar nelayan dan pembudidaya. Sama halnya dengan masyarakat Desa Olilit Barat yang sebagian besar bermatapencahharian sebagai nelayan dengan lokasi fishing grown diperairan sekitar Pulau Asutubun, dengan demikian program pemberdayaan masyarakat yang dirancang sebaiknya mempertimbangkan peningkatan produksi dan produktifitas nelayan. B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Untuk Dampak Yang Penting • Tahap Konstruksi Pada tahapan ini selain sumber dampak turunan dari peningkatan konsentrasi debu di udara akibat mobilisasi dan demobilisasi peralatan, bahan dan personil juga mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas pasca panen rumput laut seperti penurunan kualitas produk rumput laut karena debu yang dihasilkan terutama di kawasan penjemuran rumput laut disekitar lokasi kegiatan. Oleh karena itu periode pemantauan dilakukan 2 (dua) bulan sekali dengan pertimbangan siklus panen rumput laut yang masa panen 45 hari. C. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk Dampak Lain yang Mungkin Terjadi • Ganguan pada limbah yang akan dibuang ke laut Budidaya rumput laut sangat tergantung pada kualitas air laut salah satunya salinitas sementara lokasi pembuangan Brine Water dilakukan diperairan teluk saumlaki. Oleh karena itu periode pemantauan terhadap aktifitas kegiatan pembudidaya rumput laut diteluk saumlaki perlu dilakukan selama tahapan konstruksi dan tahapan operasi.		Terima kasih atas saran dan masukannya. • Gangguan terhadap padang lamun atau rumput laut dikelola dan dipantau dalam RKL dan RPL. • Tidak ada dalam pelingkupan untuk evaluasi dampak potensial karena sudah dikaji dalam KA dan tidak menjadi dampak potensial • Pemantauan untuk Gangguan terhadap padang lamun atau rumput laut dilakukan selama tahap konstruksi dan tahap operasi	Dokumen RKL dan RPL: • No. I.B4.4 Hal II-50 dan I.C5.8 Hal II-76 serta No. I.B4.4 Hal III-20 dan No. I.B5.14 Hal III-30. • - • No. I.B4.4 Hal III-20 dan No. I.B5.14 Hal III-30.

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
	Demikian tanggapan atas Dokumen Perubahan ANDAL, RKL DAN RPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi beserta fasilitas pendukungnya Diwilayah Kerja Masela - Provinsi Maluku, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.			
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Robby W. Laisina				
1	Pemerintah daerah harus mengambil langkah terkait dengan batas-batas wilayah desa pada wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan karena yang ada saat ini hanya batas wilayah administrasi, sehingga akan berdampak terkait dengan operasional inpex yang dapat menyebabkan permasalahan antar desa yang ada pada wilayah operasional inpex.		Terima kasih atas saran dan masukannya, mengenai batas wilayah desa menjadi kewenangan pemerintah.	
2	Pemerintah daerah dan pihak inpex harus memikirkan dari sekarang terkait dengan relokasi desa, karena perkembangan ke depan pasti wilayah desa lermatang akan terdampak dan harus direlokasi		Penambahan informasi diperlukan: - Deskripsi Analisa perkembangan pemukiman dan pertanian masyarakat di 'Desa Lermatang' dan 'Desa Lat Dalam' atau desa terdampak lainnya - Aktifitas pengelolaan dampak terkait alternatif lokasi pemukiman dan pertanian daerah terdampak pengadaan lahan dengan menyebutkan penanggungjawab isu ini di pemerintahan daerah	Bab VI dan RKL RPL: - Perubahan Akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem service; - Pengaruh terhadap masyarakat adat – penyediaan lahan- tahap prakonstruksi

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
3	Terkait tenaga kerja/masyarakat, pihak inpex harus buat pelatihan dan magang bagi putra-putra dan putri Tanimbar dan segera dilakukan supaya tenaga kerja tanimbar siap untuk diterjunkan ke inpex		Terima kasih atas masukannya, pada dasarnya, INPEX akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan skill karyawan lokal sehingga dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam proyek pengembangan Lapangan Abadi. Adapun jenis pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan Proyek.	
4	Transportasi laut dari desa-desa di Pulau Selaru yang digunakan oleh masyarakat yang akan menuju lokasi Saumlaki, melalui lokasi INPEX ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kita semua, sehingga pelayaran rakyat tidak terganggu serta lokasi laut wilayah INPEX juga tidak terganggu.		Gangguan terhadap transportasi laut di kelola dan dipantau dalam RKL dan RPL dengan cara: • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan di sekitar lokasi proyek mengenai keberadaan dan pengoperasian TUKS, jalan liintas (causeway) ke TUKS, pemuatan dan transportasi baik LNG maupun Kondensat serta adanya “zona terlarang” dan “zona terbatas” di sekitar lokasi kegiatan. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan lalu lintas laut sesuai prosedur penanganan keluhan (grievance mechanism) yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat atas diterapkannya zona terlarang dan zona terbatas kepada masyarakat terdampak langsung. • Mendukung upaya-upaya pengembangan akses transportasi alternatif bagi masyarakat terdampak langsung. • Memasang rambu-rambu navigasi pelayaran di sekitar lokasi kegiatan sesuai Permenhub No PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). • Melakukan koordinasi dengan KUPP Kelas III Saumlaki.	Dokumen RKL dan RPL. Tabel RKL: • No. I.C5.30 Halaman II-91 • No. I.D.6 Halaman II-95 • No. II.B5.3 Halaman II-100 Tabel RPL: • No. I.C5.30 Halaman III-63 • No. I.D.6 Halaman III-67 • No. II.B5.3 Halaman III-75
5	Untuk ke depan, diharapkan agar sarana transportasi darat khususnya kendaraan roda 4, 6, 8, dst untuk operasional INPEX harus berplat nomor DE (wilayah Maluku)		Terima kasih atas saran dan masukannya akan kami pertimbangkan	
6	Terkait limbah dari INPEX, harus dicari solusi untuk dapat diolah lagi jika ada limbah yang masih dapat dimanfaatkan.		Pada sub bab C.5.11. Pengolahan dan Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan Pengelolaan limbah non B3 yang tergolong sebagai limbah organik (mudah terurai atau biodegradable) terdiri dari sanitary landfill atau dikomposkan. Pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga yang tergolong nonB3 akan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dan disamping itu kegiatan operasi Kilang OLNG juga akan menghasilkan sampah spesifik yang pengelolaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020, tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Akan menjadi perhatian pemrakarsa	Dokumen ANDAL halaman II-144
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar - Cornelis Batmomolin, S.Sos				
1	Ketika beroperasinya Blok Masela dapat menurunkan angka kemiskinan, untuk itu harapan kami: Ketika beroperasinya Blok Masela diharapkan untuk tenaga kerja lokal di daerah diprioritaskan	-	Pada Sub Bab B.1.1. Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja dijelaskan dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi, diharapkan keterlibatan tenaga kerja setempat pada Tahap Konstruksi adalah sekitar 8% dari seluruh kebutuhan tenaga kerja atau 1.000 tenaga kerja dengan distribusi: • Desa terdampak 350 orang • Desa terpengaruh 250 orang • Desa lain di KKT (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) 350 orang • Kabupaten selain KKT di Provinsi Maluku 200 orang	Dokumen Andal Halaman II-47

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
2	SKK Migas dan INPEX siapkan dana CSR untuk membiayai pendidikan dan pelatihan bagi pemuda pemudi Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar dapat memiliki SDM untuk menjemput beroperasinya Blok Masela		C&R: Kami sudah mempunyai Program INPEX Scholarship sejak tahun 2014	
3	Perlu ditetapkan tapak batas 3 desa yakni: 1. Desa Bomaki 2. Desa Lermatang 3. Desa Latdalam agar tidak terjadi perebutan di kemudian hari		C&R: Terimakasih atas pemberitahuannya. Penetapan tapak batas desa adalah bukan kewenangan INPEX.	
4	Pada prinsipnya kami mendukung 100% beroperasinya Blok Masela di KKT	-	Terima kasih atas saran masukannya	-
UPBU Mathilda Batlayeri Saumlaki - Ferdinand Salkery				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	MASA PRA KONSTRUKSI - Sebagian masyarakat kuatir kehilangan mata pencaharian rutin mereka, khususnya pertanian dan Perikanan karena lahan mereka dipakai untuk Pembangunan Konstruksi, padahal lahan tsb sd dipersiapkan untuk anak cucu mereka di kemudian hari. - Agar tidak merelokasi Desa sekitarnya, bisa mencari lahan yang masih kosong untuk pembangunan Konstruksi.	-	Pengelolaan dampak telah memasukkan aktifitas identifikasi dan menyediakan akses mata pencaharian alternatif, pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian Penambahan informasi diperlukan: Deskripsi Analisa perkembangan pemukiman dan pertanian masyarakat di 'Desa Lermatang' dan 'Desa Lat Dalam' atau desa terdampak lainnya Aktifitas pengelolaan dampak terkait alternatif lokasi pemukiman dan pertanian daerah terdampak pengadaan lahan dengan menyebutkan penanggungjawab isu ini di pemerintahan daerah	Bab VI dan RKL RPL: • Perubahan Akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem service; • Pengaruh terhadap masyarakat adat – penyediaan lahan- tahap prakonstruksi; • Kekhawatiran masyarakat – tahap pre konstruksi; • Harapan dan keluhan masyarakat – penyediaan lahan- tahap prakonstruksi;
2	PERTANYAAN - Saat mobilisasi menggunakan Helikopter dari Bandara mathilda Batlayeri Saumlaki, apakah menggunakan Heliport Sendiri (terpisah dengan Apron Bandara) atau menggunakan Apron Bandara, karena bisa saja bersamaan dengan penerbangan Komersil sehingga mengganggu kelancaran Operasional Helikopter tersebut.		Saat ini INPEX sedang melakukan studi lebih lanjut terkait dengan transportasi udara dalam mendukung proyek lapangan Abadi. Namun pada prinsipnya, penggunaan transportasi udara yang akan digunakan dipastikan tidak mengganggu operasi dan penerbangan komersial	
3	INFORMASI - Pada saat musim tertentu antara bulan September-Okttober setiap tahunnya, Runway dipenuhi dengan burung-burung yang tentu menghalangi proses Take Off dan Landing, agar biasa menjadi perhatian, juga jalur yang dilalui Helikopter tersebut.	-	Dijelaskan pada Sub Bab 6.1.3.1. Peningkatan kebisingan bahwa Perubahan rona kebisingan akibat kegiatan transportasi helikopter diprediksi tidak melampaui baku mutu kebisingan. Sehingga peningkatan kebisingan masih dapat ditolerir.	Dokumen ANDAL Halaman VI-92
UPP Kelas II Saumlaki - Johanis Anakotta				
1	Kami Pelabuhan sangat mengharapkan secepatnya bisa Beroperasi dan Pelabuhan Pastikan Status dari Pelabuhan Saumlaki sekarang Kelas II Pasti Bisa dinaikan Kelasnya menjadi Kelas I dampak dari Beroperasinya Blok Masela di Kabupaten KKT.	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya	-
2	Saran kami dari bagi semua Daerah yang tanahnya bermasalah dengan INPEX semoga cepat selesai dan baik Masyarakat KKT maupun INPEX bisa duduk Bersama dan hasil keputusan bisa memuaskan semua Pihak.	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya	-
3	Blok Masela merupakan prosek Nasional Kami Pelabuhan Tetap mendukung.	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya	-
4	Pelabuhan Saumlaki siap membantu dan mendukung semua program – program INPEX dalam melaksanakan distribusi Barang untuk Inftrastruktur Blok Masela yang akan bongkar di Pelabuhan Mauppung di Pelabuhan lain yang merupakan wilayah kerja Pelabuhan Saumlaki.	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya	-
Uskup Wilayah Kepulauan Tanimbar - Maluku Barat Daya - RA Simon B. M.				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Masyarakat agar selalu dijamin kelangsungan hidupnya dan ditingkatkan kesejahteraannya		C&R: Adalah tugas Negara untuk bisa menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk yang di KKT	
2	Diharapkan adanya komitmen yang jelas diantara inpex dan pemerintah sehingga masyarakat merasa aman untuk tinggal di negeri sendiri		C&R: Noted.	
3	Agar desa-desa terdampak dapat diberikan perlakuan khusus, seperti pemberdayaan masyarakat untuk bisa bekerja di INPEX baik untuk konstruksi ataupun operasi		C&R: Noted.	
4	Kuota tenaga kerja yang diberikan dalam dokumen masih kurang, harus ditingkatkan kuotanya karena sudah pasti di 3 desa terdampak tersebut sumber penghasilannya menurun, kehidupannya terjepit, karena di tempat merekalah perusahaan ini berdiri. Maka sudah selayaknya kita memberikan kesempatan lebih bagi mereka untuk bisa menjadi tenaga kerja.		Terima kasih atas masukannya, seperti disebutkan pada RKL-RPL bahwa 1000 orang ditargetkan akan diisi oleh tenaga kerja setempat, pada tahap awal sebagai tenaga kerja unskilled dan low skilled yang secara gradual akan ditingkatkan kualifikasinya bagi yang memenuhi persyaratan untuk direkrut menjadi tenaga kerja tahap operasi sesuai persyaratan yang ditetapkan.	
5	Mata pencaharian mereka agar tetap jalan, dan apabila masyarakat tidak nyaman lagi di lokasi saat ini, maka lokasi mata pencaharian dapat direlokasi. Masyarakat baiknya diberi 2 pilihan, yaitu terus bekerja sesuai mata pencaharian mereka di lokasi saat ini ataupun di lokasi yang sudah direlokasi (menjadi lebih baik), atau direkrut menjadi tenaga kerja	-	- Pengelolaan dampak telah memasukkan aktifitas identifikasi dan menyediakan akses mata pencaharian alternatif, pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian Penambahan informasi diperlukan: - Informasi ketersediaan mata pencaharian di tapak proyek dan rencana prioritas prekrutan tenaga lokal dari warga yang terdampak langsung - Menambahkan 'Desa Lermatang' dan 'Desa Lat Dalam' pada desa asal warga terdampak (tenaga kerja setempat) • Aktifitas pengelolaan dampak pada perubahan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak langsung khususnya terdampak pengadaan lahan (tenaga kerja setempat)	Bab VI dan RKL RPL: - Perubahan kesempatan kerja - Perubahan Akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem service;
6	Pemrakarsa agar selalu menjaga adat istiadat dan kekhasan di desa-desa tersebut. Aspek ini agar secara eksplisit dapat dijabarkan di dalam amdal sehingga adat istiadat tersebut tidak terancam oleh kehadiran INPEX		Dilakukan pengelolaan terhadap perubahan norma dan nilai sosial, yaitu: • Memperkenalkan kebudayaan lokal melalui induksi kepada karyawan, dan kepada tenaga kerja pendatang di desa-desa terdampak langsung dan terpengaruh oleh proyek. • Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, melakukan pengenalan (kampanye) kebudayaan lokal kepada masyarakat di Kota Saumlaki (terutama masyarakat pendatang). • Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati kebudayaan lokal dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat. • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (Cultural Heritage Preservation Plan – CHPP). • Menjaga dan turut melestarikan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya).	Dokumen RKL dan RPL. Tabel RKL: • I.B1.13 Halaman II-43 • I.C5.20 Halaman II-84 Tabel RPL: • I.B1.14 Halaman III-11 • I.C5.20 Halaman III-56
Majelis Pekerja Klasik GPM Tanimbar Selatan - Pdt. J. M. Rehatta				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Pembuangan limbah ke Teluk Saumlaki dalam waktu yang lama bisa memberikan dampak bagi ekosistem laut serta biota laut dan apakah tidak mungkin biota laut (ikan) dan lainnya bisa terpapar unsur limbah yang juga bisa membahayakan manusia/masyarakat ketika mengkonsumsinya. Dengan demikian kami mengusulkan bolehkan perusahaan mempersiapkan 1 kapal khusus pengangkut limbah yang dipakai untuk mobilisasi hasil olahan untuk dibuang di tempat lain di luar wilayah Maluku	-	Telah diuraikan dari mulai prakiraan dampak sampai ke RKL RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
2	NKRI menghargai keberagaman dan dalam kepentingan membangun spiritualitas titik moral bagi para pekerja dalam kepentingan untuk meminimalisir masalah-masalah sosial. Untuk itu kami usulkan supaya perusahaan dapat membangun fasilitas peribadahan untuk semua agama di dalam lokasi perusahaan	-	Terima kasih atas saran dan masukannya akan kami pertimbangkan.	-
Pemuda Katolik (PK) Republik Indonesia Cabang Kab. Kepulauan Tanimbar - Agustinus Melsasail				
1	Apresiasi terhadap peserta yang hadir untuk mengkaji bersama-sama mengenai dokumen Amdal ini. Masyarakat akan berhadapan dengan kemajuan yang akan datang. Kita sebagai masyarakat harus siap menghadapi hal tersebut khususnya benturan yang akan datang. Untuk menghadapi tersebut, kita harus menyiapkan diri secara akademis. Kita berharap pemerintah dan INPEX dapat memfasilitasi pengembangan diri masyarakat.		C&R: Kami sudah mempunyai Program INPEX Scholarship sejak tahun 2014	
2	Mohon INPEX turut berpartisipasi dalam penyediaan pelatihan kepada kaum muda.		C&R: Kami sudah mempunyai Program INPEX Scholarship sejak tahun 2014. Sejalan dengan perkembangan proyek, tentunya kami akan menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan proyek	
3	Dampak dari limbah berupa polusi air, udara, dll harus dikaji lebih dalam dan diperhitungkan dengan baik.	-	Sudah di uraikan di Bab V	Dokumen ANDAL
Yayasan Pemerhati Lingkungan Doulus Kab. Kepulauan Tanimbar - Julianus Costantyn Joltuwu				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Menyangkut 13 Ha APL untuk dermaga pionir yang dibangun di dekat Desa Lermatang yang digunakan sementara dan jangka pendek. Walaupun sementara, namun bagaimana dampaknya bagi aktivitas nelayan lokal ataupun masyarakat Lermatang yang melakukan aktivitas di laut? Sebab ada juga nelayan-nelayan lokal yang beroperasi di sekitar Nustual dan di depan pantai Desa Lermatang. Kehadiran dermaga pionir dapat mengakibatkan hilangnya wilayah pencaharian utama di masyarakat nelayan lokal. Posisi dermaga pionir yang berada pada wilayah ujung Desa Lermatang serta jalan yang akan dibangun dari dermaga pionir ke tapak kilang OLNG sepanjang 4 km dengan pagar yang mengitari Desa Lermatang mengakibatkan posisi Desa Lermatang semakin terjepit. Apakah masyarakat Lermatang dapat mengakses wilayah petuanan mereka jika dibatasi jalan dan pagar? Oleh karena itu beberapa masukan bagi INPEX untuk hal ini adalah: - INPEX harus memiliki solusi alternative atau pengupayaan wilayah alternative untuk nelayan lokal beroperasi. Atau jika rencana pengelolaan lingkungan dalam bentuk pemulihan mata pencaharian, maka wujud konkritnya seperti apa? Hal ini dapat disosialisasikan lebih awal kepada masyarakat lokal, terutama yang memiliki petuanan di wilayah yang dibatasi jalan dan pagar serta bagi nelayan lokal. - Setelah dermaga pionir telah selesai digunakan untuk tahap konstruksi, dermaga tersebut bisa dialihfungsikan sebagai sarana Pelabuhan masyarakat. - Jika posisi dermaga pionir sangat membatasi aktivitas masyarakat lokal yang memiliki petuanan, serta nelayan lokal, tidak ada alternative wilayah yang disediakan untuk nelayan beroperasi, dermaga tidak dapat dialihfungsikan setelah selesai digunakan kepada masyarakat, maka sebaiknya lokasi dermaga pionir dipindahkan lebih dekat ke utara Nustual dan ada analisis tersendiri terkait lokasi dermaga pionir baru.	II.34-35; 51-53; 64; 67; 83	Sudah di uraikan dalam dokumen RKL-RPL pada Nomor I.B5.19; I.C5.18; II.B1.4; II.B4.1; II.C1.3 tentang Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan, salah satu bentuk upaya pemulihan mata pencaharian nelayan lokal yaitu: • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dari Desa Lermatang, Matakus dan Latdalam tentang kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan menggunakan transportasi laut pada tahap operasional di perairan pantai dan lepas pantai serta konsekuensi dampak yang dapat timbul. • Menindaklanjuti keluhan-keluhan (grievance) tentang gangguan kegiatan nelayan untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan prosedur penanganan keluhan yang diterapkan oleh INPEX Masela, Ltd. • Menerapkan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan untuk meningkatkan kapasitas usaha. • Merancang bersama dengan Pemerintaah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan tentang rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) bagi masyarakat terdampak langsung. Setelah TUKS-pioneer selesai digunakan untuk tahap konstruksi akan di alih fungsikan di tahap operasi sebagai TUKS Umum/Multifungsi (General Purpose Wharf/ GPW), yaitu TUKS umum atau TUKS multi fungsi yang fungsinya untuk pemuatan bahan bakar, kargo dan transportasi tenaga kerja (apabila diperlukan). PERLU KONFIRMASI INPEX mengenai peruntukan TUKS-Pionir setelah tahap konstruksi Dari seluruh rangkaian proses penyediaan lahan, berdasarkan kajian dalam dokumen ANDAL. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, pengaruh terhadap masyarakat adat, kekhawatiran masyarakat dan harapan dan keluhan Masyarakat ditetapkan sebagai dampak penting sehingga dikelola serta dipantau dalam RKL-RPL	Hal. II-64; II-83; II-97; II-99; II-103 Hal II-146 Dokumen ANDAL Bab II Hal II-42, Bab V Dokumen RKL-RPL
2	Jalan baru yang direncanakan dibangun juga mengakibatkan akses masyarakat Lermatang ke pusat kota/kabupaten sebagai sentra ekonomi saat ini jaraknya lebih jauh sebelumnya. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya transportasi dan harga barang. Naiknya/meningkatnya angka kemahalan berbanding terbalik dengan mata pencaharian yang terbatas. Hal ini dapat berdampak pada masalah sosial ekonomi masyarakat Lermatang. Oleh karena itu masukannya adalah: - Ada pengembangan pemukiman baru yang dibangun oleh INPEX di lokasi jalan baru (di sebelah Barat sampai Selatan) untuk memperpendek rentang kendali ke pusat perekonomian. - Ada sentra ekonomi alternative yang disiapkan	II-67; Peta II-1	C&R: terimakasih atas sarannya, akan kami perhatikan. Penambahan informasi diperlukan: - Deskripsi Analisa perkembangan pemukiman dan pertanian masyarakat di 'Desa Lermatang' dan 'Desa Lat Dalam' atau desa terdampak lainnya Aktifitas pengelolaan dampak terkait alternatif lokasi pemukiman dan pertanian daerah terdampak pengadaan lahan dengan menyebutkan penanggungjawab isu ini di pemerintahan daerah	-

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
3	Berkaitan dengan menjaga budaya dan warisan budaya, maka masukannya adalah: - INPEX dapat menyelenggarakan festival budaya tiap tahunnya kepada pekerja/karyawan dalam rangka mengenalkan budaya lokal agar tetap dihormati (dalam Kerjasama dengan pemerintah setempat). Beberapa situs keramat/sakral (Bahasa lokal: pamali) dalam pranata adat (seperti sumur tua, negeri lama, kuburan, air mama) yang punya nilai sakral bagi masyarakat Lermatang (wilayah terdampak), jika bersentuhan langsung dengan relokasi jalan, aktivitas konstruksi dan operasi, tidak boleh diutak-atik apalagi dibongkar. INPEX dapat mencari lokasi alternative lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan situs kramat/sakral masyarakat.	II.42-44; Peta II-1	Pengaruh terhadap warisan budaya sudah dijelaskan dalam dokumen ANDAL dan ditetapkan sebagai dampak penting yang dikelola dan dipantau dalam dokumen RKL-RPL. Salah satu upaya pengelolaan yang dilakukan terhadap dampak pengaruh warisan budaya yaitu: • Bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk memperkenalkan kebudayaan dan warisan budaya lokal (melalui induksi) kepada karyawan dan tenaga kerja pendatang yang dipekerjakan oleh proyek. • Mewajibkan karyawan proyek untuk menghormati kebudayaan dan warisan budaya lokal dan menghindari hal-hal yang bersifat tabu yang berlaku di masyarakat setempat. • Menyusun dan melaksanakan bersama pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rencana pelestarian warisan budaya (Cultural Heritage Preservation Plan – CHPP). • Menjaga dan turut melestarikan warisan budaya setempat (upacara adat, peninggalan atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat, dan lainnya).	Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL-RPL untuk dampak pengaruh terhadap warisan budaya
4	Dampak sosial-demografi terkait tahap konstruksi dan operasi dimana pendatang secara bertahap akan menjadi komunitas mayoritas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada beberapa desa terdampak akan sangat berpengaruh pada dampak psikososial penduduk asli/lokal pada wilayah terdampak. Masyarakat yang wilayahnya semakin sempit, aktivitas kerja tradisional (petani dan nelayan) yang semakin terbatas, keterampilan yang kalah saing dengan tenaga kerja pendatang, serta kuantitas yang kemudian menjadi minoritas akan membuat masyarakat asli akan semakin kehilangan kepercayaan diri, serta semakin tersisih dari daerahnya sendiri. INPEX harus mempertimbangkan dampak psikososial ini dan ada Langkah solutif yang diambil untuk meminimalisir efek negative dari dampak tersebut. Perbandingan laki-laki dan perempuan yang kemudian berubah secara signifikan, terutama pada tahap konstruksi (2023-2027), apakah tidak kemudian menimbulkan efek negative berkaitan dengan peningkatan kasus moral asusila atas kekerasan seksual terhadap perempuan. Demikian pula dapat diantisipasi dampak perubahan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (laki-laki lebih banyak dari perempuan) pada tahap operasi dalam korelasi dengan peningkatan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan.	II.37-38; 44-45; 77-78	Kajian terhadap dampak sosial-demografi telah dilakukan dalam dokumen ANDAL, hasilnya ditetapkan sebagai dampak penting sehingga dikelola dan dipantau dalam RKL-RPL. Dampak sosial-demografi yaitu: • Peningkatan migrasi (mobilisasi penduduk); • Perubahan komposisi penduduk (usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama dan mata pencaharian); • Perubahan pertumbuhan populasi; • Perubahan kepadatan penduduk; serta • Gangguan terhadap keamanan Masyarakat.	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
5	Bagaimana dengan aktivitas perhubungan laut masyarakat dari Pulau Selaru, Matakus, dan Seira pulang pergi Kota Saumlaki yang melewati batas proyek sesuai Peta 1-9 (Peta Andal-INPEX), jika dalam RKL-RPL, bentuk tindak lanjut bagi masyarakat untuk tidak melewati rambu-rambu yang telah ditentukan di sekitar wilayah proyek LNG? Pertimbangkan juga kondisi pada musim angin muson barat dan musim angin muson timur ketika masyarakat melewati wilayah proyek LNG, akan lebih rapat dekat Desa Lermatang dan Nustual. Masyarakat Saumlaku juga harus dijadikan sebagai masyarakat terdampak/terpengaruh, sebab ada bagan laut yang beroperasi di dekat Tanjung Tual yang dimiliki oleh masyarakat Saumlaki, dan pada musim dingin muson barat, bagan tersebut dirapatkan ke wilayah dekat Tanjung Tual. Jika wilayah proyek LNG tidak dapat didekati, makan bagan akan mengalami kerusakan karena angin dan dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Saumlaki yang memiliki bagan.	II-64; 83; 95-98	Gangguan terhadap transportasi laut serta gangguan terhadap kegiatan perikanan telah dikaji dalam dokumen ANDAL dan hasilnya ditetapkan sebagai dampak penting sehingga dikelola dan dipantau dalam RKL-RPL. • Salah bentuk upaya pengelolaan terhadap gangguan transportasi laut, yaitu mendukung upaya-upaya pengembangan akses transportasi alternatif bagi masyarakat terdampak langsung serta • Salah satu upaya pengelolaan terhadap gangguan kegiatan perikanan, yaitu menerapkan sesuai rencana PPM bidang perikanan antara lain pengadaan sarana perikanan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan terdampak langsung.	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
6	Dampak kumulatif yang menjadi masukan/tanggapan untuk diperhatikan yaitu: aktivitas nelayan tereduksi, terbatasnya sumber mata pencaharian, perubahan ekosistem laut dan biota laut, coral (terumbu karang) terkeruk, hasil limbah (sedimen) yang memuat kandungan kimiawi mempengaruhi biota laut (plankton, teripang, ikan, dll) yang terkontaminasi bahkan kemudian dapat dikonsumsi oleh manusia, resiko rusaknya hutan mangrove di pinggir pantai Desa Lermatang (berhadapan dengan Nustual), perubahan demografi secara signifikan karena urbanisasi berpengaruh pada tatanan sosial budaya, perbandingan jenis kelamin laki-laki lebih dominan berpotensi pada peningkatan kasus asusila dan kekerasan terhadap perempuan. Rencana pengelolaan lingkungan yang disajikan oleh INPEX untuk seluruh dampak kualitatif itu masih bersifat normative dan sebatas procedural. Belum terlihat solusi yang spesifik dan tepat sesuai keadaan factual/riil di masyarakat/wilayah terdampak.	II.37-38; 56-64; 75-78; 95-98; dst	Terima kasih atas saran dan masukkannya. Bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak-dampak tersebut akan diperhatikan lebih lanjut.	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
PMKRI Kab. Kepulauan Tanimbar - Redemtor Reressy				
1	Berapa jarak wilayah sterilisasi dari wilayah pembangunan fasilitas OLNG yang dibangun kurang lebih 800 hektar jika ada kondisi terpuruk		Mengacu pada dokumen O9100-PI-PPN-00002.001 PLOT PLAN - KEY PLAN WEST SAUMLAKI. Wilayah sterilisasi sudah dimasukkan ke dalam Plot Plan sebagai bagian dari wilayah pembangunan Fasilitas OLNG dan Dokument O9100-PI-PHI-00001 ONSHORE LNG PLANT PIPING AND PLANT LAYOUT PHILOSOPHY sebagai acuan untuk batasan jarak aman dari sumber ledakan	
2	Apa yang bisa menjamin masyarakat sebagai pelaku ekonomi dalam bidang pertanian dan perikanan setelah terdampak. Dapat bekerja pada masa konstruksi dan operasi	-	Program ketenagakerjaan sudah dijelaskan dalam dokumen ANDAL dan dikelola serta dipantau dalam RKL-RPL. Program Ketenagakerjaan akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan dampak positif proyek dan untuk memastikan bahwa kegiatan proyek telah sejalan dengan Program dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi penduduk setempat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan juga Provinsi Maluku dalam Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
3	Produksi pangan lokal harus diperhatikan karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya untuk dipertimbangkan	-
4	Bagaimana jika ada dampak dari pengeboran sumur yang sempat dijelaskan bahwa rentan sekali terjadi longsor pada dasar laut yang dapat berpotensi bencana lain	-	Terima kasih atas saran masukkannya. Prakiraan dampak yang dihasilkan dari kegiatan Pengeboran untuk Pengembangan sudah dikaji dalam ANDAL serta dikelola dan dipantau dalam RKL-RPL yaitu: • Peningkatan konsentrasi TSS • Peningkatan migrasi (mobilitas penduduk) • Perubahan kesempatan kerja • Perubahan tingkat pendapatan Masyarakat	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
5	Cara mengatasi dampak lingkungan yakni pulsi limbah yang akan terjadi setelah pengolahan limbah dan sebagainya dan sebagainya	-	Sudah di uraikan di Bab V	Dokumen ANDAL
6	Jaminan keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut keluar masuk teluk saumlaki	-	Sudah di uraikan dalam RKL-RPL untuk upaya pengelolaan dan pemantauan gangguan terhadap transportasi laut	Dokumen RKL-RPL
Yayasan Sorsilai Kab. Kepulauan Tanimbar - Novie K.				
1	Ketinggian helikopter dan dampak terhadap burung- burung di pulau kecil belum dijelaskan	-	Gangguan Terhadap Habitat Kritis dari Spesies Kunci (Trigger Species) sudah dikaji dalam dokumen ANDAL dan dikelola serta dipantau dalam RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
LSM Permata - Persatuan Mahasiswa Tanimbar - Cantiago Layan				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Dokumen baru diterima 2 hari sebelum sidang, mohon diperhatikan hal ini untuk kedepannya.	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya kami terima	-
2	Pentingnya adanya mitigasi terhadap dampak-dampak yang akan terjadi.	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya kami terima	-
3	Adanya perubahan secara besar-besaran membuat masyarakat harus diburu-buru untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat disiapkan dan dibimbing.	-	Sudah dikaji dalam dokumen ANDAL dan dikelola serta dipantau dalam dokumen RKL-RPL untuk komponen sosial	-
4	Dalam menjalankan program, diharapkan INPEX dapat memberikan program yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat.	-	Sub Bab 2.2.F. Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Dalam hal ini, INPEX berkomitmen untuk menyeimbangkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial melalui program sosial yang terintegrasi, efektif dan tepat sasaran. Adapun pendekatan proaktif yang telah dilakukan oleh perusahaan yaitu melalui berbagai program pelibatan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya (di bawah program <i>Abadi Project Social Investment</i> (SI) program) telah dilakukan sejak 2011.	Hal II-153 hingga II-155
5	Seluruh fasilitas sangat layak untuk dibangun di Tanimbar untuk mendorong perkembangan di Tanimbar.	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya	-
6	Tatanan budaya KKT wajib dijaga dan dilestarikan. Masyarakat tidak boleh dikorbankan dan harus diberdayakan. Saya harap semua program pemerintah dan INPEX dijalankan secara baik demi masyarakat.	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya. Pengaruh terhadap warisan budaya sudah dijelaskan dalam dokumen ANDAL dan ditetapkan sebagai dampak penting yang dikelola dan dipantau dalam dokumen RKL-RPL.	Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL-RPL untuk dampak pengaruh terhadap warisan budaya
7	Program CSR merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dan dituntaskan oleh Pemrakarsa.		Terima kasih atas saran dan masukkannya INPEX sudah melaksanakan dan melanjutkan program CSR yang sesuai dengan pilar utama INPEX	
Angkatan Muda GPM Daerah Tanimbar Selatan - Pdt. Deri Paulus Lopulalan				
1	Semua limbah Non B3 terolah akan bermuara di Teluk Saumlaki pada kedalaman 12 m LTA dengan perkiraan penyebarannya 300 m – 500 m sesuai dengan arus pasang surut. Terhadap hal ini, berapa tingkat prosentase pencemarannya dalam waktu yang lama. Sepanjang beroperasi INPEX pembuangan limbah terolah ini pasti akan merubah ekosistem laut Teluk Saumlaki. Apakah ada dampak dalam waktu lama limbah itu berpengaruh kepada biota laut dan ikan serta perairan Teluk Saumlaki.	II-78 Buku 1 Andal & II-110 RKL	Perlu di disain khusus monitoringnya termasuk siklus hidup dan kandungan minyak dan lemak di air, sedimen dan di biota termasuk nekton Usulkan ke Inpex dan masuk di biota air perlunya kajian jejaring makanan ikan.	Dok ANDAL dan RKL-RPL

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
2	Pengerukan di mulut Teluk Saumlaki yang dilakukan bagi sarana dermaga pionir dan dermaga LNG seluas 350.000 m2 sudah pasti memberikan dampak bagi pengrusakan biota laut dan terumbu karang di tempat pengerukan tersebut. - Adakah cara atau tindakan pemulihan dari perusahaan sebab sangat memberikan dampak bagi ekosistem serta populasi ikan di wilayah terumbu karang pada daerah pengerukan yang turut berdampak pada penghasilan dan mata pencaharian nelayan Lermatang, Saumlaki. - Penempatan hasil pengerukan pada Teluk Saumlaki dalam kedalaman 50 m dan radius 200 – 500 m. Hal ini berdampak perubahan ekosistem dalam Teluk Saumlaki. Dampak lain adalah berpengaruh kepada aktifitas pelabuhan Saumlaki dan akan terjadi pendangkalan dalam Teluk Saumlaki.	II-56, 57, 58 Andal Buku 1	Gangguan terhadap habitat terumbu karang serta peningkatan konsentrasi TSS telah dikaji dalam dokumen ANDAL dan hasilnya ditetapkan sebagai dampak penting sehingga dikelola dan dipantau dalam RKL-RPL. Bentuk upaya pengelolaan terhadap habitat terumbu karang, yaitu: • Melakukan pengerukan seluruh fasilitas yang akan dibangun di perairan pantai yang direncanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (1) Permenhub PM Nomor 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan perubahannya sesuai Permenhub No. 53 Tahun 2021, dan (2) Permenhub No. 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan/atau Instalasi di Perairan. Pengerukan dilakukan sesuai yang tercantum dalam izin yang diperoleh. • Pengerukan dilakukan dengan kemiringan keruk sekitar 1 V : 1.5 H untuk menghindarkan terjadinya longsor pada saat pengerukan dan setelah pengerukan selesai dilakukan. • Bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terdampak langsung tentang batas zona terlarang dari fasilitas yang dibangun dalam area sejauh 500 m dihitung dari sisi terluar bangunan dan zona terbatas pada area 1.250 m dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 m dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di laut (PP No 6 Tahun 2020). • Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan sosialisai kepada nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut, maupun nelayan pengumpul hasil laut (kima, teripang dan jenis kerang lainnya) untuk tidak mendekat lokasi kegiatan pengerukan dan pembangunan TUKS. • Memberi kompensasi, sesuai kesepakatan dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) kepada nelayan yang terdampak langsung akibat kegiatan pengerukan. • Melakukan inventarisasi kenaekaragaman, luas, dan kondisi terumbu karang secara langsung sebelum kegiatan konstruksi dimulai (berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Pusat pada tanggal 11 Februari 2021) untuk mengkonfirmasi dan memprakirakan total area terumbu karang yang terdampak secara lebih akurat. • Melakukan penanaman kembali (transpalnating) terumbu karang sebagai pengganti terumbu karang yang terkena dampak (offset) pada lokasi yang memenuhi syarat sebagai habitat padang lamun/rumput laut seluas minimum dua kali dari luas yang mengalami gangguan. • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanimbar Selatan untuk menentukan letak lokasi penanaman kembali terumbu karang dengan teknik transplantasi karang yang tidak akan mengalami gangguan oleh kegiatan proyek dalam jangka panjang, dan tidak mengalami gangguan oleh aktivitas manusia.	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
3	Perekrutan tenaga kerja untuk tahapan pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi, penggunaan tenaga kerja lokal 8% (konstruksi) dan 20% tenaga kerja lokal pada saat operasi. Namun terhadap hal ini diminta untuk: - Tahapan konstruksi dan operasi 25% tenaga kerja lokal (Tanimbar) dan 35% untuk wilayah kota/kabupaten lain di seluruh Provinsi Maluku - Perekrutan tenaga kerja melalui perusahaan penyedia tenaga kerja, karena itu diminta perusahaan penyedia tenaga kerja mesti punya kantor cabang di Saumlaki untuk menjawab tenaga kerja lokal - Tenaga kerja lokal di Tahun pertama kalau belum bisa diterima karena		Terima kasih atas saran dan masukkannya, akan kami perhatikan sesuai dengan pilar utama Inpex	

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
	keterampilan maka pihak perusahaan harus melatih tenaga kerja lokal di tahun pertama dan tahun ke 2 dan seterusnya sudah bisa bekerja.			
4	Pembangunan fasilitas OLNG dan fasilitas dermaga, relokasi jalan dan pagar dibangun untuk membatasi areal lahan perusahaan termasuk wilayah laut, maka perlu diinformasikan berapa jarak aktifitas masyarakat dengan areal perusahaan, sebab tanah dan laut dekat areal perusahaan adalah wilayah masyarakat Lermatang. Jangan sampai masyarakat dilarang tidak bisa ada di wilayah mereka untuk bekerja di laut dan darat. Contoh kasus seperti di Freeport Papua	-	Telah dilakukan kajian terhadap dampak dari kegiatan Pembangunan OLNG dan TUKS dalam dokumen ANDAL dan hasilnya gangguan terhadap benthos, gangguan terhadap mangrove, gangguan terhadap habitat terumbu karang, gangguan terhadap padang lamun atau rumput laut, ditetapkan sebagai dampak penting yang dikelola dan dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL-RPL
5	Wilayah Maluku adalah wilayah rawan bencana termasuk Tanimbar, adakah perencanaan perusahaan untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagai hal yang tak terduga ini.	-	Untuk memitigasi segala bahaya dalam rangkai kegiatan sudah dijelaskan secara umum pada Sub Bab 2.2.E. Rencana Tanggap Darurat (Emergency Response Plan) .	Dokumen ANDAL Halaman II-152 hingga II-153
6	Dalam tahap konstruksi memberikan dampak kepada tanaman mangrove sebagai tanaman dilindungi. Berapa besar dampak kerusakan mangrove? Penanganannya dengan penanaman ulang harus dijelaskan lebih jelas teknis penanaman ulang tersebut.	-	Telah dilakukan kajian dalam dokumen ANDAL untuk dampak gangguan terhadap mangrove yang berasal dari kegiatan: • Pembangunan Jalan Lintasan (Causeway) ke TUKS. • Pembangunan TUKS-Bongkar Muat (MOF), TUKS-Pionir, TUKS-Pemuatan LNG dan Kondensat. • Keberadaan dan Pengoperasian TUKS dan Jalan Lintas (Causeway) ke TUKS. Serta telah ditetapkan sebagai dampak penting yang dikelola dan dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL-RPL
Pemuda Karang Taruna Lermatang - Petrus H. Makikit				
1	Perlu di Kaji Kembali tentang batas – batas Administratif, Potuanan Desa Lermatang Latdalam dan Bonaki, karena data tersebut yang sudah ada dalam Materi ini itu adalah Data Batas Kebum, bukan Data Tapal Batas Desa, karena ini sangat sensitive yang ke depan akan terjadi dampak masalah besar.	-	Terima kasih atas saran dan masukannya akan kami tindak lanjuti dengan koodinasi dengan pihak pemerintah terkait untuk pelaksanaannya.	-
2	Perlu di Kaji Kembali tentang Air Bersejarah (Air Kramat) Air tersebut ada dua (2) :	-	Telah dilakukan kajian dalam dokumen ANDAL untuk dampak Gangguan Terhadap Situs Sakral Masyarakat dan telah ditetapkan sebagai dampak penting yang dikelola dan dipantau dalam dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan Dokumen RKL-RPL
3	Saya selaku perwakilan Masyarakat dan Pemuda Desa Lerwaang yang selaku korban Dampak Pertama, saya meminta program jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang, saya berharap harus di JWP		C&R: Noted.	
4	Saya berharap program – program CSR harus betul – betul Masyarakat menikmati (Air Bersih) yang sampai saat ini masih menjadi keluhan Masyarakat Desa Lermarang	-	Terima kasih atas saran dan masukannya. INPEX Masela Ltd di dalam POD (Plan of Development/Rencana Pengembangan) berkomitmen untuk melaksanakan program Tanggung jawab Sosial, khususnya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) guna mendapatkan lisensi sosial untuk beroperasi (Social License to Operate/SLO) dan mendukung proyek yang berkelanjutan.	Dokumen ANDAL Halaman II-153 hingga II-155

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
5	Saya harap dengan air ini jangan membuat masyarakat kecewa, karena ini dampak masalah.	-	Terima kasih atas saran dan masukannya. INPEX Masela Ltd di dalam POD (Plan of Development/Rencana Pengembangan) berkomitmen untuk melaksanakan program Tanggung jawab Sosial, khususnya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) guna mendapatkan lisensi sosial untuk beroperasi (Social License to Operate/SLO) dan mendukung proyek yang berkelanjutan.	Dokumen ANDAL Halaman II-153 hingga II-155
Lembaga Adat Latdalam				
Efradus Solarbesain				
1	Tentang ketenagakerjaan, kami mohon bila INPEX melakukan pengoperasiannya boleh datangkan karyawan dari daerah lain, namun sekali lagi kami mohon agar jangan lupa masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai tenaga kerja.	-	Pada Sub Bab 2.2.G. Program Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Program ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi penduduk setempat sebagai tenaga kerja proyek yang meliputi: • Program Penerimaan Tenaga Kerja; • Program Pelatihan Tenaga Kerja; • Program Mobilisasi Tenaga Kerja; dan • Program Pelepasan Tenaga Kerja (yang sudah selesai pekerjaannya).	Dokumen ANDAL Halaman II-155 hingga II-157
2	Tentang relokasi, relokasi Desa Lermatang akan terdampak pada Desa Latdalam, maka saya selaku Ketua Lembaga Adat Desa Latdalam belum menyambut baik rencana relokasi tsb, karena mengingat pertumbuhan penduduk kedua desa yang semakin bertambah.	-	Penambahan informasi diperlukan: - Deskripsi Analisa perkembangan pemukiman dan pertanian masyarakat di 'Desa Lermatang' dan 'Desa Lat Dalam' atau desa terdampak lainnya Aktifitas pengelolaan dampak terkait alternatif lokasi pemukiman dan pertanian daerah terdampak pengadaan lahan dengan menyebutkan penanggungjawab isu ini di pemerintahan daerah	Bab VI dan RKL RPL: • Perubahan Akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem service; • Pengaruh terhadap masyarakat adat – penyediaan lahan- tahap prakonstruksi
Cornelius Rangkoratat				
1	Sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan dalam menyusun dokumen Amdal. Oleh karena itu semua saran dan tanggapan merupakan pelengkap agar dokumen Amdal bisa terjadi perubahan atas pertimbangan yang sangat arif dan sangat bijaksana. Sehingga proses perijinan INPEX dapat berjalan lancar	-	Terima kasih atas masukan dan sarannya	-
2	Masyarakat desa yang mempunyai dokumen perijinan usaha tolong diakomodir dalam pekerjaan fisik maupun nonfisik	-	Dalam dokumen ANDAL Pada Sub Bab 2.2.H. Program Pengembangan Peluang Berusaha dikatakan ruang lingkup dari Program Peningkatan Peluang Berusaha ini adalah untuk usaha lokal yang berada di Propinsi Maluku dengan secara khusus mengutamakan usaha lokal yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk pekerjaan dengan kualifikasi, kapasitas dan kompleksitas tertentu.	Dokumen ANDAL Hal II-158
3	Lembaga-lembaga adat khusus desa-desa terkena dampak langsung maupun tidak langsung supaya dapat diperhatikan karena lembaga-lembaga adat dimaksud berhubungan langsung dengan semua obyek yang akan dipakai oleh pemerintah melalui SKK migas dan INPEX.	-	Sudah terakomodir dalam dokumen RKL-RPL untuk bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain yang dimaksud.	Dokumen RKL-RPL
Desa Lermatang				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
Akhil Nusmesse S.Sos				
1	Sebagai bagian dari kegiatan Amdal Terpadu tersebut, peraturan Menteri dalam Negeri Lingkungan Hidup RI, 17 Tahun 2012. Tentang Pedoman keterlibatan masyarakat dalam analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Harus INPEX mengundang memberikan tanggapan suaranya dan masukan	-	Telah melibatkan stake holder sejak awal konsultasi publik sampai dengan presentasi di Komisi	-
2	Apa yang dimaksud peran masyarakat dalam Amdal sesuai dengan PP 27/1999.	-	Keterlibatan Masyarakat dalam penyusunan AMDAL sudah terakomodir sesuai dengan peraturan terkait.	-
Jantje Rangkyol				
1	Kami mohon agar pihak SKK Migas dan pihak INPEX memperhatikan pengelolaan kebisingan agar jarak dari Desa Lermatang ke lokasi kegiatan yang jarak 2 km mohon diperhatikan oleh karena terlalu dekat dengan pemukiman penduduk desa sehingga kami berpendapat agar jarak 2 km kalau boleh ditambah 2 km lagi menjadi 4 km dari Desa Lermatang ke lokasi kegiatan, mengingat perkembangan jumlah penduduk setiap tahun bertambah. Terima kasih	II-23/Bab II	Rambatan kebisingan pada jarak 2 km hasil perhitungan dan pemodelan sudah memenuhi baku mutu, akan tetapi sebagai base line pengelolaan tingkat kebisingan di Desa Lermatang akan dipantau secara periodik. (menjadi titik pantau)	-
Abraham Rangkyol				
1	Tanggapan terkait HPK yang akan dipinjam pakai oleh inpep. Dapat kami jelaskan bahwa: wilayah hutan di Desa Lermatang, merupakan satu kesatuan hutan adat desa yang sudah dihuni diberikan nama pada setiap hutan di petuaan adat desa Sangat naif jika didalam hutan masyarakat hutan adat, terdapat hutan negara, karena dengan demikian tidak ada pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada pasal 18b ayat 2 UUD 1945	II-24	Dari seluruh rangkaian proses penyediaan lahan, berdasarkan kajian dalam dokumen ANDAL. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, pengaruh terhadap masyarakat adat, kekhawatiran masyarakat dan harapan dan keluhan Masyarakat ditetapkan sebagai dampak penting sehingga dikelola serta dipantau dalam RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
2	Masukan: Masyarakat Desa Lermatang sebagai masyarakat satu dari Inpep meminta agar setiap masyarakat diberi insentif dengan tidak memperhitungkan upah bagi tenaga produktif yang bekerja, dan juga pelajar dan mahasiswa didanai oleh inpep dengan tidak terikat pada ketentuan-ketentuan	II-24	C&R: terimakasih atas sarannya, akan kami perhatikan.	
3	Pemetaan wilayah administratif oleh inpep supaya ditinjau kembali atau diabaikan karena dapat bertentangan dengan konteks riil lapangan dan dikhawatirkan peta tersebut dapat menjadi sumber pemicu konflik antar desa	Peta 1-12	Data administratif pada peta akan menggunakan batasan kecamatan dikarenakan batasan desa yang masih bias	
Karel F. Laritmas, SH				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Penataan Ruang: - Lokasi perkampungan perlu diperhatikan jarak pipa dengan perkampungan. Pipa tidak boleh ada di dalam perkampungan warga - pembuatan tembok perusahaan jangan terlalu dekat dengan perumahan warga - Ruas jalan relokasi baru dan dermaga pionir yang dibuat perusahaan membuat Lermatang menjadi orang terakhir dan semakin sempit dan terjepit untuk berkembang. Apakah direlokasikan? - Jelaskan perbedaan antara HPK, Hutan Masyarakat Adat, maupun hutan pribadi berbadan hukum, dan hutan di Lermatang yang dipakai oleh perusahaan INPEX. Apa hubungan dengan UUD 1045 pasal 18 - Kekhawatiran masyarakat Lermatang tentang hilangnya pekerjaan petani dan nelayan dan digantikan dengan pekerjaan industry yang belum punya skill - Tenaga kerja baru/pendatang dan mobilisasi penduduk diberbagai etnis dan budaya yang mendominasi struktur pemerintahan yang membuat hilangnya tatanan budaya duan lolat	Bab 2	• Pada Sub Bab 2.2.B.4. Pendaratan Pipa Gas (GEP) ke OLNG Berdekatan dengan Causeway dikatakan bahwa Pendaratan pipa GEP ke OLNG direncanakan berlokasi berdekatan dengan causeway tidak dalam perkampungan warga. • Pada Sub Bab 2.2.A.2. Penyediaan Lahan dikatakan bahwa Desa Lermatang merupakan desa terdekat dengan jarak sekitar 2 km. • Pada Sub Bab 2.2.A.2. Penyediaan Lahan dikatakan bahwa, berdasarkan rencana penyediaan lahan, rencana pembangunan dan pengoperasian Kilang OLNG, serta rencana proyek secara menyeluruh, tidak direncanakan untuk melakukan relokasi atau pemindahan pusat permukiman Desa Lermatang dikarenakan tidak adanya permukiman warga yang berada di dalam tapak proyek. • Pada Sub Bab 2.2.A.2. Penyediaan Lahan dikatakan bahwa Sebelum kegiatan penyediaan lahan dimulai, SKK Migas–INPEX akan melakukan kegiatan studi untuk mengidentifikasi kepemilikan dan/atau pengelolaan tanah dan hak-hak masyarakat hukum adat. Kegiatan studi akan melibatkan para pemangku dan pengampu kepentingan dengan harapan dapat menunjang kegiatan pemohon dalam mengetahui tatanan hukum adat, turut melestarikan budaya setempat, mendapatkan dukungan dari masyarakat, serta menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. • Pada Sub Bab 2.2.A.2. Penyediaan Lahan dikatakan bahwa Dari seluruh rangkaian proses penyediaan lahan, berdasarkan kajian dalam dokumen ANDAL. Perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services, pengaruh terhadap masyarakat adat, kekhawatiran masyarakat dan harapan dan keluhan Masyarakat ditetapkan sebagai dampak penting sehingga dikelola serta dipantau dalam RKL-RPL	Dokumen ANDAL Hal II-71 II-39 II-39 II-42 II-42
2	Dana P.J 10% dialokasikan kepada provinsi, kabupaten tetapi apakah juga kepada desa terdampak?		C&R: Terkait alokasi PI, Inpex tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya. Pembagian persentase dana PI sebesar 10% kepada daerah Kabupaten merupakan kewenangan dari Gubernur Provinsi Maluku.	
3	Penataan Ruang Laut: - Bagaimana dengan daerah laut yang dibuat / digunakan INPEX untuk Pelabuhan gas alam cair, sesuai aturan seperti apa daerah laut ini, butuh penjelasan		Penataan ruang laut untuk kegiatan pengembangan lapangan abadi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya PKPRL	
Desa Bomaki				
Virgilius Lombu				
1	Setelah INPEX beroperasi pasti ada Dampak pergi Desa Terdekat terutama kami Desa Bomaki oleh karena itu kami mohon untuk pembangunan Talut Penangkis Ombak Di pinggiran Desa.	-	Akan menjadi pertimbangan pada saatnya dan setelah dilakukan studi	-
2	Kami mengharapkan kepada INPEX untuk membuktikan hasil sosialisasi pada tahun – tahun sebelumnya bahwa INPEX akan mengganti untung buka ganti rugi		C&R: Terimakasih atas harapannya, akan kami perhatikan	

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
3	Mohon Akomodir tenaga – tenaga lokal yang sesuai kemampuan mereka.	-	Pada Sub Bab 2.2.G. Program Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Program ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi penduduk setempat sebagai tenaga kerja proyek yang meliputi: • Program Penerimaan Tenaga Kerja; • Program Pelatihan Tenaga Kerja; • Program Mobilisasi Tenaga Kerja; dan • Program Pelepasan Tenaga Kerja (yang sudah selesai pekerjaannya).	Dokumen ANDAL Halaman II-155 hingga II-157
4	Penanaman buah dengan biaya INPEX harus ada Biaya pemeliharaan yang lewat LSM akhirnya tidak beralih.		C&R: Terimakasih atas harapannya, akan kami perhatikan INPEX akan bersinegi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan proyek pengembangan lapangan abadi sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak	
Fredo Kundra				
1	Peningkatan kesempatan kerja bagi kami desa-desa yang terkena dampak agar tenaga kerjanya di rekrut sebanyak 25%		Terima kasih atas masukannya, kebutuhan tenaga kerja untuk pengembangan proyek Lapangan Abadi akan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahapan kegiatan proyek.	
2	Dampak pembebasan lahan agar sebelum lahan kami digunakan harus dilakukan ganti untung bukan ganti rugi		C&R: INPEX berkomitmen untuk sesuai dengan koridor peraturan dan perundangan yang berlaku.	
Thomas Nikmat				
1	Perlu adanya ganti untung bagi masyarakat akibat pembebasan lahan yang mana terjadinya kehilangan mata pencaharian masyarakat.		C&R: INPEX berkomitmen untuk sesuai dengan koridor peraturan dan perundangan yang berlaku.	
Pius P. Kundra				
1	Mohon di bangun talut pembuangan/masukan, Penahan air laut bagi desa – desa yang berdampak langsung.		Akan dipertimbangkan pada saatnya dan setelah dilakukan studi	
2	Diharapkan agar pihak INPEX, dapat mengganti untung kepada masyarakat, bukan ganti rugi.		C&R: INPEX berkomitmen untuk sesuai dengan koridor peraturan dan perundangan yang berlaku.	
3	Pemberdayaan Masyarakat perlu di perhatikan harus menjadi perhatian serius dari pihak INPEX		C&R: Program Pengembangan Masyarakat sudah kami lakukan sejak tahun 2010 dan akan kami lanjutkan.	
Desa Latdalam				
Adranus Solarbesain				
1	Kompensasi apa yang didapatkan dari masyarakat desa yang terkena dampak dari RKL dari INPEX. Kami berharap sekiranya dengan adanya beroperasinya Proyek Strategis Nasional atau INPEX itu dapat memberi kesempatan bagi masyarakat dengan memberi kesempatan kerja bagi masyarakat dan juga dengan adanya dampak-dampak dair (RPL) Lapangan Gas Abadi beserta dengan segala fasilitas pendukungnya maka akan memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan kesehatan karena akan hilangnya lahan-lahan pertanian serta para nelayan-nelayan juga tidak bisa melaut karena adanya pekerjaan proyek pengeboran dan pemasangan/pengelasan instalasi pipa gas abadi, memuat dampak sosial ekonomi masyarakat Desa sangat mengalami persoalan serius dalam mengatasi hal-hal tersebut diatas.	I.5 Kebijakan-Kesehatan, Keselamatan Kerja	Dampak perubahan kesempatan kerja; perubahan peluang usaha lokal; perubahan tingkat pendapatan masyarakat; perubahan pola mata pencaharian masyarakat; perubahan akses ke sumber mata pencaharian dan ecosystem services; dan gangguan terhadap kegiatan perikanan sudah dikaji dalam dokumen ANDAL dan ditetapkan sebagai dampak penting yang dikelola dan dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
2	Melalui pemerintah masyarakat, dan masyarakat adat Desa Latdalam mengharapkan kepada INPEX sebagai pemrakarsa, apabila saatnya nanti mengadakan pembayaran Pulau Nustual (atau transaksi) diingatkan agar jangan lupa kesepakatan dihadapan Pemerintah Kabupaten bahwa nantinya akan terbayar pada pos-pos nya termasuk Desa Latdalam yang merupakan satu kesatuan dengan Desa Lermatang yang tidak bisa terpisahkan.		C&R: terimakasih atas sarannya.	
Yustus Luanmase				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Terima kasih buat SKK Migas dan bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini desa yang terkena dampak. Kami usulkan sehingga INPEX dan SKK Migas memfasilitasi anak-anak yang masih dalam studi. Selama INPEX beroperasi dan juga jaminan kesehatan dari INPEX kepada masyarakat terkena dampak yaitu Desa Latdalam, Lermatang, Bomaki, Lorulun, dan Tumbur seta Desa Matakus.		Program kesehatan masyarakat telah terdapat di dalam dokumen AMDAL dan kemudian akan dikembangkan lebih lanjut di dalam studi lanjutan kesehatan.	
Aset Watumlawar				
1	Pihak perusahaan dan pemprov, pemda KKT tolong menyiapkan fasilitas pendukung untuk kesehatan di setiap desa-desa yang terdampak disiapkan dengan baik. Termasuk tenaga: dokter umum, bidan, mantri.	Kesehatan	INPEX akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan	-
2	Lahan yang digunakan oleh pihak perusahaan seluas 800 Ha setelah selesai kontrak dikembalikan kepada masyarakat. Apakah lahan itu masih bisa digunakan lagi?	Lahan	Dikembalikan kepada negara karena kegiatan migas dilakukan oleh negara sedangkan Inpex hanya operator	-
3	1m x 1m berapa rupiah dan 1 Ha berapa rupiah juga harus dimasukkan dalam dokumen Amdal ini.	Kontrak	C&R: Pengadaan tanah sesuai dengan UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-
4	Sampai hari ini harga tanah yang ada di kabupaten ini belum disahkan oleh Pemda KKT sehingga kami mohon kepada pihak perusahaan bicara langsung saja dengan masyarakat setempat lewat kepala-kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dari setiap desa.	Harga tanah	C&R: Pengadaan tanah sesuai dengan UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-
5	Kami masyarakat dari Desa Latdalam sangat setuju dan sangat mendukung berbagai kegiatan yang akan dikerjakan dan semua fasilitas pendukungnya segera dibangun.	-	Terima kasih atas masukan dan sarannya	-
Yokbet Luturmasa				
1	Gangguan terhadap keamanan masyarakat kesempatan untuk penerimaan tenaga kerja sebagai masukkan dimohon memperhatikan anak-anak pribumi yang berpendidikan.		Dampak perubahan kesempatan kerja sudah dikaji dalam dokumen ANDAL dan ditetapkan sebagai dampak penting yang dikeola dan dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
Desa Matakus				
Bertha Kavoralma				
1	Kami dari masyarakat yang ada di pulau Matakus dan kami adalah bagian yang akan mengalami dampak dari pembangunan Blok Masela, Sebab lintasan pipa bawah laut melintasi wilayah kami. Memang sesuai penjelasan segala resiko akan di usahakan untuk dihindari, akan tetapi jika ada saatnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan sangat berdampak bagi kehidupan kami, karena Sebagian besar masyarakat matakus adalah nelayan, hasil tangkap akan berkurang dan pendapatan juga rendah terjadi kemiskinan	-	Studi Amdal dilakukan pada kondisi normal. Untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan dilakukan pemeriksaan rutin fasilitas termasuk pipa. Bila terjadi bencana maka Inpex sudah memiliki ERP	-
2	Pulau Matakus adalah tempat hunian dan laut adalah masa depan masyarakat matakus. Karena itu bila terjadi perubahan garis pantai baik di desa lermatang atau pulau nustual maka matakus juga akan mengalami perubahan tidak hanya di garis pantai saja, tapi bisa jadi pulau matakus akan mengalami perubahan, bisa jadi pulaunya akan mengalami pengikisan dan bahkan lebih besar lagi pulaunya bisa tenggelam	-	Dampak Timbulnya Abrasi dan Akresi sudah dikaji dalam dokumen ANDAL dan ditetapkan sebagai dampak penting yang dikeola dan dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
Desa Lorulun				
Yohanis Bwarlely				
1	Apa yang kami baca di buku I Amdal Pusat begadu pula apa yang kami dengar dari pemabanan tadi memungkinkan terjadi perbedaan mengelola antara jumlah penduduk (Sanbawan) pada saat sebelum produksi dan pada saat madubri.		TA sosek (Dahyar)	

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
2	Harapan saya (saran) agar penduduk lokal didik/dilatih untuk dapat berpartisipasi pada saat pelaksanaan dan agar memperkecil perbedaan itu sekaligus menghindari dampak social yang bisa muncul pada saat jaya dirisil	-	Pada Sub Bab 2.2.G. Program Ketenagakerjaan sudah dijelaskan bahwa Program ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi penduduk setempat dan orang-orang Maluku lainnya sebagai tenaga kerja proyek yang meliputi: • Program Penerimaan Tenaga Kerja; • Program Pelatihan Tenaga Kerja; • Program Mobilisasi Tenaga Kerja; dan • Program Pelepasan Tenaga Kerja (yang sudah selesai pekerjaannya).	Dokumen ANDAL Hal II-155
3	Saran saya jangan sampai masyarakat lokal dijadikan objek tetapi juga adalah subjek dimana mengandal jugal objek yang sama.	-	Pada Sub Bab 2.2.F. Program Pengembangan Masyarakat (PPM) sudah dijelaskan bahwa INPEX Masela Ltd (INPEX) di dalam POD (Plan of Development/Rencana Pengembangan) berkomitmen dalam melaksanakan program Tanggung jawab Sosial, khususnya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) guna mendapatkan lisensi sosial untuk beroperasi (Social License to Operate/SLO) dan mendukung proyek yang berkelanjutan.	Dokumen ANDAL Hal II-153
Joachim Londar				
1	Tenaga kerja terampil/skill yang dibutuhkan sesuai 5 kategori yang telah dipaparkan. pertanyaannya : 1. Bagaimana caranya jika penyerapan tenaga kerja lokal yang sudah tentu memiliki keterbatasan SDM? 2. Di level apakah tenaga kerja lokal itu di manfaatkan	-	Pada Sub Bab 2.2.G. Program Ketenagakerjaan sudah dijelaskan bahwa Program ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi penduduk setempat dan orang-orang Maluku lainnya sebagai tenaga kerja proyek yang meliputi:	Dokumen ANDAL Hal II-155
2	Dampak lingkungan · Pendekatan teknologi · Sosial, ekonomi budaya Pertanyaannya: bagaimana penanganannya?	-	Telah diuraikan di dalam RKL dan RPL	Dokumen RKL dan RPL
Atanasius Ngilamele				
1	Perekrutan tenaga kerja pada masa pra konstruksi, konstruksi, dan masa operasi ini akan diterima sesuai skill (keterampilan) maka disampaikan bahwa kami dari masyarakat yang terdampak kebanyakan anak-anak kami ini adalah tamatan SMA dan SMK. Pertanyaannya: bagaimana mereka ini disiapkan sebagai tenaga kerja? Ctt yang kami khawatirkan adalah pada saatnya mereka ini tidak bisa diterima sebagai tenaga kerja, sementara mereka ini termasuk anak-anak dari desa yang terkena dampak langsung.		C&R: sesuai dengan perkembangan proyek, saat ini INPEX mempunyai program "INPEX Scholarship" yang berada di Universitas Pattimura dan Universitas Lelemuku Saumlaki. Program Capacity building juga menjadi bagian dari PPM Inpex.	
2	Pertanyaan kedua: sesuai aturan D3/S1 (politeknik). Bagaimana dengan anak-anak kami yang ijazahnya adalah - D3/S1 yang bukan sarjana Politeknik? - Bisakah mereka diterima? - Bagaimana prosesnya? Mohon penjelasan agar dapat mempermudah tenaga kerja yang akan berasal dari desa kami.		C&R: Dalam prosesnya, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Maluku.	
3	Harapan kami adalah perlu diadakan pelatihan sebelum kegiatan proses penerimaan tenaga kerja dimulai.		C&R: terimakasih atas sarannya, akan kami perhatikan.	
Alexander Biller				
1	Mohon diperhatikan secara sangat serius karena semakin dekat ke daratan, airnya semakin dangkal yang sudah sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Asal saja tidak akan terjadi kebocoran pipa.	Bagian Pipanisasi (SURF)	Pipa di disain minimal 20 tahun aman	-
2	Diharapkan tidak boleh terjadi kecemburuan sosial tentang penerimaan tenaga kerja. Pada prinsipnya tenaga kerja yang punya skill yang tidak diragukan dan profesional dalam etos dan tanggung jawab untuk bekerja, tidak semata-mata kita	Perekrutan ketenagakerjaan	Terima kasih atas saran masukkannya	-

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
	mengejar kesejahteraan akan tetapi yang jadi skala prioritas adalah keselamatan hajat hidup orang banyak yang bermukim di Kepulauan Tanimbar			
3	Sangat diharapkan agar peran Amdal tidak boleh break selama sebelum beroperasi sementara beroperasi sehingga keselamatan hajat hidup orang banyak tetap terjamin.	Amdal	Terima kasih atas saran dan masukkannya	
Desa Tumbur				
Alfonsius Folatfindu				
1	Tanah yang atas ditempati kades ditinjau dengan baik tanah di KB Palem Keplawan Tanimbar ada tanah Desa dan juga tanah Adat saran saya bisa sebelum menduduki salah satu lahan harus kedesa setempat untuk pengecekan lahan tertentu.	-	Pada Sub Bab 2.2.A.2. Penyediaan Lahan dikatakan bahwa Sebelum kegiatan penyediaan lahan dimulai, SKK Migas–INPEX akan melakukan kegiatan studi untuk mengidentifikasi kepemilikan dan/atau pengelolaan tanah dan hak-hak masyarakat hukum adat. Kegiatan studi akan melibatkan para pemangku dan pengampu kepentingan dengan harapan dapat menunjang kegiatan pemohon dalam mengetahui tatanan hukum adat, turut melestarikan budaya setempat, mendapatkan dukungan dari masyarakat, serta menghindari hal-hal yang tidak diharapkan	II-42
2	Apabila INPEX membutuhkan tenaga kerja maka tolong memperhatikan anak – anak kami/local sebelum tempati salah satu tempat maka di survei duluan karna di KKI banyak yang tandus.	-	Pada Sub Bab 2.2.G. Program Ketenagakerjaan sudah dijelaskan bahwa Program ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi penduduk setempat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan juga Provinsi Maluku dalam Proyek Pengembangan Lapangan Gas Abadi.	II-155
3	Lahan yang akan ditempati sangat besar (800 ha) maka saran sebelum lahan di bongkar perlu disediakan hutan lindung untuk para binatang baik di darat maupun di udara.	-	Dampak Biota Terrestrial dan Ekosistem sudah dikaji dalam dokumen ANDAL dan ditetapkan sebagai dampak penting yang dikeola dan dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
4	Saya atas nama masyarakat Desa Tumbur setuju untuk PT INPEX untuk beroperasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar/ Blok Masela.	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya	-
Yohanis Lerebulan				
1	Sebagai anak tanimbar saya sangat mendukung sekali kegiatan pembangunan dan pengelolaan gas abadi beserta fasilitas pendukungnya di wilayah kerja masela propinsi maluku kabupaten kepulauan tanimbar	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya	-
2	Untuk mengantisipasi dampak seperti dampak primer, sekunder dan tersier pasti ada dampak bawaan dari ketiga dampak tersebut yakni dampak nyata dan tidak nyata yang akan berimbas kepada masyarakat	-	Sudah diuraikan pada Bab 4 dan Bab 5 Dokumen ANDAL	Dokumen ANDAL Bab 4 dan Bab 5
3	Harapan: · Perekrutan tenaga kerja kalau bisa sebagian besar diambil dari anak asli tanimbar (kami anak tanimbar pemain bukan penonton) · Pemberian bantuan kepada petani dan nelayan berupa alat-alat · Membuat salah satu kegiatan nyata kepada putra dan putri tanimbar (membangun balai pelatihan di kabupaten kepulauan tanimbar) · Memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi		C&R: Kami sudah mempunyai Program INPEX Scholarship sejak tahun 2014. Sejalan dengan perkembangan proyek, tentunya kami akan menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan proyek. Proses perekrutan tenaga kerja kami akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Maluku	
Daniel Fenanlampir				
1	Kami sangat mendukung INPEX Masela karena sangat membantu masyarakat dan menambah ekonomi masyarakat	-	Terima kasih atas saran dan masukkannya	-

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
2	Juga kami mohon sangat agar INPEX menetapkan yang pasti batas wilayah studi dan justifikasi penetapannya serta peta yang jelas kepada kami agar masyarakat yang melakukan aktifitas melaut tidak mengganggu akses INPEX pada saat beroperasi di laut maupun di darat		Terima kasih atas saran dan masukannya. Sudah diperbaiki dalam dokumen ANDAL untuk seluruh peta	
3	Kami sangat mengharapkan juga kepada bapak ibu pelaku INPEX agar masyarakat setempat yang mendapat dampak INPEX diharuskan bekerja dan mendapat lapangan kerja pada perusahaan INPEX baik secara fisik maupun diperkantoran		Terima kasih atas masukannya, kebutuhan tenaga kerja untuk pengembangan proyek Lapangan Abadi akan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahapan kegiatan proyek.	
4	Penambahan bantuan dana PAD ke desa - masyarakat diberikan bantuan kebutuhan ekonomi serta bantuan bibit unggul dalam pertanian, peternakan dan perikanan.		C&R: Dana PAD adalah wewenang pemerintah.	
5	Dan memperhatikan cara pembuangan air limbah dan pengelolaan lahan agar jangan berdampak longsor dll. Serta setiap saat pengontrolan pipa pada dasar laut maupun darat serta setiap 1 minggu pergantian pipa memperbanyak penghijauan, serta penanaman pohon yang bisa menahan tanah dari abrasi.	-	Telah di uraikan dalam RKL dan RPL	Dokumen RKL dan RPL
6	Memperbanyak penghijauan serta penanaman pohon-pohon yang bisa menahan tanah dari abrasi	-	Dampak Biota Terestrial dan Ekosistem sudah dikaji dalam dokumen ANDAL dan ditetapkan sebagai dampak penting yang dikekola dan dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
7	Memperhatikan sosial budaya masing-masing desa yang terkena dampak (INPEX Masela) dan diakui secara turun temurun	-	Dampak Timbulnya Komponen Sosial Budaya sudah dikaji dalam dokumen ANDAL dan ditetapkan sebagai dampak penting yang dikekola dan dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
8	Membantu masyarakat agar tanah – tanah yang belum di sertifikat wajib mendapat sertifikat yang punya lahan tanah		Terima kasih atas saran masukannya akan kami perhatikan	
9	INPEX memfasilitasi para dokter ahli dalam-untuk beraktifitas selalu untuk kesehatan masyarakat yang terdampak setiap saat kepada masyarakat (gratis)		INPEX akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan	
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya - Abraham Jefta Etworiy				
1	Dokumen yang kami terima didownload dari google drive sehingga belum terdownload secara keseluruhan yang ≠ 3.400 halaman dan ini memerlukan waktu untuk dipelajari/dikoreksi terkait isi/muatan dalam dokumen.	-	Terima kasih atas saran dan masukannya	-
2	Kami mengusulkan agar ada keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya /dan masyarakat dalam hal sosialisasi/pengawasan Amdal/RKL-RPL Blok Masela sehingga dapat meminimalisir dampak yang mungkin terjadi karena secara geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdekatan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya.	-	Berdasarkan hasil rapat pada minggu ke-3 Desember 2023 antara SKK-MIGAS – INPEX dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya /dan Masyarakat telah disepakati ada keterlibatan	-
3	Terkait dengan dampak pencemaran yang mungkin terjadi sehubungan dengan kegiatan kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya, dalam penjelasan tadi, kalau terjadi tumpahan minyak/gas di laut, pemrakarsa akan mengolahnya sendiri. Mohon dijelaskan bagaimana cara pengolahannya (ada SOPnya atau teknis lainnya).		Terima kasih atas saran dan masukannya. Sudah ditambahkan SOP pengolahannya	Lampiran SOP
4	Sesuai penjelasan tadi bahwa jarak sumur gas bawah laut; 70 km dari Pulau Selaru dan 106 km dari Pulau Masela. Mohon dapat ditunjukkan letak sumur bawah laut tersebut sesuai titik koordinat yang ada dan mohon untuk dipublikasikan sehingga hal ini tidak menjadi polemic di masyarakat.		Terima kasih atas saran dan masukannya. Sudah diperbaiki dalam dokumen ANDAL Bab 2 Sub Bab 2.1.A.	Hal II-5

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
5	Berdasarkan kajian Maluku Barat Daya tidak masuk dalam batas studi, sehingga MBD tidak masuk dalam daerah terdampak. Mohon untuk dijelaskan karena jika terjadi pencemaran di lingkungan laut, maka besar kemungkinan kami di Kabupaten MBD akan menjadi daerah terdampak, lebih khusus di Kecamatan Pulau Masela, Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Dawelor Dawera	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal	-
6	Komitmen Pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai matrik RKL-RPL yang ada dalam dokumen Amdal Blok Masela.		Terima kasih atas masukannya, kemudian INPEX akan menjalankan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL RPL.	
7	Usul saran lain akan menyusul setelah dokumen softcopy diterima.	-	Terima kasih atas saran dan masukannya	-
Bappeda Kabupaten Maluku Barat Daya				
Santi Letelay				
1	Tanggapan dan saran pada saat Rapat Komisi Penilai Amdal Pusat Penilaian dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh INPEX Masela, Ltd. Pada tanggal 25 Januari 2022 melalui Video Conference adalah sebagai berikut: Apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan INPEX Masela, Ltd atas inisiatifnya melibatkan Kabupaten Maluku barat Daya untuk menjadi bagian dalam Rapat Komisi Penilai Amdal Pusat penilaian dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi beserta Fasilitas Pendukungnya Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku. Hal ini menjadi penting karena secara geografis wilayah pengembangan Gas Abadi dimaksud dekat dengan wilayah daratan Kabupaten Maluku Barat Daya yakni 105,9km terhadap pulau marsela, Kecamatan Pulau Marsela	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal	-
2	Ditinjau dari letak geografis yang cukup dekat dengan wilayah Maluku Barat Daya, akan sangat ironis jika kabupaten Maluku Barat Daya tidak menjadi bagian wilayah terdampak. Hal ini terlihat dalam dokumen Andal dimaksud, wilayah terdampak adalah hanya wilayah daratan dimana menjadi tempat pembangunan fasilitas pendukung pengembangan Gas Abadi tersebut, yakni pada wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mengingat proyek ini berjangka waktu puluhan tahun, sebaiknya INPEX Masela, Ltd juga memperhatikan dan mempertimbangkan dampak pencemaran air yang bisa saja terjadi kapan saja. Hal ini disebabkan oleh: a. Provinsi Maluku masuk dalam wilayah ring of fore dimana sering terjadi bencana khususnya pergeseran lempengan bumi baik daratan maupun di dalam laut b. Kondisi alam yang mempengaruhi arus laut yang cukup berpengaruh pada ekosistem laut yang ada pada perairan dalam wilayah Provinsi Maluku termasuk pada wilayah selatan c. Adanya transportasi pengangkut hasil produksi dan limbahnya yang juga bisa mencemari perairan wilayah selatan Provinsi Maluku d. Kejadian tidak terduga lainnya pada spot produksi (seperti kebocoran atau kendala lainnya). Dari beberapa factor disebut di atas, dampak pencemaran pada wilayah perairan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya akan sangat mungkin terjadi. Hal ini akan berdampak pada mata pencaharian dan perekonomian wilayah-wilayah yang tercemar. Sebagai daerah terdekat dengan wilayah pengembangan, Pulau Masela yang notabene melakukan aktivitasnya atau bahkan kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan	-	Berdasarkan hasil rapat pada minggu ke-3 Desember 2023 antara SKK-MIGAS – INPEX dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya /dan Masyarakat telah disepakati ada keterlibatan dan dilakukan pengumpulan data	-

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
3	Sebagai informasi tambahan: a. Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk dalam usulan PI 10% Gas Masela sebagai daerah penghasil yang mendapat bagi hasil sebesar 3%. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan yang selanjutnya bahwa sebagai daerah penghasil merupakan daerah yang pastinya akan terdampak atas pengembangan Gas Abadi dimaksud, b. Adanya kesepakatan bahwa kabupaten Maluku Barat Daya akan dijadikan sebagai vendor logistic dan tempat Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM pada megaprojek tersebut	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal	-
4	Mohon pula kiranya setiap diskusi, dengar pendapat bahkan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat dari Kabupaten Maluku Barat Daya juga turut dilibatkan, sehingga disampaikan pula data dan informasi, serta masukan yang konstruktif dan	-	Akan diperhatikan dan diundang saat presentasi di Tim Komisi	-
Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya - Laipiopa Jack				
1	Pada prinsipnya kami masih keberatan dengan anggapan bahwa pengoperasian Blok Marsela tidak berdampak lingkungan terhadap wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal ini kami sampiakan mengingat : 1. Sejak awal penyusunan dokumen Amdal Blok Marsela tidak melibatkan Pemda dan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya 2. Dalam presentasi tidak ditampilkan posisi sumur pengeboran gas (titik koordinat) 3. Tidak juga ditampilkan dalam presentasi adanya kajian Oseanografi berkaitan dengan dampak terhadap aktifitas perikanan di wilayah perairan Kabupaten Maluku Barat Daya Untuk itu kami belum dapat sepenuhnya menerima kajian AMDAL yang sudah dilakukan PT Impex, dan kami mohon agar dapat melakukan kajian Oseanografi secara komprehensif yang mencakup wilayah perairan Kabupaten Maluku Barat Daya.	-	Berdasarkan hasil rapat pada minggu ke-3 Desember 2023 antara SKK-MIGAS – INPEX dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya /dan Masyarakat telah disepakati ada keterlibatan dan dilakukan pengumpulan data	-
Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya (ITAMALDA)				
Aholiab Watloly				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	A. PERNYATAAN SERIUS: a. Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya disingkat dengan MBD, sangat mendukung pembangunan Blok Masela sebagai proyek strategis nasional. b. Kami nyatakan secara serius bahwa, Status kehadiran masyarakat dan LSM Kabupaten MBD dalam sidang Komisi Amdal saat ini adalah legal bahwa, Kabupaten Maluku Barat Daya adalah wilayah terdampak, sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 9 menyebutkan bahwa pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL, mengikutsertakan masyarakat yang terdampak dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 pasal 27 butir a, bahwa pelaksanaan pelibatan masyarakat yang terdampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau Kegiatan serta pasal 28 tentang prosedur pelibatan masyarakat terdampak langsung dalam pengumuman (sosialisasi) rencana usaha, serta konsultasi publik dan hak-hak masyarakat dalam mengajukan saran pendapat, pengisian formulir dok Kerangka Acuan, kegiatan dan pasal 29 tentang keterlibatan pemerhati lingkungan hidup, peneliti dan LSM yang mengadvokasi masyarakat terdampak yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal. c. Karena baru kali ini kami (unsur masyarakat dan LSM Kabupaten Maluku Barat Daya) diudangkan secara resmi dan dilibatkan pertama kali dalam kegiatan Amdal Blok Masela yang sudah begitu panjang tahap kegiatannya maka kami nyatakan bahwa; Kami belum memiliki komitmen apa pun terhadap dokumen Amdal, baik Kerangka Acuan (KA), Amdal, dan RKL-RPL Blok Masela (sebagaimana disyarakatkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021). Sehingga kami masyarakat dan LSM MBD Menyatakan Menolak KA, Amdal, dan RKL-RPL Blok Masela. d. Perjuangan masyarakat Maluku Barat Daya yang sungguh panjang (bertahun-tahun) dan penuh pengorbanan tentang pembangunan Blok Masela dan MBD sebagai wilayah terampak dalam Amdal Blok Masela, telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan: Penetapan Hak PI 3% untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai pengakuan atas hak Maluku Barat Daya sebagai wilayah penghasil dan terdampak, yang sama seperti saudara kami di KKT. Jadi adalah sangat bertentangan dengan sikap Pemerintah RI bila Wilayah kabupaten Maluku Barat Daya tidak masuk dalam lingkup terdampak penting pembangunan Blok Masela pada studi Amdal ini; e. Kami menolak dok KA dan Amdal dan menuntut agar Pemrakarsa pembangunan Blok Masela harus melakukan rescoping atau pelingkupan ulang untuk memasukkan Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Kerangka Acuan (KA) pembangunan Blok Masela dan Sudi Amdal Blok Masela. Pemrakarsa Blok Masela Harus Melakukan studi Amdal secara jujur dan terbuka di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melibatkan elemen masyarakat, termasuk intelektual Kabupaten MBD (ITAMALDA). f. Kami tegaskan ini Pernyataan Sikap yang Serius (tdk main-main), karena; 1) menyangkut keselamatan/keberlanjutan lingkungan hidup MBD dan hak hidup masyarakat Maluku Barat Daya yang terancam akibat dampak penting Blok Masela; 2) Data BNPB Pusat dan Badan PB Provinsi Maluku menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan Kabupaten dengan tingkat kebencanaan yang tertinggi di Indonesia, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan Blok Masela; 3) Menyangkuh martabat regulasi bangsa ini yang harus dijunjung dan ditegakkanluruskan, sehingga proses penyusunan Amdal Blok Masela ini harus dikembalikan pada jalan regulasi yang sebenar-benar dan selurus-lusurnya; g. Karena baru kali ini kami (unsur masyarakat dan LSM Kabupaten Maluku Barat Daya) diudangkan secara resmi dan dilibatkan pertama kali dalam kegiatan Amdal	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal.	-

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
	Blok Masela yang sudah begitu panjang tahap kegiatannya maka kami nyatakan bahwa; Kami belum memiliki komitmen apa pun terhadap dokumen Amdal, baik Kerangka Acuan (KA), Amdal, dan RKL-RPL Blok Masela (sebagaimana disyarakatkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021). Sehingga kami masyarakat dan LSM MBD Menyatakan Menolak KA, Amdal, dan RKL-RPL Blok Masela. h. Perjuangan masyarakat Maluku Barat Daya yang sungguh panjang (bertahun-tahun) dan penuh pengorbanan tentang pembangunan Blok Masela dan MBD sebagai wilayah terampak dalam Amdal Blok Masela, telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan: Penetapan Hak PI 3% untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai pengakuan atas hak Maluku Barat Daya sebagai wilayah penghasil dan terdampak, yang sama seperti saudara kami di KKT. Jadi adalah sangat bertentangan dengan sikap Pemerintah RI bila Wilayah kabupaten Maluku Barat Daya tidak masuk dalam lingkup terdampak penting pembangunan Blok Masela pada studi Amdal ini; i. Kami menolak dok KA dan Amdal dan menuntut agar Pemrakarsa pembangunan Blok Masela harus melakukan rescoping atau pelingkupan ulang untuk memasukkan Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Kerangka Acuan (KA) pembangunan Blok Masela dan Sudi Amdal Blok Masela. Pemrakarsa Blok Masela Harus Melakukan studi Amdal secara jujur dan terbuka di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melibatkan elemen masyarakat, termasuk intelektual Kabupaten MBD (ITAMALDA). j. Kami tegaskan ini Pernyataan Sikap yang Serius (tdk main-main), karena; 1) menyangkut keselamatan/keberlanjutan lingkungan hidup MBD dan hak hidup masyarakat Maluku Barat Daya yang terancam akibat dampak penting Blok Masela; 2) Data BNPB Pusat dan Badan PB Provinsi Maluku menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan Kabupaten dengan tingkat kebencanaan yang tertinggi di Indonesia, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan Blok Masela; 3) Menyangkuh martabat regulasi bangsa ini yang harus dijunjung dan ditegakkanluruskan, sehingga proses penyusunan Amdal Blok Masela ini harus dikembalikan pada jalan regulasi yang sebenar-benar dan selurus-lusurnya; 4) Menyangkut martabat keilmuan yang harus ditegakluruskan. Kami menolak ilmunan tukang berhati jahat yang menghianati kebenaran ilmu, menggelapkan wibawa dan cahaya kebenaran ilmu, sehingga tanpa studi, tanpa data ilmiah dan tanpa prosedur keilmuan, secara “membabi buta”, menetapkan MBD sebagai wilayah tidak terdampak pembangunan Blok Masela. l. Sikap penolakan terhadap perlakuan Inpex dan Amdal Blok Masela tersebut, telah kami nyatakan secara berulang kali: 1) Rapat dengar pendapat tgl Januari 2016 dengan Menteri ESDM (Pa. Sudirman Said), Kepala SKK Migas, Inpex, Gubernur Maluku, Mantan Gubernur Maluku, Pimpinan DPRD Maluku, tokoh masyarakat di Lt. 7 Ktr Gubernur Maluku. 2) Forum FGD yang dipimpin oleh kepala SKK Migas (Pa. Amin Sunaryadi) bersama Tim Amdal untuk Offshore, pada tanggal 25 Januari 2016, di Lt.4 Ktr Rektorat UNPATTI; September Tahun 2020, melalui surat pernyataan penolakan Amdal Blok Masela dan penyampaian hasil kajian Intelektual Maluku Barat Daya ttg Amdal Blok Masela kepada Presiden, SKK Migas, Inpex, Menteri HL, Dirjen Planologis Kementerian HL, Menteri ESDM, Kantor Sekretariat Presiden, serta serangkaian kegiatan pernyataan pendapat melalui demonstrasi mahasiswa dan masyarakat MBD di Ktr Gubernur Maluku, Ktr DPRD Provinsi Maluku, juga di Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Kupang NTT; 3) PRESENTASI HASIL KAJIAN INTAMALDA TTG Amdal BM dan Rapat Gubernur Maluku TGL 28 SEPTEMBER 2020 yang dihadiri oleh Sekda Provinsi			

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
	Maluku (Pa Selang), Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Kadis ESDM Provisni Maluku, dan Pejabat lainnya di Lt 7 Ktr Gubernur Maluku, yang salah satu keputusannya adalah memperjuangan agar masyarakat MBD dilibatkan dalam sidang Amdal Blok Masela; 4) RDP tgl 7 September 2020 dengan Ketua DPRD serta pimpinan Dewan dan Komisi yang membidangi pertambangan Provinsi Maluku yang salah satu kesimpulannya; DPRD akan mempertemukan utusan masyarakat MBD dalam rapat bersama Inpex, SKK Migas dan Tim Andal.			
2	B. DASAR PENOLAKAN AMDAL BLOK MASELA. 1. Permasalahan Ilmiah: UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 butir 11 secara tegas menjelaskan bahwa, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal mana ditegaskan pula dalam PP 22 Tahun 2021	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal.	-
3	1) Dalam Kajian kami, Dampak Penting pembangunan Blok Masela terhadap wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya ditentukan oleh 6 parameter keilmuan yang terukur secara valid, yaitu; a) Data menyangkut Blok Masela, baik dari hasil survey geologi dan geofisika Kelautan di Perairan Blok Masela menunjukkan bahwa, Blok ini disebut Blok Masela karena selain Blok Masela berada di wilayah yang dekat jaraknya dengan Pulau Masela di kabupaten MBD, terdapat ciri geologis seperti jenis batuan sama persis dengan bebatuan Pulau Masela dan berhubungan langsung dengan pulau Masela sehingga Blok tersebut disebut Blok Masela, sehingga sulit dibantah secara ilmiah bahwa lingkup dampak penting pembangunan Blok Masela meliputi wilayah Pulau Masela, kepulauan Babar dan Maluku barat Daya; b) Pola Arus di wilayah Bok Masela berdasarkan modeling pola arus bulan Juni, Juli dan Agustus sampai April yang menunjukkan pola pergerakan arus pada Bulan Agustus yang begitu ekstrim menderah wilayah kabupaten Maluku Barat Daya dari arah Utara Australia, ke wilayah lokasi Blok Masela, terus merebak ke atas ke wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (Jadi, keliru dan sesat logika bila dikatakan bahwa, dampak arus hanya 100 meter dari titik pembuangan limbah); c) Dalam proses pelingkupan Dampak Potensial Hipotetik (DPH) menjadi dampak Potensial (DP), pada tahap Konstruksi dan Operasi kegiatan pada fasilitas Pengolahan gas terapung atau FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading facilities), sangat berpotensi mencemari air laut wilayah Blok Masela dan Kabupaten MBD dengan beberapa indikator yang terukur; d) Limbah cair pengolahan gas terapung yang sangat banyak, 2.544.000 liter/hari dan air limbah domestik perhari 43.200 liter yang dibuang ke laut berpotensi mencemarkan lautan kepulauan Maluku Barat Daya. e) Teknik pengolahan limbah cair dengan Termoklin, sungguh diragukan akurasinya karena cenderung copi paste Amdal Migas Bentuni yang dilakukan secara onshore atau di darat; f) Dokumen Amdal ini membenarkan bahwa, Lingkungan kerja Blok Masela, mencakup kegiatan hulu di wilayah pengeboran 24 sumur Blok dan pengolahan terapung (FPSO) kemudian baru ke hilir atau darat (tempat pendaratan gas).	-	Berdasarkan hasil rapat pada minggu ke-3 Desember 2023 antara SKK-MIGAS – INPEX dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya /dan Masyarakat telah disepakati ada keterlibatan dan dilakukan pengumpulan data	-

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
	Sebagian besar kegiatan pekerjaan Blok Masela adalah di laut (lokasi 24 sumur Blok Masela); sehingga dampak ekstrimnya banyak terjadi di laut pada lokasi 24 sumur (sebagian besar di wilayah MBD) yang secara langsung berdampak ke Maluku Barat Daya, sehingga sulit diabaikan sebagai wilayah terdampak dalam dokumen Amdal yang bias ontologis keilmuan; g) Belum ada Analisi tentang pekerjaan pemasangan pipa bawah laut yang menghancurkan terubuk karang yang cukup besar, tetapi tim sudah mengambil kesimpulan tidak berdampak;			
4	Sehubungan dengan itu, Intelektual Maluku Barat Daya (ITAMALDA) harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen pertemuan teknis limbah cair Blok Masela. 2. Permasalahan Kultural (Adat dan Budaya): Selain argumen penolakan Amda atas dasar kajian Ilmiah, kami juga melakukan penolakan Amdal Blok Masela atas dasar argumen budaya dan Hukum Adat masyarakat adat kepulauan MMBD; sbb; 1) Kami tetap berpegang pada pendirian hukum adat masyarakat adat kepulauan MBD, yaitu Kalwedo yang mengkalim laut kepulauan MBD, termasuk laut Blok Masela sebagai bagian utuh dari teritori adat masyarakat adat kepulauan MBD. Kalwedo adalah budaya pemersatu yang mempersatu masyarakat adat Kepulauan MBD yang terdiri dari 48 pulau dalam sebuah keutuhan hukum adat; Kalwedo berasal dari dua akar kata; yakni; Kal dan wedo, wede atau wedya. a) Akar kata Kal artinya tanah yang dalam konsep hukum adat Kalwedo meliputi tanah kering di daratan pulau-pulau MBD (kal meekni) dan tanah berair yaitu laut kepulauan MBD sebagai terotori tanah adat berair (kal epepi) yang merangkul, menghimpun dan mempersatukan ke48 pulau di MBD dalam satu kesatuan kosmos (dunia) masyarakat adat kepulauan MBD yang utuh; b) Akar kata Wedo, wede/wedya artinya; sah, aman, tertib, terlindung, bebas dari gangguan kejahatan (fisik maupun metafisik) dan hidup berdamaisejahtara bagi masyarakat adat kepulauan di hukum adat Kalwedo tersebut. Jadi, Kalwedo menegaskan bahwa, laut dan darat adalah tanah adat yang sah, yang menjamin hidup aman, tertib, terlindung, bebas dari gangguan dan hidup berdamaisejahtara bagi masyarakat adat di wilayah adat 48 pulau tersebut dalam sebuah keutuhan kosmos (dunia) adat yang saleh, hakiki dan fundamental.	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal.	-
5	1) Masyarakat adat kepulauan MBD, khususnya masyarakat adat pulau Masela meyakini bahwa, Nama Blok Masela tidak dapat dipisahkan dengan kesalehan kosmos adat pulau Masela dan nama pulau Masela, yang sesuai sejarahnya berasal dari nama seorang kapten kapal Portugis yang dilucuti oleh penguasa adat pulau tersebut, karena melayari laut pulau Masela di sekitar Blok Masela sebagai rahim ibu kosmos yang sakral dan penuh kekayaan misteri, tanpa menaruh sikap hormat dan santun terhadap kesalehan kosmos, tatanan adat dan leluhur/penguasa pulau Masela yang berdiam di puncak gunung Lerai dan Lektai pulau Masela. Akibatnya, perahu yang melayari laut sekitar Blok Masela yang sulit dijangkau dengan mata inderawi manusia itu, ditangkap dalam radar mata batin penguasa adat yang intuitif sehingga ia marah dan seara bertindak memanggil dan segera membalikkan arah kapal tersebut dengan pantun-pantun adat yang sakral serta membelokkannya ke darat. Nama yang menjadi identitas kebesaran Nahkoda kapall dilucuti secara adat dan diabadikan sebagai Nama Pulau Masela; 2) Masyarakat adat kepulauan MBD meyakini bahwa, bila pembangunan Blok Masela masih tetap mengabaikan kedudukan MBD sebagai wilayah terdampak dan penghasil dan peranan masyarakat adat MBD maka BLOK ABADI MASELA akan menjadi BLOK MASALAH ABADI; 3) Kajian Sosiologi menunjukkan bahwa, paradigma sosiologi masyarakat adat kepulauan Maluku Barat Daya sebagai masyarakat adat pulau-pulau kecil di tengah konteks kemaritiman kepulauan yang bertanah daratan berair. Profil	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal.	-

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
	Sosiologi kemaritiman tsb.,membutuhkan kajian dan analisis berparadigma sosiologi kepulauan (bukan sosiologi masyarakat pulau bertanah darata kering); sehingga perlu memahami keutuhan masyarakat adat kepulauan Maluku Barat Daya dengan laut kepulauannya di Blok Masela sebagai satu kesatuan kosmos yang utuh.			
6	2. Permasalahan Janji Kesepakatan Yang Terabaikan. Kami kembali Mengingatnkan SKK Migas dan Inpex tentang 4 point Resume Kesepakatan Rapat Kepala SKK Migas dan Tim Inpex dengan Pemda MBD, awal Januari 2018, yaitu; 1) Inpex akan membangun Balai latihan Tenaga kerja Migas bersertifikat internasional di Kab MBD; Kabupaten Maluku Barat Daya; 2) Inpex akan membangun galangan kapal berkapasitas besar di kabupaten MBD; 3) Maluku Barat Daya akan dipersiapkan untuk menjadi pemasok daging untuk kebutuhan logistik pembangunan Blok Masela; 4) Maluku Barat Daya siap untuk memasok batu bagi pembangunan Blok Masela. 5) Kesepakatan tersebut, menunjukkan bahwa, Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya mendukung pelaksanaan pembangunan Blok Masela dengan skena darat (onshore) di kepulauan Timimbar namun konsesinya pada 4 point kesepakatan tersebut untuk Maluku Barat Daya (MBD).	-	Terima kasih atas masukannya dan kemudian akan kami diskusikan lebih lanjut dengan manajemen INPEX	-
7	Kesimpulan. Berdasarkan berbagai hasil kajian yang valid dan terukur tersebut kami menegaskan sikap, sbb; 1) Kami Menolak Dokumen Amdal Blok Masela, termasuk dokumen Kerangka Acuan (KA) serta menuntut agar harus dilakukan pelingkupan ulang (rescoping) untuk memasukkan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai wilayah terdampak; 2) Inpex harus melakukan Studi Amdal Blok Masela secara terbuka dan jelas di Kabupaten Maluku Barat Daya. 3) SKK Migas dan Inpex harus segera merealisasikan 4 poin kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Baa Daya dalam pembangunan Blok Masela; Kami minta agar dok Amdal dan juga proses rapat Komisi Amdal Blok Masela ini diupload ke media online supaya diakses secara luas dan dinilai secara terbuka oleh publik.	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal.	-
T.G. Ratumanan				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Dalam keseluruhan naskah AMDAL tidak sekalipun menyebutkan wilayah Maluku Barat Daya sebagai wilayah penghasil dan/atau terdampak. Penamaan Blok Masela tentunya didasarkan pada kesamaan geologi dengan Pulau Masela, yakni salah satu pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya. Itu berarti bahwa blok Masela berada dalam wilayah Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya Dengan demikian, jelas terdapat kekeliruan dan pengabaian terhadap eksistensi Maluku Barat Daya sebagai kabupaten dimana Blok Masela berada. Hal ini sangat mungkin terjadi karena Ketika penandatanganan kontrak Masela PSG pada 16 Nopember 1998, dan Ketika cadangan Migas Blok Masela ditemukan pada tahun 2000, Maluku Barat Daya belum dimekarkan dan masih menjadi bagian dari Maluku Tenggara Barat.	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal.	-
2	Penetapan wilayah terdampak eksplotasi Blok Masela dilakukan tanpa kajian secara komprehensif. Penetapan Pulau Yamdena dan sekitarnya sebagai wilayah terdampak adalah hal yang wajar, karena jelas pengelolaan on shore akan sangat berdampak pada Pulau Yamdena dan sekitarnya. Tetapi pengabaian Maluku Barat Daya sebagai wilayah penghasil sekaligus terdampak proyek Blok Masela merupakan sebuah kesalahan besar, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. SKK Migas dan Inpex seakan memakai kacamata kuda dengan secara sepihak menetapkan Yamdena sebagai wilayah terdampak dan mengabaikan Maluku Barat Daya, dan selanjutnya melakukan semua kajian lanjutan (sosial demografi, ekonomi, dampak pembebasan lahan, kualitas air laut, hidrooseanografi, perubahan pola drainase, dampak eksploitasi terhadap aktivitas nelayan tangkap dan budidaya, dampak kesempatan kerja masyarakat local, dsb) dengan lokus Pulau Yamdena dan sekitarnya.	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal.	-
3	Gambar III-61 mengenai pola arus global disajikan cukup baik, meskipun ada variasi pada setiap bulan. Kelemahan utama adalah tidak diberikan penjelasan secara detail – atau terkesan dikaburkan. Jelas pada musim barat, pola arus dari Australia bergerak ke arah barat – barat laut. Dengan demikian, buangan air terproduksi dari FPSO dan limbah lain akan terbawa arus sampai dengan Pulau Yamdena dan Sebagian besar pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selama 30 tahun eksploitasi blok Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya akan terkena dampak pencemaran laut dan pulau-pulaunya. Kondisi ini akan diperparah dengan kemungkinan terjadinya kebocoran pipa baik akibat masalah teknis maupun bencana alam – karena wilayah Maluku secara umum termasuk Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar sangat rentan dengan ancaman gempa tektonik. Ini disebabkan karena tatanan lempeng tektonik masuk dalam zona tektonik kompleks, yaitu zona pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik.		Terima kasih atas saran dan masukan. Informasi karakteristik arus di wilayah kajian sekitar OLNK yang disajikan diperoleh dari data arus hasil pengukuran selama 8 bulan (Februari-September 2020), sedangkan untuk modeling air buangan limbah terproduksi (minyak dan lemak serta BTEX) disajikan pada Dokumen ANDAL Bab 6 Sub Bab 6.1.9.4 dan 6.1.9.6 dan dikategorikan tidak penting namun tetap dikelola dan dipantau	Dokumen ANDAL Bab 6 Sub Bab 6.1.9.4 (Hal VI-179 hingga VI-186) serta 6.1.9.6 (Hal VI-229 hingga VI-232) Dokumen RKL-RPL Kelola: Point II.C3.6 Hal II-106 hingga II-107; Point II.C5.7 Hal II-110 hingga II-111. Pantau: Point I.C5.5 Hal III-47 hingga III-48; I.C3.6 Hal III-82 hingga III-83

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
4	Kasus kebocoran pipa telah beberapa kali terjadi di Indonesia. Tanggal 27 Februari 2021 terjadi kebocoran pipa di Pelabuhan PT CPI Dermaga #4 di Dumai. Akibat kebocoran pipa ini, sebanyak 8,4 barel minyak mentah tumpah di laut perairan Dumai. 15 April 2021, terjadi kebocoran pipa minyak bawah laut berukuran 16" di sekitar area BZZA yang dioperasikan PHE ONWJ di lepas pantai Karawang, sekitar 8 barel minyak tumpah ke laut (https://www.cnbcindonesia.com/news/20210427200758-4-241348/pipa-minyak-kerap-bocor-siap-siap-produsen-migas-kena-sanksi)	-	Studi Amdal dilakukan pada kondisi normal. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan pemeriksaan rutin fasilitas termasuk pipa. Bila terjadi bencana maka Inpex sudah memiliki ERP	
5	Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi semburan minyak dan lumpur yang mencemari perairan di sekitar Pulau Masela, Pulau Dawera, dan Pulau Dawelor Kabupaten Maluku Barat Daya. Sidaknews.com (14 Oktober 2019) melaporkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 terjadi semburan minyak dan lumpur di perairan desa Babyotang Pulau Masela. Semburan minyak ini merusak lingkungan pesisir dan merugikan industri rumput laut penduduk. Ini memberikan indikasi jelas bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan daerah terdampak dari Blok Masela dan pengelolaannya.		Ketua Tim (Yeri)	
6	Terkait Program Corporate Social Responsibility (CSR), Inpex dan SKK Migas telah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Maluku Barat Daya. CSR hanya diberikan kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sedangkan masyarakat dan pemerintah Maluku Barat Daya diabaikan.		C&R: terimakasih atas masukannya, INPEX saat ini masih dalam tahap pengerjaan AMDAL, bahkan belum masuk dalam tahap pra konstruksi, maka program PPM/CSR yang kami lakukan baru sebatas INPEX Scholarship yang menjangkau mahasiswa/i MBD yang bersekolah di Universitas Pattimura	
7	Inpex dan SKK Migas perlu belajar dari Bpk. Sudirman Said, mantan Menteri ESDM dan Kepala Badan Diklat ESDM, yang setelah berdiskusi dengan pimpinan Itamalda memahami benar konteks pergumulan dan dampak pengelolaan Blok Masela. Mereka, sejak tahun 2016 membuat program pengembangan SDM berupa kesempatan pelatihan dalam berbagai bidang keterampilan di Balai Diklat Cepu yang diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar (MTB), Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru.	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal.	-
8	Simpulan: Perlu pelingkupan ulang dengan menetapkan Maluku Barat Daya sebagai daerah terdampak proyek Blok Abadi Masela.	-	Sesuai dengan pertemuan antara Direktur PDLUK, SKK Migas dan pemrakarsa hari Selasa tanggal 5 Desember di Manggala Wana Bakti disepakati MBD masuk kedalam kajian. Wilayah yang akan dikaji adalah Pulau Masela sebagai representative pulau terdekat dengan kegiatan. Kajian langsung diintegrasikan kedalam dokumen Andal.	-
Dames				
1	Mendukung Pembangunan Blok Masela Dan Menolak Amdal Blok Masela dan mengakomodir MBD sebagai daerah terdampak	-	Berdasarkan hasil rapat pada minggu ke-3 Desember 2023 antara SKK-MIGAS – INPEX dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya /dan Masyarakat telah disepakati ada keterlibatan dan dilakukan pengumpulan data	-
2	Realisasi Secepatnya Janji SKK Migas Dengan PEMDA MBD		C&R: Sudah kami teruskan kepada SKK Migas	
Dr. Yusthinus T. Male, S.Si, M.Si				
1	Tim Penyusun Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Pengembangan Gas Abadi Blok Masela diduga mengcopy-paste Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Pengembangan Gas LNG Tanggu di Bintuni Papua. Pada halaman-halaman tersebut, masih dijumpai Kata “Papua”, dalam konteks yang tidak berkaitan dengan kata tersebut.	250, 305, 311 dan 318 pada Buku I	Sudah di perbaiki	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
2	Kalimat “Pemodelan Dispersi” selalu digunakan untuk menjastifikasi pengolahan/penanggulangan dampak TSS, peningkatan Temperatur, dampak limbah FPSO (grey water) dan treatment produce water tetapi dalam dakumen ANDAL dan RKL-RPL, tidak ditemukan model, metode serta hasil “Pemodelan Dispersi” yang selalu disebut. Dapat dikatakan bahwa Pemrakarsa (PT.INPEX Masela, Ltd) dan Penyusun Dokumen ANDAL dan RKL-RPL ini belum menemukan metode untuk menanggulangi dampak Limbah cair dan gas yang dihasilkan di FPSO.	II-114-II.115; II-119; II-11-130; II-132 Buku I	Penjelasan mengenai DPH pada Bab II di uraikan dan dikaji pada Bab V dan Bab VI dalam Dokumen ANDAL dan penurunan kualitas air yaitu: • Penurunan Konsentrasi DO • Peningkatan Salinitas • Peningkatan Temperatur • Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak • Peningkatan Konsentrasi TSS • Peningkatan Konsentrasi BTEX • Peningkatan Konsentrasi Klorin Bebas, Sulfida, BOD, COD, TOC, Fosfat (PO4-P), Nitrat (NO3-N), Total Fenol dan Merkuri Semua dampak tersebut penting dan dikelola serta dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
3	Disebutkan bahwa setiap hari dihasilkan air terproduksi sejumlah 16.000 bpd. Pada proses pengolahan primer, air terproduksi ditampung selama tujuh hari di Produced Water Buffer. Tidak ditemukan pada disain FPSO tangki dengan kapasitas 7 x 16.000 bpd.	II.117 Buku I	Pada Gambar II-44 Lokasi Koordinat Titik Penaatan Air Limbah di FPSO dijelaskan lokasi pengolahan air limbah air terproduksi yang berada di Topside Module P6	Dokumen ANDAL Hal. II-110
4	Pada Gambar III-61 dapat dilihat bahwa pada musim barat, arus dari bagian utara Australia mengalir melewati FPSO sampai ke laut Banda melewati daerah Kab. Maluku Barat Daya tetapi dalam Dokumen ANDAL dijelaskan bahwa daerah Kab. MBD tidak akan terdampak air terproduksi.	III.107	Pada Sub Bab 3.1.9.B. Kondisi Arus Laut di Sekitar Blok Masela menjelaskan secara umum karakter arah dan kecepatan arus di sekitar blok Masela cukup bervariasi baik dilihat secara musim maupun lapisan kedalaman sepeprti yang disajikan pada Gambar III-61 dan III-62, sedangkan pada BAB 6 menjelaskan prakiraan dampak peningkatan konsentrasi minyak dan lemak serta BTEX dengan menggunakan model numerik dalam bentuk software user interface dengan nama DHI MIKE 3 Flow Model FM di offshore dan Pemodelan akan dilakukan dengan skenario waktu simulasi musim barat, musim peralihan I, musim timur, dan musim peralihan II. • Hasil pemodelan peningkatan Minyak dan Lemak, akibat pembuangan air terproduksi pada musim barat dan timur diketahui peningkatan konsentrasi minyak dan lemak maksimum pada musim barat paling tinggi dibandingkan dengan musim lainnya, yakni maksimum mencapai 0,22 mg/l dengan arah persebaran dampak mengikuti arah arus kearah dominan kearah timur laut sejauh 985 m dari sumber pembuangan. Pada musim timur terlihat sama, yakni maksimum mencapai 0,04 mg/l. • Hasil pemodelan, peningkatan konsentrasi BTEX akibat pembuangan air terproduksi dapat mencapai mencapai 0,05 mg/L dengan persebarannya berupa garis mengikuti arah arus, dimana pada musim barat persebarannya bergerak kearah timur dan pada saat musim dengam radius mencapai kurang lebih 40 m dari sumber pembuangan, sedangkan pada musim timur persebarannya bergerak kearah barat dengan radius kurang dari 40 m dari sumber pembuangan.	Dokumen ANDAL • Sub Bab 3.1.9.B Hal. III-101 hingga III-102 • Sub Bab 6.1.9.4 Hal VI-181 hingga 182 • Sub Bab 6.1.9.6. Hal VI-232
5	Gambar III-72 menunjukkan profil termoklin dar titik pengeboran Blok Masela. Lapisan termoklin menunjukkan bahwa pada kedalam antara 0-50 meter, suhu perairan berkisar 30°C (mixing area). Temperatur yang hangat ini bergerak mengikuti arus laut. Kedalam pipa outlet pada instalasi pengolahan air terproduksi hanya 12 sehingga air terproduksi yang btidak diolah dengan baik akan terbawa arus sehingga mencemari daerah/kepulauan Maluku Barat Daya.	III-1117.	Sudah di uraikan dan dikaji pada bab VI dalam Dokumen ANDAL dan ditetapkan peningkatan konsentrasi minyak dan lemak serta BTEX menjadi dampak penting yang dikelola dan dipantau dalam Dokumen RKL-RPL	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
BPKH Wilayah IX Ambon, KLHK - Zuhdan Arief				

NO.	MASUKAN	HAL	PJ TANGGAPAN	HAL
1	Bab. A.2 Penyediaan Lahan Didalam bab ini disebutkan bahwa ..'dengan pengoptimalan berdasarkan hasil kajian studi rancang/desain, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kilang OLNG dan fasilitas pendukungnya tidak lebih dari 800 ha terdiri atas 770 ha dalam kawasan HPK di Pulau Yamdena... Masukan: Sesuai dengan Analisa Telaah Fungsi Kawasan Hutan yang sudah dilaksanakan oleh BPKH bahwa luas Rencana Pengembangan Blok Masela yang masuk kawasan hutan degan fungsi HPK adalah seluas 1406,51 ha. Dengan adanya pengoptimalan luas menjadi 770 ha tersebut maka dapat segera disampaikan Peta Rencana pengembangan yang terakhir kepada BPKH Wilayah IX Ambon, sehingga dapat diketahui status dan fungsi kawasan hutannya, guna kepentingan pengawasan dan perencanaan.	II-39	Terima kasih atas saran dan masukannya akan kami tindaklanjuti untuk proses perizinan	-
2	Poin a. Penggunaan kawasan hutan. Masukan : Berdasarkan Notulesi Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Status tanah Untuk Pembangunan LNG Blok Masela pada tangga; 27 Juli 2021 selain dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan terdapat juga opsi untuk Pelepasan Kawasan Hutan karena proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional yang berada dalam fungsi HPK	II-40	C&R: terimakasih atas sarannya, akan kami perhatikan.	



LAMPIRAN 14
Berita Acara Saran
Masukan Rapat
Komisi Lanjutan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.6 Wing C, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon (021) 5705090; Faksimile (021) 5705090

BERITA ACARA
RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT LANJUTAN
PEMBAHASAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL),
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL) RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN
GAS ABADI BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA DI WILAYAH KERJA MASELA,
PROVINSI MALUKU OLEH INPEX MASELA LTD.

Nomor: 1001 /BA/DIT.PDLUK/LHK/2024

- Hari/Tanggal : Kamis/29 Agustus 2024
- Tempat : *video conference* dengan Meeting ID: 874 6399 2573
- Pemrakarsa Kegiatan : Inpex Masela Ltd.
- Penanggung Jawab : Puri Minari
- Jabatan : *Act. Sr. Manager HSSE & Sustainability*
- Pimpinan Rapat : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
selaku
Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat

1. Anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat yang hadir adalah:

a. Provinsi Maluku

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
- 2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
- 3) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
- 4) Wakil dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku;
- 5) Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
- 6) Wakil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku;
- 7) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

b. Kabupaten Kepulauan Tanimbar

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 2) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 3) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 4) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 5) Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 6) Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 7) Wakil Organisasi Pemuda Tanimbar;
- 8) Wakil Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

c. Kabupaten Maluku Barat Daya

- 1) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya;

d. Perwakilan LSM

- 1) Ketua LSM Permata (Persatuan Mahasiswa Tanimbar);
- 2) Ketua Persatuan Masyarakat Kepulauan Babar (PEMASKEBAR);
- 3) Ketua Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya (ITAMALDA);
- 4) Ketua Yayasan Sor Silai Tanimbar;

- 5) Ketua Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK);
 - 6) Ketua Yayasan Pemerhati Lingkungan Hidup Doulos.
- e. Wakil Masyarakat
- 1) Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 2) Desa Lermatang (wakil dari tokoh pemuda Lermatang, wakil dari pemerintah Desa Lermatang);
 - 3) Tokoh Agama (instansi Gereja Protestan Maluku, instansi Gereja Katolik Maluku, tokoh MUI Tanimbar)
- f. Pusat
- 1) Wakil dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan dalam rangka pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi beserta Fasilitas Pendukungnya di Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku oleh Inpex Masela Ltd., Pemrakarsa menyepakati untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. menginformasikan dan melampirkan sertifikat KTPA dan ATPA yang terbaru dan masih berlaku;
 - b. memperjelas deskripsi rencana kegiatan secara lebih rinci, antara lain: sumber bahan bakar dan total kebutuhan bahan bakar, penerimaan tenaga kerja termasuk sasaran dan persentase/kuota tenaga kerja lokal, jadwal rencana kegiatan termasuk pembangunan PLTG, relokasi jalan, dan desalinasi air laut, koordinat lokasi rencana kegiatan, skema desain FPSO, SOP penanggulangan darurat pengelolaan air limbah dan limbah B3, lokasi TPS limbah B3, informasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kepemilikan dan skema pembangkit listrik, penggunaan air tanah termasuk izinnya, mekanisme penggunaan kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan), rencana pemotongan karang termasuk lokasinya, rencana reklamasi, mekanisme rekrutmen tenaga kerja, identifikasi lahan yang akan dibebaskan, mekanisme pengadaan lahan terhadap lahan yang dikuasai masyarakat di kawasan hutan, rencana pemanfaatan gas untuk kesejahteraan masyarakat secara rinci, mekanisme pelibatan dan penyiapan masyarakat, mekanisme pendaratan tenaga kerja terpusat terutama di Pulau Masela, ada tidaknya rencana pembangunan bandara, pengembangan arus transportasi, lokasi rencana kegiatan, kondisi realisasi penyediaan lahan, mekanisme pengadaan lahan di areal non kawasan hutan (APL) termasuk berita acara kesepakatan pemohon dengan pemilik lahan, mekanisme sewa tanah di areal non kawasan hutan (APL), rencana pembuangan limbah OLNG ke laut, rencana relokasi jalan (panjang, lebar), dan kewenangannya, mekanisme komunikasi kerja sama masyarakat dan perusahaan, rincian program CSR, kajian *social mapping study* termasuk penjelasan detail desa terdampak, mekanisme pengolahan limbah dan sampah termasuk visual video, mekanisme penyimpanan limbah, pemberdayaan masyarakat;
 - c. memperjelas kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang setempat yang berlaku dan Perda nya serta *overlay* petanya dalam bentuk KKPR baik untuk kegiatan di darat maupun di laut, antara lain: kesesuaian dengan Persetujuan KKPRL termasuk bukti-bukti pengajuan KKPRL, kesesuaian dengan kegiatan lain di sekitar termasuk OLNG, kesesuaian dengan Persetujuan KKPR, kesesuaian dengan kawasan hutan;
 - d. meninjau kembali dan melengkapi data rona lingkungan awal dengan fokus pada komponen lingkungan dan wilayah yang kemungkinan terkena dampak atau yang relevan dengan rencana kegiatan dan terbaru serta melengkapi dengan baku mutu, antara lain: data kualitas air permukaan, data penyakit menular, penyakit tidak menular, dan jumlah kasus penyakit, data keanekaragaman biota perairan, data tingkat pengangguran, data kesehatan masyarakat termasuk kasus stunting;
 - e. memperjelas kembali kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan beserta jarak dan petanya, antara lain: area konservasi perairan, terumbu karang, aktivitas pariwisata Laut Masela, kegiatan OLNG, aktivitas masyarakat, pemukiman;
 - f. meninjau dan memperjelas kembali proses pelingkupan dengan mempertajam kembali justifikasi pada evaluasi dampak potensial sampai dengan dampak penting hipotetik untuk tiap tahapan

rencana kegiatan dengan memperhatikan deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan dan hasil konsultasi publik, antara lain: dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat, dampak timbulnya kekhawatiran masyarakat, dan dampak potensi konflik sosial dari penyediaan lahan sebagai DPH;

- g. meninjau dan memperjelas kembali perhitungan besaran dampak dan justifikasi pada sifat penting dampak;
- h. memperdalam kajian dampak gangguan kesehatan masyarakat termasuk data-data kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan jumlah kasus penyakit;
- i. memperdalam kajian dampak gangguan terhadap biota perairan terutama yang dilindungi dan terancam punah;
- j. memperdalam kajian dampak gangguan aktivitas nelayan;
- k. memperdalam dan memperhitungkan kembali kajian dampak peningkatan kesempatan kerja termasuk data tingkat pengangguran, sasaran tenaga kerja lokal, dan jumlah tenaga kerja lokal;
- l. mengkaji dampak sosial (perubahan sikap dan persepsi masyarakat, timbulnya kekhawatiran masyarakat, dan potensi konflik sosial) dari mekanisme penyediaan lahan (pelepasan kawasan hutan dan pembebasan lahan terhadap penguasaan lahan masyarakat);
- m. mengkaji dampak perubahan mata pencaharian masyarakat;
- n. memperjelas kembali penetapan batas wilayah studi beserta justifikasi penetapannya, antara lain: batas administrasi dan batas sosial termasuk memastikan lokasi 5 desa/kecamatan terdampak dan 5 desa/kecamatan terpengaruh di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diprioritaskan;
- o. meninjau kembali RKL-RPL dengan memperjelas relevansinya dan mengkonsistensikan mulai dari dampak, sumber dampak, indikator pengelolaan dan pemantauan, metode pemantauan, institusi pengawas dan pelaporan sampai pada peta RKL-RPL serta menggunakan rencana pengelolaan yang aplikatif, antara lain: lokasi pengelolaan selain Tiakur serta penyebutan lokasi administratif pengelolaan secara spesifik, pengelolaan dampak peningkatan timbulan limbah B3, pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut, pengelolaan dampak penurunan kualitas air permukaan, pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara termasuk parameternya, pengelolaan dan pemantauan dampak peningkatan timbulan air limbah menggunakan sistem sparing dan aturan PemenKes terkait kesehatan lingkungan, parameter keberhasilan dampak penurunan kualitas udara menggunakan standar baku mutu, pengelolaan dampak peningkatan timbulan sampah, pengelolaan dampak sosial melalui penyediaan kontak aduan dan aspirasi masyarakat, serta pelibatan LSM sebagai mitra, pemberian pendidikan dan pelatihan pada masyarakat, sasaran masyarakat yang dikelola melalui pelibatan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya, lokasi pemantauan dampak penurunan kualitas air laut terutama di Pulau Masela, relevansi pengelolaan dampak peningkatan kekhawatiran masyarakat, pengelolaan dampak sosial sesuai karakteristik masyarakat, pengelolaan dampak peningkatan kesempatan kerja terutama tenaga kerja lokal dan desa terdampak, peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja lokal, dan program CSR pendidikan, pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan, pengelolaan dampak peningkatan kesempatan berusaha termasuk penggunaan kontraktor lokal, pembagian proporsi tenaga kerja lokal;
- p. melengkapi Persetujuan Teknis (Pertek) yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan, antara lain: dengan instansi pemerintah desa dan kecamatan setempat, dan dengan LSM masyarakat setempat;
- r. melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkena dampak dan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan;
- s. meninjau kembali serta memperbaiki tampilan gambar dan peta-peta sehingga lebih informatif serta sesuai dengan kaidah kartografi;
- t. meninjau kembali dan memperbaiki redaksional penulisan antara lain: inkonsistensi data dan informasi, serta kesalahan penulisan; dan

- u. meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang diacu dengan memperhatikan peraturan terbaru dan terkait dengan rencana kegiatan dan dampak yang ditimbulkan baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Sehubungan dengan ketidakhadiran dari beberapa Anggota Komisi Penilai Amdal Pusat dalam rapat ini, maka Pemrakarsa diminta untuk mendapatkan masukan tertulis dari yang bersangkutan.
4. Berita Acara Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat tanggal 11 Februari 2021, Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan tanggal 17 Januari 2022, Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat tanggal 24 Januari 2022, serta saran, masukan dan tanggapan dari anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat pada hari ini, secara rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
5. Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat.
6. Dokumen ANDAL, RKL - RPL hasil perbaikan akan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan rapat ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemrakarsa Kegiatan,



Puri Minari

Act. Sr. Manager HSSE & Sustainability
Inpex Masela Ltd.



Pimpinan Rapat,



Laksmi Widyajayanti

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,
selaku
Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat

NOTULENSI RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT LANJUTAN
PEMBAHASAN DOKUMEN ADENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL) RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS
ABADI BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA DI WILAYAH KERJA MASELA
PROVINSI MALUKU OLEH INPEX MASELA LTD.

Tanggal: 29 Agustus 2024

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
I	PDLUK-KLHK				
1	Menginformasikan dan melampirkan sertifikat KTPA dan ATPA yang terbaru dan masih berlaku	PDLUK-KLHK		sudah diperbaiki pada Subbab 1.3.3 Pelaksana Studi Amdal Saat Ini. Sertifikat KTPA - Pak Yerry dan Pak Helmi dan sertifikat ATPA - Pak Singgih	I-15
2	Memperjelas deskripsi rencana kegiatan secara lebih rinci, antara lain:				
a.	Sumber bahan bakar dan total kebutuhan bahan bakar	PDLUK-KLHK		Kebutuhan bahan bakar sudah disampaikan dalam dokumen pada Subbab 2.2.2.1.2. untuk O LNG dan TUKS, sedangkan kebutuhan bahan bakar dilaut khususnya FPSO pada Subbab 2.2.2.1.9. Pembangkit listrik tenaga disel untuk FPSO	II-50 dan II-60
b.	Penerimaan tenaga kerja termasuk sasaran dan persentase/kuota tenaga kerja lokal	PDLUK-KLHK		Perekrutan tenaga kerja lokal disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (subbab 2.2.2.1.1) dan tahapan kegiatan. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah minimal Penyiapan tenaga kerja lokal sudah menjadi program INPEX seperti yang telah dan akan tertuang di studi <i>Local Workforce Development</i> . Apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak <i>stakeholder</i> untuk persiapan pemenuhan tenaga kerja ini.	II-46 hingga II-50
c.	jadwal rencana kegiatan termasuk pembangunan PLTG, relokasi jalan, dan desalinasi air laut	PDLUK-KLHK		Jadwal rencana kegiatan telah disediakan pada Subbab 1.5. Jadwal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	I-39 hingga I-41

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
d.	koordinat lokasi rencana kegiatan	PDLUK-KLHK		Koordinat lokasi LNG dan Fasilitas di <i>Onshore</i> sudah disampaikan pada Subbab 1.4.2. Lokasi Rencana Usah dan/atau Kegiatan	I-17 hingga I-23
e.	skema desain FPSO	PDLUK-KLHK		Skema desain FPSO sudah disampaikan dalam dokumen pada Subbab 2.1.2. di Gambar II.9	II-16
f.	SOP penanggulangan darurat pengelolaan air limbah dan limbah B3	PDLUK-KLHK		SOP penanggulangan darurat pengelolaan air limbah dan limbah B3 sudah disampaikan pada subbab 2.2.3.6 Rencana Tanggap Darurat	II-155
g.	lokasi TPS limbah B3	PDLUK-KLHK		Lokasi TPS Limbah B3 sudah disampaikan pada subbab 2.1.4 pada poin D.8. pada alinea 2 dan alinea tiga dan Desain IPAL disampaikan pada Gambar II.20	II-36 hingga II-37
h.	informasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	PDLUK-KLHK		Penanggung jawab kegiatan sudah disampaikan dalam Dokumen pada Subbab 1.3.1. Pemrakarsa Rencana Kegiatan	I-11
i.	kepemilikan dan skema pembangkit listrik	PDLUK-KLHK		Kilang OLNK akan memiliki pembangkit listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan . Skema (jenis pembangkit, kapasitas, frekuensi dan hal teknis lainnya) telah disampaikan dalam dokumen ANDAL, Sub bab 2.2.2.1.9. Pembangkit Listrik. Kebutuhan pada operasi normal akan dipenuhi oleh Unit pembangkit listrik tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel hanya sebagai cadangan darurat.	II-60
j.	penggunaan air tanah termasuk izinnya	PDLUK-KLHK		Tidak ada rencana penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan seluruhnya akan menggunakan sumber air laut yang diproses melalui unit pengolahan desalinasi. Perizinan penggunaan air laut akan dikoordinasikan dengan instansi terkait	Jawaban
k.	mekanisme penggunaan kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan)	PDLUK-KLHK		Lahan OLNK yang akan digunakan adalah berstatus Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Seiring dengan Proyek Abadi sebagai Proyek Strategis Nasional, INPEX	I-25 hingga I-27

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
				sedang berproses dalam pengurusan pelepasan status hutan produksi tersebut.	
l.	rencana pemotongan karang termasuk lokasinya	PDLUK-KLHK		Pemotongan terumbu karang akan dilakukan pada lokasi yang bersinggungan dengan alur pelayaran dan pergerakan kapal di sekitar TUKS-OLNG dan TUKS-MOF pada Subbab 2.2.2.5.9	II-96
m.	rencana reklamasi	PDLUK-KLHK		Tidak ada Rencana Reklamasi. Terdapat Pembangunan jalan akses menuju LNG <i>Jetty</i> dan TUKS MOF dan TUKS Pionir di area pasang surut dengan memanfaatkan material galian dari pekerjaan tanah kilang LNG sebagai material timbunan untuk badan jalan dan dermaga	Jawaban
n.	mekanisme rekrutmen tenaga kerja	PDLUK-KLHK		Perekrutan tenaga kerja lokal disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (subbab 2.2.2.1.1) dan tahapan kegiatan. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah minimal Penyiapan tenaga kerja lokal sudah menjadi program INPEX seperti yang telah dan akan tertuang di studi <i>Local Workforce Development</i> . Apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak <i>stakeholder</i> untuk persiapan pemenuhan tenaga kerja ini.	II-46 hingga II-50
o.	identifikasi lahan yang akan dibebaskan	PDLUK-KLHK		Identifikasi lahan yang akan dibebaskan telah disajikan pada dokumen ANDAL Subbab 2.2.1.2	II-41
p.	mekanisme pengadaan lahan terhadap lahan yang dikuasai masyarakat di kawasan hutan	PDLUK-KLHK		Mekanisme pengadaan lahan di area OLNG akan mengikuti peraturan yang berlaku dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya, pada dokumen ANDAL Subbab 2.2.1.2	II-41

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
q.	rencana pemanfaatan gas untuk kesejahteraan masyarakat secara rinci	PDLUK-KLHK		INPEX merupakan KKKS pemerintah yang saat ini berkonsentrasi terhadap pengembangan Blok Masela. Kewenangan terkait dengan pemanfaatan gas merupakan wewenang penuh Pemerintah Republik Indonesia	Jawaban
r.	mekanisme pelibatan dan penyiapan masyarakat	PDLUK-KLHK		Perekrutan tenaga kerja lokal disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (subbab 2.2.2.1.1) dan tahapan kegiatan. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah minimal Penyiapan tenaga kerja lokal sudah menjadi program INPEX seperti yang telah dan akan tertuang di studi <i>Local Workforce Development</i> . Apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak <i>stakeholder</i> untuk persiapan pemenuhan tenaga kerja ini.	II-46 hingga II-50
s.	mekanisme pendaratan tenaga kerja terpusat terutama di Pulau Masela	PDLUK-KLHK		INPEX tidak ada rencana pendaratan tenaga kerja di Pulau Masela	Jawaban
t.	ada tidaknya rencana pembangunan bandara	PDLUK-KLHK		Tidak ada rencana pembangunan bandara di sekitar kilang OLNG dan mobilisasi pekerja selama aktivitas konstruksi serta operasi akan memanfaatkan fasilitas bandara dan pelabuhan di KKT yang sudah tersedia	Jawaban
u.	pengembangan arus transportasi	PDLUK-KLHK		Arus transportasi keluar masuk material dan peralatan akan menggunakan fasilitas TUKS khusus sendiri, Untuk arus transportasi /pekerja dan peralatan kecil akan menggunakan transportasi darat baik dari bandara Mathilda dan terminal penumpang di pelabuhan saumlaki. Pada Subbab 2.2.2.1.4	II-52 hingga II-56
v.	lokasi rencana kegiatan	PDLUK-KLHK		Kesesuaian dengan kegiatan lain sudah disampaikan pada Subbab 3.4. dan pada Peta III-19	III-807 hingga III-814
w.	kondisi realisasi penyediaan lahan	PDLUK-KLHK		Kondisi realisasi penyediaan lahan telah disajikan pada dokumen ANDAL Subbab 2.2.1.2	II-41 hingga II-44

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
x.	mekanisme pengadaan lahan di areal non kawasan hutan (APL) termasuk berita acara kesepakatan pemohon dengan pemilik lahan	PDLUK-KLHK		Mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012, jo. PP No. 19 Tahun 2021, jo. Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021	II-42
y.	mekanisme sewa tanah di areal non kawasan hutan (APL)	PDLUK-KLHK		Saat ini, INPEX telah mengidentifikasi lahan yang akan disewa untuk kebutuhan penunjang Proyek Abadi. Pelaksanaan sewa lahan akan dilakukan oleh Kontraktor EPC OLNG yang akan ditunjuk nantinya	II-43
z.	rencana pembuangan limbah OLNG ke laut	PDLUK-KLHK		Air limbah sanitasi, air terkontaminasi minyak, air terkontaminasi kimia, dan air garam sisa pengolahan air laut (desalinasi) dari operasi kilang OLNG akan diolah terlebih dahulu diolah sehingga memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Pembuangan air limbah hasil pengolahan telah mendapatkan PERTEK Pembuangan Air Limbah Terolah, ada subbab 2.2.3.5.1, Poin J	II-141
aa.	rencana relokasi jalan (panjang, lebar), dan kewenangannya	PDLUK-KLHK		Rencana jalan umum yang akan di relokasi sekitar 6 km dengan lebar jalan mengikuti SNI yang berlaku. Relokasi akan dilakukan oleh pemrakarsa dengan berkoordinasi dengan dinas terkait (Pemda, PU, perhubungan darat dan lainnya) pada subbab 2.2.2.5.4	II-85 hingga II-87
bb.	mekanisme komunikasi kerja sama masyarakat dan perusahaan	PDLUK-KLHK		INPEX terbuka untuk berkomunikasi dengan masyarakat, dan komunikasi bisa dilakukan dengan menghubungi personil INPEX yang berada di Saumlaki pada Bab 7	VII-29 hingga VII-33

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
cc.	rincian program CSR	PDLUK-KLHK		Dijelaskan pada subbab 2.3.3,4. Sebagai perusahaan multinasional, INPEX mematuhi dan mengikuti berbagai standar dan panduan global dalam menyeimbangkan aktivitas bisnis perusahaan, baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun standar serta panduan global yang diaplikasikan oleh perusahaan di antaranya yaitu ISO 26000, International Petroleum Industry <i>Environmental Conservation Association</i> (IPIECA), <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), dan <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI). Dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, INPEX senantiasa mematuhi dan mengikuti seluruh perundang-undangan kebijakan yang berlaku. Termasuk dalam menjalankan program CSR/Program Pengembangan Masyarakat (PPM), melalui PTK-017/SKKO0000/2018/S0 Tentang Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Pengembangan Masyarakat. Meskipun INPEX belum beroperasi, sejak tahun 2010 hingga saat ini, perusahaan telah banyak melakukan program CSR/PPM di area operasi, Ambon dan Tanimbar. Adapun program CSR/PPM terbagi ke dalam 5 pilar, yaitu: 1. Pendidikan a. Program beasiswa INPEX b. Program pelatihan dan pengembangan c. Program Calistung d. Program hibah laboratorium komputer e. Program pelatihan bahasa Inggris bagi guru dan umum 2. Kesehatan a. Program sanitasi komunitas	II-181 hingga II-183

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
				b. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) c. Program pencegahan anak gizi kurang dan stunting 3. Pemberdayaan Ekonomi a. Program pertanian organik b. Program pelatihan dan pengembangan rumput laut c. Program pengembangan tenun ikat Tanimbar 4. Infrastruktur a. Program listrik masuk desa - Pemasangan panel surya b. Program air bersih - Revitalisasi prasarana air bersih 5. Lingkungan a. Program peningkatan kesadaran lingkungan b. Program penanaman pohon endemik 6. Bencana Alam a. Program pemulihan bencana alam b. Program INPEX Nalmate - Penanganan Covid-19	
dd.	kajian social mapping study termasuk penjelasan detail desa terdampak	PDLUK-KLHK		kajian sosial telah dilaksanakan dan hasilnya telah diringkas di dalam dokumen AMDAL pada Subbab 3.3	III-375
ee.	mekanisme pengolahan limbah dan sampah termasuk visual video, mekanisme penyimpanan limbah	PDLUK-KLHK		Mekanisme pengolahan limbah dan sampah dari tahapan konstruksi dan operasi dari kegiatan OLN, FPSO, GEP dan SURF telah dijabarkan pada Sub Bab Pengolahan dan Pembuangan Sampah serta Pengelolaan Limbah Cair pada subbab 2.3.1.8 dan subbab 2.3.2.8, subbab 2.3.2.10	II-169, II-174, dan II-178

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
ff.	pemberdayaan masyarakat	PDLUK-KLHK		Dijelaskan pada subbab 2.3.3,4. Sebagai perusahaan multinasional, INPEX mematuhi dan mengikuti berbagai standar dan panduan global dalam menyeimbangkan aktivitas bisnis perusahaan, baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun standar serta panduan global yang diaplikasikan oleh perusahaan di antaranya yaitu ISO 26000, International Petroleum Industry <i>Environmental Conservation Association</i> (IPIECA), <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), dan <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI). Dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, INPEX senantiasa mematuhi dan mengikuti seluruh perundang-undangan kebijakan yang berlaku. Termasuk dalam menjalankan program CSR/Program Pengembangan Masyarakat (PPM), melalui PTK-017/SKKO0000/2018/S0 Tentang Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Pengembangan Masyarakat. Meskipun INPEX belum beroperasi, sejak tahun 2010 hingga saat ini, perusahaan telah banyak melakukan program CSR/PPM di area operasi, Ambon dan Tanimbar. Adapun program CSR/PPM terbagi ke dalam 5 pilar, yaitu: 7. Pendidikan a. Program beasiswa INPEX b. Program pelatihan dan pengembangan c. Program Calistung d. Program hibah laboratorium komputer e. Program pelatihan bahasa Inggris bagi guru dan umum 8. Kesehatan a. Program sanitasi komunitas	II-181 hingga II-183

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
				b. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) c. Program pencegahan anak gizi kurang dan stunting 9. Pemberdayaan Ekonomi a. Program pertanian organik b. Program pelatihan dan pengembangan rumput laut c. Program pengembangan tenun ikat Tanimbar 10. Infrastruktur a. Program listrik masuk desa - Pemasangan panel surya b. Program air bersih - Revitalisasi prasarana air bersih 11. Lingkungan a. Program peningkatan kesadaran lingkungan b. Program penanaman pohon endemik 12. Bencana Alam a. Program pemulihan bencana alam Program INPEX Nalmate - Penanganan Covid-19	
3	memperjelas kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang setempat yang berlaku dan Perda nya serta overlay petanya dalam bentuk KKPR baik untuk kegiatan di darat maupun di laut, antara lain:				
a.	kesesuaian dengan Persetujuan KKPRL termasuk bukti-bukti pengajuan KKPRL	PDLUK-KLHK		INPEX telah memperoleh Persetujuan KKPRL untuk fasilitas pipa dan non-pipa dengan nomor persetujuan 04092410518100006 dan 04092410518100007 tertanggal 4 September 2024	Lampiran 3
b.	kesesuaian dengan kegiatan lain di sekitar termasuk OLNG	PDLUK-KLHK		kegiatan lain di sekitar fasilitas OLNG sudah disampaikan pada subbab 3.4	III-807

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
c.	kesesuaian dengan Persetujuan KKPR	PDLUK-KLHK		INPEX telah memperoleh Persetujuan KKPR, sebagai berikut: - PKKPR L fasilitas pipa: 04092410518100006 - PKKPR L fasilitas non pipa: 04092410518100007 - PKKPR D: 09042410118103009	Lampiran 3
d.	kesesuaian dengan kawasan hutan	PDLUK-KLHK		Lahan OLNK yang akan digunakan adalah berstatus Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Seiring dengan Proyek Abadi sebagai Proyek Strategis Nasional, INPEX sedang berproses dalam pengurusan pelepasan status hutan produksi tersebut pada Subbab 1.4.3	Hal I-24 hingga I-30
4	meninjau kembali dan melengkapi data rona lingkungan awal dengan fokus pada komponen lingkungan dan wilayah yang kemungkinan terkena dampak atau yang relevan dengan rencana kegiatan dan terbaru serta melengkapi dengan baku mutu, antara lain:				
a.	data kualitas air permukaan	PDLUK-KLHK		Kualitas air permukaan (sungai) di wilayah yang diperkirakan terdampak, termasuk parameter yang potensial terkena dampak sudah disajikan secara memadai untuk memprakirakan dampak yang akan terjadi terkait rencana kegiatan, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan, seperti yang disajikan dalam Sub-bab 3.1.8.1. Kualitas air permukaan juga ditelaah di Sungai Yerlawna, Desa Tapa (Pulau Babar), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), seperti yang disajikan dalam Sub-bab 3.1.8.2.	III-138 hingga III-144 dan III-144 hingga III-146
b.	data penyakit menular, penyakit tidak menular, dan jumlah kasus penyakit	PDLUK-KLHK		Untuk Rona lingkungan data penyakit di Kabupaten MBD dan Kabupaten KKT sudah disajikan sesuai dengan data yang didapatkan	III-759 s/d III-777

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
c.	data keanekaragaman biota perairan	PDLUK-KLHK		Karakteristik biota air dan keanekaragaman biota perairan, diantaranya plankton air tawar dan air laut, benthos air tawar dan air laut sudah disajikan dalam uraian pada Sub-bab 3.2.2.1 dan Sub-bab 3.2.2.2. Sementara itu, jenis-jenis mamalia laut dan penyu yang ditemukan di wilayah studi sudah diuraikan dalam sub-bab 3.2.2.3 dan sub-bab 3.2.2.4. Jumlah mamalia yang dijumpai juga sudah diuraikan dalam Sub-bab 3.2.2.3 tersebut.	III-256 hingga III-297
d.	data tingkat pengangguran	PDLUK-KLHK		Data pengangguran sudah diuraikan pada sub bab 3.3.2.4.(Kesempatan Kerja). Data Pengangguran Provinsi Maluku Tahun 2018 - 2023 sudah disajikan pada Gambar III-252 dan Tabel III-181. Jumlah pengangguran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah diuraikan pada sub bab 3.3.2.2.5, Gambar III-254 dan Tabel III-182. Tingkat Pengangguran Kabupaten Maluku Barat Daya sudah diuraikan pada sub bab 3.3.2.2.6 dan pada Gambar III-263 dan Tabel III-185.	III-435 hingga III-466
e.	data kesehatan masyarakat termasuk kasus stunting	PDLUK-KLHK		Untuk Rona lingkungan data penyakit di Kabupaten MBD dan Kabupaten KKT sudah disajikan sesuai dengan data yang didapatkan pada subbab 3.3.4	III-734 s/d III-807
5	memperjelas kembali kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan beserta jarak dan petanya, antara lain:				
a.	area konservasi perairan	PDLUK-KLHK		Sudah diperbaiki	Peta III-13 Hal III-297 dan Peta III-19 Hal III-814
b.	terumbu karang	PDLUK-KLHK		Sudah diperbaiki	Peta III-13 Hal III-297 dan Peta

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
					III-19 Hal III-814
c.	aktivitas pariwisata Laut Masela	PDLUK-KLHK		Sudah diperbaiki	Peta III-13 Hal III-297 dan Peta III-19 Hal III-814
d.	kegiatan OLNG	PDLUK-KLHK		Sudah diperbaiki	Peta III-13 Hal III-297 dan Peta III-19 Hal III-814
e.	aktivitas masyarakat	PDLUK-KLHK		Sudah diperbaiki	Peta III-13 Hal III-297 dan Peta III-19 Hal III-814
f.	pemukiman	PDLUK-KLHK		Sudah diperbaiki	Peta III-13 Hal III-297 dan Peta III-19 Hal III-814
6	meninjau dan memperjelas kembali proses pelingkupan dengan mempertajam kembali justifikasi pada evaluasi dampak potensial sampai dengan dampak penting hipotetik untuk tiap tahapan 3 rencana kegiatan dengan memperhatikan deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan dan hasil konsultasi publik, antara lain:				

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
a.	dampak perubahan sikap dan persepsi masyarakat	PDLUK-KLHK		Sesuai kesepakatan di Kerangka Acuan dan Saran Masukan Pakar Sosial pada pembahasan Kerangka Acuan, bahwa Perubahan Sikap dan Persepsi masyarakat dijabarkan menjadi Kekhawatiran Masyarakat serta Harapan dan Keluhan Masyarakat. Pada Rapat Teknis ANDAL, RKL dan RPL, prakiraan dampak Kekhawatiran Masyarakat serta Harapan dan Keluhan Masyarakat sudah disetujui Pakar Sosial. Kekhawatiran Masyarakat sudah diuraikan pada sub bab 6.3.3.1, sedangkan Harapan dan Keluhan Masyarakat sudah diuraikan pada sub bab 6.3.3.5.2	VI-556 hingga VI-595; VI-620 hingga VI-652
b.	dampak timbulnya kekhawatiran masyarakat	PDLUK-KLHK		Prakiraan dampak Kekhawatiran Masyarakat sudah diuraikan pada sub bab 6.3.3.1	VI-556 hingga VI-593
c.	dampak potensi konflik sosial dari penyediaan lahan sebagai DPH	PDLUK-KLHK		Sesuai kesepakatan di Kerangka Acuan dan Saran Masukan Pakar Sosial pada pembahasan Kerangka Acuan, bahwa Konflik Sosial dijabarkan menjadi Kekhawatiran Masyarakat dan Keluhan Masyarakat. Pada Rapat Teknis ANDAL, RKL dan RPL, prakiraan dampak Kekhawatiran Masyarakat dan Keluhan Masyarakat sudah disetujui Pakar Sosial. Kekhawatiran Masyarakat sudah diuraikan pada sub bab 6.3.3.1, sedangkan Keluhan Masyarakat sudah diuraikan pada sub bab 6.3.3.5.2	VI-556 hingga VI-595; VI-620 hingga VI-652
7	meninjau dan memperjelas kembali perhitungan besaran dampak dan justifikasi pada sifat penting dampak	PDLUK-KLHK		Perhitungan besaran dampak sudah diuraikan pada subbab 6.3.1 hingga subbab 6.3.3. Perubahan terhadap Rona Lingkungan akibat kegiatan pada masing-masing dampak. Justifikasi tujuh sifat penting dampak sudah diuraikan pada tabel penentuan sifat penting dampak.	VI-393 hingga VI-655

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
8	memperdalam kajian dampak gangguan kesehatan masyarakat termasuk data-data kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan jumlah kasus penyakit	PDLUK-KLHK		Untuk Rona lingkungan data penyakit di Kabupaten MBD dan Kabupaten KKT sudah disajikan sesuai dengan data yang didapatkan	VI-656 hingga VI-698
9	memperdalam kajian dampak gangguan terhadap biota perairan terutama yang dilindungi dan terancam punah	PDLUK-KLHK		Uraian rona lingkungan biota air yang dilindungi dan terancam punah berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan IUCN dapat dikategorikan kepada ETP spesies dan atau biota perairan eksotik. Terkait biota ini sudah diuraikan dalam Sub-bab 3.2.2.5. Dampak kegiatan juga sudah diuraikan dalam kelompok biota air, termasuk dalam matriks RKL dan RPL-nya.	III-298 dan RKL-RPL
10	memperdalam kajian dampak gangguan aktivitas nelayan	PDLUK-KLHK		Gangguan aktivitas nelayan sudah diuraikan pada sub bab 6.3.2.6 (Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan), baik perikanan tangkap maupun budidaya rumput laut	VI-525 hingga VI-550
11	memperdalam dan memperhitungkan kembali kajian dampak peningkatan kesempatan kerja termasuk data tingkat pengangguran, sasaran tenaga kerja lokal, dan jumlah tenaga kerja lokal	PDLUK-KLHK		Dampak peningkatan kesempatan kerja sudah diuraikan pada point 6.3.2. Uraian tersebut sudah disesuaikan dengan data kondisi tingkat pengangguran terbaru. Kriteria tenaga kerja sudah dikoreksi.	VI-435 hingga VI-550
12	mengkaji dampak sosial (perubahan sikap dan persepsi masyarakat, timbulnya kekhawatiran masyarakat, dan potensi konflik sosial) dari mekanisme penyediaan lahan (pelepasan kawasan hutan dan pembebasan lahan terhadap penguasaan lahan masyarakat)	PDLUK-KLHK		Sesuai kesepakatan di Kerangka Acuan dan Saran Masukan Pakar Sosial pada pembahasan Kerangka Acuan, bahwa Konflik Sosial dijabarkan menjadi Kekhawatiran Masyarakat dan Keluhan Masyarakat. Pada Rapat Teknis ANDAL, RKL dan RPL, prakiraan dampak Kekhawatiran Masyarakat dan Keluhan Masyarakat sudah disetujui Pakar Sosial. Kekhawatiran Masyarakat sudah diuraikan pada sub bab 6.3.3.1, sedangkan Keluhan Masyarakat sudah diuraikan pada sub bab 6.3.3.5.2	VI-556 hingga VI-593; VI-620 hingga VI-652

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
13	mengkaji dampak perubahan mata pencaharian masyarakat	PDLUK-KLHK		Dampak perubahan mata pencaharian masyarakat sudah diuraikan pada sub bab 6.3.2.4.	VI-487 hingga VI-505
14	memperjelas kembali penetapan batas wilayah studi beserta justifikasi penetapannya, antara lain: batas administrasi dan batas sosial termasuk memastikan lokasi 5 desa/kecamatan terdampak dan 5 desa/kecamatan terpengaruh di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diprioritaskan	PDLUK-KLHK		Sudah diperbaiki dan disajikan pada Subbab 2.2.2.1.1, Subbab 2.2.3.1.1 dan RKL-RPL	II-46 hingga II-50; II-102 hingga II-104; dan RKL-RPL
15	meninjau kembali RKL-RPL dengan memperjelas relevansinya dan mengkonsistensikan mulai dari dampak, sumber dampak, indikator pengelolaan dan pemantauan, metode pemantauan, institusi pengawas dan pelaporan sampai pada peta RKL-RPL serta menggunakan rencana pengelolaan yang aplikatif, antara lain:	PDLUK-KLHK		Tabel 1 RKL dan Tabel 2 RPL sudah disesuaikan dengan Dampak kegiatan yang di kaji pada Bab 6 Prakiraan Dampak Penting	Bab 6 dan RKL-RPL
16	lokasi pengelolaan selain Tiakur serta penyebutan lokasi administratif pengelolaan secara spesifik	PDLUK-KLHK		Pengelolaan di Tiakur sudah disampaikan dalam Tabel 1 pada Tahap Konstruksi di Point II.5.4.1, pada Tahap Operasi di poin III.1.2.1., Poin III.1.3.1. Perubahan Kesempatan Kerja, Poin III.1.3.2. Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat, Poin III.1.4.1. Kekhawatiran Masyarakat, poin III.5.3.1. Peningkatan Migrasi (Mobilisasi Penduduk), Poin III.5.3.2. Perubahan Komposisi Penduduk (usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, agama, mata pencaharian) dan Tahap Pasca Operasi pada Poin IV.1.1. Kekhawatiran Masyarakat, Poin IV.1.3. Kekhawatiran Masyarakat (Sosial Ekonomi), Poin IV.2.1. Kekhawatiran Masyarakat (Sosial Budaya)	RKL-RPL
17	pengelolaan dampak peningkatan timbunan limbah B3	PDLUK-KLHK		Pengelolaan dampak dari peningkatan timbunan limbah B3 telah dijabarkan pada dokumen RKL	RKL
18	pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut	PDLUK-KLHK		Pengelolaan dampak terhadap kualitas air laut, baik kategori dampak penting maupun dampak	RKL

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
				lainnya sudah diuraikan secara rinci di dalam Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)	
19	pengelolaan dampak penurunan kualitas air permukaan	PDLUK-KLHK		Pengelolaan dampak terhadap kualitas air permukaan (sungai) sudah diuraikan secara rinci di dalam Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)	RKL
20	pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara termasuk parameternya	PDLUK-KLHK		Pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara tolok ukur (indikator keberhasilan) menggunakan baku Mutu Lampiran VII PP 22 tahun 2021, serta Baku Tingkat Kebauan berdasarkan KepMenLH No.50 Tahun 1996 Baku Tingkat Kebauan, yang menetapkan konsentrasi H ₂ S pada udara ambien $\leq 0,02$ ppm atau $\leq 27,8$ $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.	RKL-RPL
21	pengelolaan dan pemantauan dampak peningkatan timbulan air limbah menggunakan sistem sparing dan aturan PemenKes terkait kesehatan lingkungan	PDLUK-KLHK		Pengelolaan dan pemantauan dampak yang ditimbulkan oleh air limbah sudah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku	RKL-RPL
22	parameter keberhasilan dampak penurunan kualitas udara menggunakan standar baku mutu	PDLUK-KLHK		Parameter keberhasilan dampak penurunan kualitas udara tolok ukur (indikator keberhasilan) menggunakan Baku Mutu Lampiran VII PP 22 tahun 2021, serta Baku Tingkat Kebauan berdasarkan KepMenLH No.50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, yang menetapkan konsentrasi H ₂ S pada udara ambien $\leq 0,02$ ppm atau $\leq 27,8$ $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.	Jawaban
23	pengelolaan dampak peningkatan timbulan sampah	PDLUK-KLHK		Pengelolaan dampak dari timbulan sampah telah dijabarkan pada dokumen RKL	RKL
24	pengelolaan dampak sosial melalui penyediaan kontak aduan dan aspirasi masyarakat	PDLUK-KLHK		INPEX akan menerapkan Grievance Mechanism, dan setiap aduan dan aspirasi masyarakat bisa disampaikan langsung kepada personil INPEX. Pada bab 7	VII-29 hingga VII-34

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
25	pelibatan LSM sebagai mitra	PDLUK-KLHK		INPEX senantiasa memperhatikan aspek kesetaraan dan inklusivitas dalam menjalankan PPM di masyarakat. Oleh karena itu, LSM sebagai merupakan elemen yang penting bagi perusahaan, baik dalam rangka sebagai pihak yang memberikan masukan maupun sebagai mitra pelaksana program. Selama menjalankan PPM, INPEX telah banyak melibatkan dengan berbagai LSM, baik di level nasional maupun lokal. Dijelaskan pada subbab 2.3.3.4	II-181 hingga II-183
26	pemberian pendidikan dan pelatihan pada masyarakat	PDLUK-KLHK		Terima kasi atas masukannya	Jawaban
27	sasaran masyarakat yang dikelola melalui pelibatan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya	PDLUK-KLHK		INPEX akan berkoordinasi dengan pemerintah MBD terkait dengan pelibatan masyarakat dalam pengembangan Proyek Lapangan Abadi	Jawaban
28	lokasi pemantauan dampak penurunan kualitas air laut terutama di Pulau Masela	PDLUK-KLHK		Sudah disajikan pada Tabel RPL, Nomor III.3.1.6 dan Gambar lokasi pemantauan lingkungan	RPL
29	relevansi pengelolaan dampak peningkatan kekhawatiran masyarakat	PDLUK-KLHK		Pengelolaan kekhawatiran masyarakat sudah diuraikan pada RKL Tabel II-5. No. 1.A.3; I.B1.17; I.B4.7; I.B5.20; I.C1.5; I.C5.23; dst.	RKL
30	pengelolaan dampak sosial sesuai karakteristik masyarakat	PDLUK-KLHK		Pengelolaan dampak sosial sesuai karakteristik masyarakat sudah diuraikan pada RKL Tabel II-5 tentang Pengaruh terhadap masyarakat adat (No. 1.A.2; I.B4.6; I.C5.22); tentang Perubahan Budaya (No. I.B1.12; I.C5.19), tentang Perubahan Norma dan Nilai Sosial (No. I.B1.13; I.C5.20); Pengaruh terhadap warisan budaya (No. I.B1.14; I.C5.21); Gangguan Terhadap Situs Sakral (No. I.B1.1); Pengaruh terhadap kelompok masyarakat rentan	RKL
31	pengelolaan dampak peningkatan kesempatan kerja terutama tenaga kerja lokal dan desa terdampak	PDLUK-KLHK		Pengelolaan dampak peningkatan tenaga kerja telah disajikan pada dokumen RKL-RPL sub bab Kesempatan Kerja	RKL-RPL

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
32	peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja lokal	PDLUK-KLHK		Perekrutan tenaga kerja lokal disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (subbab 2.2.2.1.1) dan tahapan kegiatan. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah minimal. Penyiapan tenaga kerja lokal sudah menjadi program INPEX seperti yang telah dan akan tertuang di studi <i>Local Workforce Development</i> . Apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak <i>stakeholder</i> untuk persiapan pemenuhan tenaga kerja ini.	II-46 hingga II-50
33	program CSR pendidikan	PDLUK-KLHK		Dijelaskan pada subbab 2.3.3,4. Sebagai perusahaan multinasional, INPEX mematuhi dan mengikuti berbagai standar dan panduan global dalam menyeimbangkan aktivitas bisnis perusahaan, baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun standar serta panduan global yang diaplikasikan oleh perusahaan di antaranya yaitu ISO 26000, International Petroleum Industry <i>Environmental Conservation Association</i> (IPIECA), <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), dan <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI). Dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, INPEX senantiasa mematuhi dan mengikuti seluruh perundang-undangan kebijakan yang berlaku. Termasuk dalam menjalankan program CSR/Program Pengembangan Masyarakat (PPM), melalui PTK-017/SKKO0000/2018/S0 Tentang Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Pengembangan Masyarakat. Meskipun INPEX belum beroperasi, sejak tahun 2010 hingga saat ini, perusahaan telah banyak melakukan program CSR/PPM di area operasi,	II-181 hingga II-183

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
				Ambon dan Tanimbar. Adapun program CSR/PPM terbagi ke dalam 5 pilar, yaitu: 1. Pendidikan a. Program beasiswa INPEX b. Program pelatihan dan pengembangan c. Program Calistung d. Program hibah laboratorium komputer e. Program pelatihan bahasa Inggris bagi guru dan umum	
34	pengelolaan dampak gangguan aktivitas nelayan	PDLUK-KLHK		Pengelolaan gangguan aktivitas nelayan sudah diuraikan pada RKL tentang Gangguan Terhadap Kegiatan Perikanan	RKL
35	pengelolaan dampak peningkatan kesempatan berusaha termasuk penggunaan kontraktor lokal	PDLUK-KLHK		INPEX senantiasa memperhatikan aspek kesetaraan dan inklusivitas dalam menjalankan PPM di masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan kontraktor lokal sebagai merupakan elemen yang penting bagi perusahaan, baik dalam rangka sebagai pihak yang memberikan masukan maupun sebagai mitra pelaksana program. Selama menjalankan PPM, INPEX telah banyak melibatkan dengan berbagai local vendor, baik di level nasional maupun lokal. Dijelaskan pada subbab 2.3.3.7.6	II-188 hingga II-190
36	pembagian proporsi tenaga kerja lokal	PDLUK-KLHK		Perekrutan tenaga kerja lokal disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (subbab 2.2.2.1.1) dan tahapan kegiatan. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah minimal Penyiapan tenaga kerja lokal sudah menjadi program INPEX seperti yang telah dan akan tertuang di studi <i>Local Workforce Development</i> . Apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak <i>stakeholder</i> untuk persiapan pemenuhan tenaga kerja ini.	II-46 hingga II-50

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
37	melengkapi Persetujuan Teknis (Pertek) yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PDLUK-KLHK		Persetujuan teknis kegiatan pengembangan ini sudah dilengkapi dan di sampaikan pada lampiran 10	Lampiran 10
38	melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan, antara lain:				
a.	instansi pemerintah desa dan kecamatan setempat	PDLUK-KLHK		INPEX dalam pelaksanaan proyek Abadi akan berkoordinasi dengan pemerintah Desa dan Kecamatan setempat. Pada Subbab 2.2.1.1	II-41
b.	LSM masyarakat setempat	PDLUK-KLHK		INPEX dalam pelaksanaan proyek Abadi akan berkoordinasi dengan LSM setempat. Pada Subbab 2.2.1.1	II-41
c.	melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkena dampak dan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan	PDLUK-KLHK		INPEX akan melakukan serangkaian sosialisasi kegiatan kepada instansi pemerintah KKT dan masyarakat sebelum kegiatan proyek Abadi dimulai. Pada Subbab 2.2.1.1	II-41
40	meninjau kembali serta memperbaiki tampilan gambar dan peta-peta sehingga lebih informatif serta sesuai dengan kaidah kartografi	PDLUK-KLHK		Sudah diperbaiki	Seluruh peta
41	meninjau kembali dan memperbaiki redaksional penulisan antara lain: inkonsistensi data dan informasi, serta kesalahan penulisan	PDLUK-KLHK		Terimakasih, saran diperhatikan	Jawaban
42	meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang diacu dengan memperhatikan peraturan terbaru dan terkait dengan rencana kegiatan dan dampak yang ditimbulkan baik di tingkat pusat maupun daerah	PDLUK-KLHK		Terimakasih atas sarannya, dokumen akan disesuaikan mengacu pada peraturan perundangan yang terbaru	Jawaban
43	Sertifikat Kompetensi atas nama: Dr. Ir. Yahya Abdul Husein, M.Si, selaku ketua tim telah habis masa berlaku per April 2024. Refaldi Noviar, S.Si, selaku anggota tim telah habis masa berlaku per oktober 2023 Atep Hermawan, S.Pi, M.Si., selaku anggota tim telah habis masa berlaku per maret 2024	-	I-12	Sertifikat Kompetensi atas nama: - Dr. Ir. Yahya Abdul Husein, M.Si, selaku ketua tim telah habis masa berlaku per April 2024 - Refaldi Noviar, S.Si, selaku anggota tim telah habis masa berlaku per oktober 2023	I-11 hingga I-16 dan Lampiran LPJP + CV + Surat Pernyataan